



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-1 MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025-2026
RABU, 21 FEBRUARI 2026**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RENCANA
KERJA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
2025;**
- 3. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat : Paripurna Internal
Sifat Rapat : Tertutup Untuk Umum
Tanggal Rapat : 21 Januari 2026
Topik Rapat : Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir : 27 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat : Yunianto, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yunianto, S.P.
2. Muh. Amin, S.Ag.,M.H.
3. Daniel Indra Hartoko, S.E.
4. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
5. H. Agung Priyo Widodo
6. Margo Susilo, S.Sos.
7. Hj. Tri Eko Wasti
8. Mahzum, S.H.I.
9. Drs. H. M. Said Daud
10. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.
11. Slamet, S.E.
12. Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso, A.Md.
13. H. Djarjono, B.A.
14. Dwi Linda Wati, SH.,MH.
15. Sujarwo, S.P.
16. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.
17. Drs. Andoyo
18. Abdul Mufid, SH.
19. Slamet Eko Wantoro Hadi
20. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
21. Mahbub
22. H. Ari Sutrisno
23. H. Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.
24. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.

25. Elynawati, S.Pd., M.Pd.
26. Herlina Dwi Prabawati, S.E., S.Pd.
27. Muh. Taryono

Anggota Izin/ Sakit :

1. Drs. H. Tunggul Purnomo
2. Gunawan Adi Purnomo
3. Siswanto
4. Panca Dewi, S.H.
5. Moh. Burhanudin
6. H. Dedi Hariyadi, S.E.
7. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
8. Ishadi, S.E.
9. Jumadi, S.E.
10. Akhmad Masfudin
11. Indah Cahyani, S.Sos.
12. H. Erda Wachyudi, S.H.
13. Nurofik
14. Bejo Tursiyam, S.E.
15. Eko Wahyu Hardiyanto
16. Irawan
17. Siti Margo Lestari, B.A.
18. Umi Fadilah

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati para Wakil Ketua DPRD;

Yang kami hormati para anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 27 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Rabu, tanggal 21 Januari 2026 pukul 11.08 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum-----ketuk palu 3 kali.

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;
- 2. Penyampaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
- 3. Penutup

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? (---dapat---) ketuk palu1 kali. Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Alat Kelengkapan DPRD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna pada setiap akhir tahun.

Rencana kerja Tahunan DPRD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yang dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel sepanjang tahun 2025.

Melalui laporan yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini, DPRD menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan DPRD selama Tahun 2025, capaian kinerja dinamika pelaksanaan tugas, serta berbagai rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan, baik bagi DPRD sendiri maupun bagi Pemerintah Daerah.

Laporan hasil pelaksanaan rencana kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disajikan dalam bentuk narasi dan laporan Kegiatan masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dalam sebuah dokumen yang memuat Keputusan dan kegiatan setiap Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 yang telah disampaikan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD kepada Ketua DPRD.

Selanjutnya berdasarkan laporan dimaksud, perkenankan kami melaporkan ringkasan kegiatan masing-masing alat kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut :

A. PERATURAN DPRD, KEPUTUSAN DPRD, DAN KEPUTUSAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

No.	Jenis Keputusan	Jumlah
1.	Peraturan DPRD	2 Peraturan
2.	Keputusan DPRD	27 Keputusan
3.	Keputusan Pimpinan	18 Keputusan
4.	Keputusan Badan Musyawarah	14 Keputusan
5.	Keputusan Badan Anggaran	8 Keputusan
6.	Keputusan Bapemperda	1 Keputusan
7.	Keputusan Badan Kehormatan	-
8.	Keputusan Komisi : Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D	5 Keputusan 4 Keputusan 4 Keputusan 4 Keputusan
9.	Keputusan Panitia Khusus	12 Keputusan

B. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Judul Raperda	Pemrakarsa	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	KOMISI A	disahkan
2.	Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	KOMISI C	disahkan
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	BAPPEDA	disahkan
4.	Irigasi	DPUPR	disahkan
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DINHUB	disahkan
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal	DINHUB	disahkan
7.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DKPPP	disahkan
8.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	DINPERMADES	Tidak disampaikan ke DPRD
9.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	BKPAD	disahkan
10.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BKPAD	disahkan
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BKPAD	disahkan

C. RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD

No.	Rapat Alat kelengkapan	Jumlah
1.	Rapat Paripurna	29 kali
2.	Rapat Pimpinan	20 kali
3.	Rapat Badan Musyawarah	13 kali
4.	Rapat Badan Anggaran	8 kali
5.	Rapat Bapemperda	4 kali
6.	Rapat Badan Kehormatan	5 kali
7.	Rapat Komisi : Rapat Komisi A Rapat Komisi B Rapat Komisi C Rapat Komisi D	62 kali 47 kali 63 kali 36 kali

No.	Rapat Alat kelengkapan	Jumlah
8.	Rapat Pansus	32 ali

D. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN KAJIAN AKADEMIK

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Naskah Akademik Terdiri dari: 1. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah 2. Penanaman Modal 3. Tanda Daftar Gudang 4. Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Temanggung 5. Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2026-2045 7. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 8. Transformasi Digital 9. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan	9 Naskah Akademik
2.	Kajian Akademik Terdiri dari: 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Kajian Pengembangan Investasi Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Temanggung.	3 Kajian Akademik

E. RESES

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Reses 1 Masa Sidang II Tahun 2024-2025	1 kali
2.	Reses 2 Masa Sidang III Tahun 2024-2025	1 kali
3.	Reses 3 Masa Sidang I Tahun 2025-2026	1 kali

F. PENDALAMAN TUGAS DPRD

No.	Bimbingan Teknis	Jumlah
1.	Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi	1 kali
2.	Bimbingan Teknis yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi	3 kali
3.	Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Partai Politik	2 kali

G. KUNJUNGAN KERJA

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah
1.	Pimpinan Kunjungan kerja/menghadiri undangan Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	52 kali
2.	Badan Musyawarah a. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau b. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -
3.	Badan Anggaran a. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau b. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -
4.	Badan Kehormatan a. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau b. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -
5.	Bapemperda a. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau b. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -
6.	Komisi a. Komisi A - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah b. Komisi B - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah c. Komisi C - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah d. Komisi D - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah	2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 7 kali 2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 19 kali 2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 29 kali 2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 13 kali
7.	Panitia Khusus (Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau)	7 kali

H. KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Stikubank Semarang dengan Tema “Kajian Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2024 Melalui Peraturan Bupati dalam Rangka Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD”.	1 kali
2.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Sebelas Maret dengan Tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Responsif, Relevansi dan Efektif Terhadap Perkembangan Regulasi”.	1 kali
3.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Stikubank Semarang dengan Tema “Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Rangka Mendorong Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Melalui Penyusunan Peraturan Bupati”.	1 kali
4.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Sebelas Maret dengan Tema “Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Rangka Mendorong Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Melalui Penyusunan Peraturan Bupati”.	1 kali

I. PENDAMPINGAN TENAGA AHLI

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2024	1 kali
2.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029	1 kali
3.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	1 kali
4.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025	1 kali
5.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026	1 kali
6.	Pendampingan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	1 kali

J. AUDIENSI

No.	Audiensi	Jumlah
1.	Audiensi Komisi D dengan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal	1 kali
2.	Audiensi SD Alkautsar Temanggung	1 kali
3.	Audiensi Pimpinan DPRD dengan INISNU dan SD Pangudi Utami	1 kali

4.	Audiensi Komisi D dengan Satu Pena Temanggung	1 kali
5.	Audiensi Komisi D dengan SMP 1 Wonoboyo	1 kali
6.	Audiensi Komisi A dengan INISNU Temanggung terkait Undang-Undang TNI	1 kali
7.	Audiensi Komisi D dengan Dewan Pengurus Daerah Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPD AGPAII) Kabupaten Temanggung, terkait surat DIRJEN PENDIS KEMENAG RI, Nomor B.24/DJ.I.IV/HM.01/03/2025 tertanggal 12 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Gaji-13 yang Anggaran bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK Guru PAI	1 kali
8.	Audiensi Aliansi Masyarakat Temanggung terkait Revisi UU TNI	1 kali
9.	Audiensi Komisi D dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan pengurus DPK APINDO	1 kali
10.	Audiensi Komisi C dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan PT Djarum	1 kali
11.	Audiensi Komisi D dengan <i>National Paralympic Committee</i> Indonesia (NPCI) Kabupaten Temanggung	1 kali
12.	Audiensi Komisi C dengan KKN-PPM UGM “WAKSUDHA BANSARI” Optimalisasi Ekowisata dan Pengembangan Agrikultur Berbasis Digital Kreatif melalui SDM Berkualitas di Desa bansari, Tlogowero, Rejosari Kec. Bansari Kab. Temanggung	1 kali
13.	Audiensi Komisi A dengan Forum Komunikasi Pengacara Temanggung (FKPT)	1 kali
14.	Audiensi Komisi B bersama Panitia Penyelenggara Temanggung Sepekan (Surat Ketua Panitia Penyelenggara Temanggung Sepekan Nomor 009/TSP-QL/VI/2025 Perihal Permohonan Audiensi)	1 kali
15.	Audiensi Komisi D dengan PMI	1 kali
16.	Audiensi Komisi D dengan YPP (Yayasan Pengembangan Pendidikan) 17 Yogyakarta	1 kali
17.	Audiensi Komisi D dengan Panitia Muktamar V Ikatan Tuna Netra Muslim (ITMI)	1 kali
18.	Audiensi Komisi D dengan DINPERINAKER dan Tenaga Kerja bersama Pengurus DPK Apindo, DPC Hukatan KSBSI Temanggung “Isu Strategis Ketenagakerjaan yang dialami Perusahaan Kayu Menengah Besar”	1 kali
19.	Audiensi Komisi A dengan FKMPPT (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Temanggung)	1 kali
20.	Audiensi Komisi D dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	1 kali
21.	Audiensi Komisi C dengan Bank Jateng	1 kali
22.	Audiensi Pimpinan DPRD dengan FKMPPT (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Temanggung)	1 kali

Rapat Paripurna yang saya hormati,

Demikian tadi telah kami sampaikan ringkasan hasil pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Tmanggung Tahun 2025.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD dipersilakan -----**Stop.**

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, alat kelengkapan DPRD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam Rapat Paripurna pada setiap akhir tahun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Mengingat satu dan seterusnya.

Memperhatikan Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 21 Januari 2026. Memutuskan menetapkan kesatu Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua Menyampaikan Keputusan ini kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 21 Januari 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Ketua Yunianto. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2026 Tanggal 21 Januari 2026.

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

A. PERATURAN DPRD, KEPUTUSAN DPRD, DAN KEPUTUSAN ALAT
KELENGKAPAN DPRD

No.	Jenis Keputusan	Jumlah
1.	Peraturan DPRD	2 Peraturan
2.	Keputusan DPRD	27 Keputusan
3.	Keputusan Pimpinan	18 Keputusan
4.	Keputusan Badan Musyawarah	14 Keputusan
5.	Keputusan Badan Anggaran	8 Keputusan
6.	Keputusan Bapemperda	1 Keputusan
7.	Keputusan Badan Kehormatan	-
8.	Keputusan Komisi : Komisi A Komisi B Komisi C Komisi D	5 Keputusan 4 Keputusan 4 Keputusan 4 Keputusan
9.	Keputusan Panitia Khusus	12 Keputusan

B. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No.	Judul Raperda	Pemrakarsa	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	KOMISI A	disahkan
2.	Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	KOMISI C	disahkan
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	BAPPEDA	disahkan
4.	Irigasi	DPUPR	disahkan
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	DINHUB	disahkan
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal	DINHUB	disahkan
7.	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DKPPP	disahkan
8.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	DINPERMADES	Tidak disampaikan ke DPRD
9.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKPAD	disahkan

No.	Judul Raperda	Pemrakarsa	Keterangan
	Tahun Anggaran 2024		
10.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKPAD	disahkan
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKPAD	disahkan

C. RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD

No.	Rapat Alat kelengkapan	Jumlah
1.	Rapat Paripurna	29 kali
2.	Rapat Pimpinan	20 kali
3.	Rapat Badan Musyawarah	13 kali
4.	Rapat Badan Anggaran	8 kali
5.	Rapat Bapemperda	4 kali
6.	Rapat Badan Kehormatan	5 kali
7.	Rapat Komisi : Rapat Komisi A Rapat Komisi B Rapat Komisi C Rapat Komisi D	62 kali 47 kali 63 kali 36 kali
8.	Rapat Pansus	32 kali

D. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN KAJIAN AKADEMIK

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Naskah Akademik Terdiri dari: 1. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah 2. Penanaman Modal 3. Tanda Daftar Gudang 4. Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Temanggung 5. Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaان Daerah Tahun 2026-2045 7. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 8. Transformasi Digital 9. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan	9 Naskah Akademik
2.	Kajian Akademik Terdiri dari: 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik	3 Kajian Akademik

	Daerah 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Kajian Pengembangan Investasi Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Temanggung.	
--	---	--

E. RESES

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Reses 1 Masa Sidang II Tahun 2024-2025	1 kali
2.	Reses 2 Masa Sidang III Tahun 2024-2025	1 kali
3.	Reses 3 Masa Sidang I Tahun 2025-2026	1 kali

F. PENDALAMAN TUGAS DPRD

No.	Bimbingan Teknis	Jumlah
1.	Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi	1 kali
2.	Bimbingan Teknis yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi	3 kali
3.	Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Partai Politik	2 kali

G. KUNJUNGAN KERJA

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah
1.	Pimpinan Kunjungan kerja/menghadiri undangan Dalam Provinsi dan Luar Provinsi	52 kali
2.	Badan Musyawarah c. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau d. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -
3.	Badan Anggaran c. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau d. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -
4.	Badan Kehormatan c. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau d. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -
5.	Bapemperda c. Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau d. Kunjungan Kerja Luar Pulau	3 kali -

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah
6.	Komisi e. Komisi A - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah f. Komisi B - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah g. Komisi C - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah h. Komisi D - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Tidak Menginap - Kunjungan Kerja Dalam Provinsi Menginap - Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau - Kunjungan Kerja Luar Pulau - Kunjungan Kerja Dalam Daerah	2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 7 kali 2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 19 kali 2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 29 kali 2 kali 7 kali 6 kali 1 kali 13 kali
7.	Panitia Khusus (Kunjungan Kerja Luar Provinsi Dalam Pulau)	7 kali

H. KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Stikubank Semarang dengan Tema “Kajian Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2024 Melalui Peraturan Bupati dalam Rangka Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD”.	1 kali
2.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Sebelas Maret dengan Tema “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Peraturan Daerah Yang Responsif, Relevansi dan Efektif Terhadap Perkembangan Regulasi”.	1 kali
3.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Stikubank Semarang dengan Tema “Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Rangka Mendorong Tindak	1 kali

	Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Melalui Penyusunan Peraturan Bupati”.	
4.	Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung bersama Universitas Sebelas Maret dengan Tema “Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Rangka Mendorong Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Melalui Penyusunan Peraturan Bupati”.	1 kali

I. PENDAMPINGAN TENAGA AHLI

No.	Kegiatan	Jumlah
1.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2024	1 kali
2.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029	1 kali
3.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	1 kali
4.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025	1 kali
5.	Pendampingan Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan KUA Tahun Anggaran 2026	1 kali
6.	Pendampingan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2027	1 kali

J. AUDIENSI

No.	Audiensi	Jumlah
1.	Audiensi Komisi D dengan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD Non Formal	1 kali
2.	Audiensi SD Alkautsar Temanggung	1 kali
3.	Audiensi Pimpinan DPRD dengan INISNU dan SD Pangudi Utami	1 kali
4.	Audiensi Komisi D dengan Satu Pena Temanggung	1 kali
5.	Audiensi Komisi D dengan SMP 1 Wonoboyo	1 kali
6.	Audiensi Komisi A dengan INISNU Temanggung terkait Undang-Undang TNI	1 kali
7.	Audiensi Komisi D dengan Dewan Pengurus Daerah Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (DPD AGPAII) Kabupaten Temanggung, terkait surat DIRJEN PENDIS KEMENAG RI, Nomor B.24/DJ.I.IV/HM.01/03/2025 tertanggal 12 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Gaji-13 yang Anggaran bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK Guru PAI	1 kali
8.	Audiensi Aliansi Masyarakat Temanggung terkait Revisi UU TNI	1 kali

9.	Audiensi Komisi D dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan pengurus DPK APINDO	1 kali
10.	Audiensi Komisi C dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan PT Djarum	1 kali
11.	Audiensi Komisi D dengan <i>National Paralympic Committee</i> Indonesia (NPCI) Kabupaten Temanggung	1 kali
12.	Audiensi Komisi C dengan KKN-PPM UGM “WAKSUDHA BANSARI” Optimalisasi Ekowisata dan Pengembangan Agrikultur Berbasis Digital Kreatif melalui SDM Berkualitas di Desa bansari, Tlogowero, Rejosari Kec. Bansari Kab. Temanggung	1 kali
13.	Audiensi Komisi A dengan Forum Komunikasi Pengacara Temanggung (FKPT)	1 kali
14.	Audiensi Komisi B bersama Panitia Penyelenggara Temanggung Sepekan (Surat Ketua Panitia Penyelenggara Temanggung Sepekan Nomor 009/TSP-QL/VI/2025 Perihal Permohonan Audiensi)	1 kali
15.	Audiensi Komisi D dengan PMI	1 kali
16.	Audiensi Komisi D dengan YPP (Yayasan Pengembangan Pendidikan) 17 Yogyakarta	1 kali
17.	Audiensi Komisi D dengan Panitia Muktamar V Ikatan Tuna Netra Muslim (ITMI)	1 kali
18.	Audiensi Komisi D dengan DINPERINAKER dan Tenaga Kerja bersama Pengurus DPK Apindo, DPC Hukatan KSBSI Temanggung “Isu Strategis Ketenagakerjaan yang dialami Perusahaan Kayu Menengah Besar”	1 kali
19.	Audiensi Komisi A dengan FKMPT (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Temanggung)	1 kali
20.	Audiensi Komisi D dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	1 kali
21.	Audiensi Komisi C dengan Bank Jateng	1 kali
22.	Audiensi Pimpinan DPRD dengan FKMPT (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Temanggung)	1 kali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yunianto.
Pembacaan selesai.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan, apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang ringkasan hasil pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi Keputusan DPRD? -----dapat-----ketuk palu 1 kali.
Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Penyelesaian Rencana Kerja Tahunan DPRD Tahun 2025 merupakan hasil kerja kolektif, komitmen, dan tanggung jawab bersama seluruh unsur yang terlibat. Oleh karena itu, kami berharap capaian ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD pada tahun-tahun mendatang, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Temanggung.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, yang telah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara optimal dalam rangka penyelesaian Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Tahun yang lalu telah menjadi tahun yang penuh dinamika, dimana kita bersama menghadapi berbagai tantangan dan meraih banyak pencapaian. Setiap keputusan yang kita ambil merupakan hasil dedikasi dan komitmen yang tinggi dari masing-masing anggota DPRD.

Tak lupa, penghargaan kami sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, yang telah memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitasi secara profesional, sehingga pelaksanaan seluruh kegiatan DPRD dapat terselenggara secara tertib, akuntabel, dan tepat waktu.

Kerja sama yang terjalin di antara kita sangatlah penting dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD. Diskusi-diskusi yang konstruktif, serta saling mendukung dalam setiap keputusan telah memperkuat sinergitas. Kami Pimpinan DPRD sangat menghargai setiap kontribusi yang diberikan, baik dalam rapat-rapat resmi maupun dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Keberhasilan DPRD tidak lepas dari peran aktif semua anggota dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Semoga kerja keras dan dedikasi kita dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang kita wakili. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam mengemban amanah dan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati,

Sebelum Rapat Paripurna ini kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwa DPRD Kabupaten Temanggung telah menerima surat dari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: B/1/050/21/II/2026 perihal Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di tingkat Kecamatan, yang telah dijadwalkan dalam agenda kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Januari. Oleh karena itu, kami minta kepada Saudara Anggota DPRD Kabupaten Temanggung untuk hadir dan mengikuti kegiatan tersebut sebagai wujud pelaksanaan

fungsi representasi DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah, serta mewakili Pimpinan DPRD apabila diminta untuk menyampaikan sambutan.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbil'alamini, Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 hari ini, Rabu 21 Januari 2026, pukul 11.56 WIB dengan resmi kami tutup-----
Ketuk palu 3 kali. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 21 Januari 2026, Sekretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si. Sekretaris DPRD, Ketua rapat Yuniyanto.

Temanggung, 21 Januari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Temanggung,



AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si.
NIP. 196812101990011001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-3 MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025-2026
JUM'AT, 27 FEBRUARI 2026**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH;**
- 3. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	:	Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka Untuk Umum
Tanggal Rapat	:	27 Februari 2026
Topik Rapat	:	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tempat Rapat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	:	32 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat	:	Yunianto, S.P.

- Anggota Hadir :
- 1. Yunianto, S.P.
 - 2. Muh. Amin, S.Ag.,M.H.
 - 3. Drs. H. Tunggul Purnomo
 - 4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
 - 5. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
 - 6. H. Agung Priyo Widodo
 - 7. Moh. Burhanudin
 - 8. Hj. Tri Eko Wasti
 - 9. H. Dedi Hariyadi, S.E.
 - 10. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
 - 11. Mahzum, S.H.I.
 - 12. Drs. H. M. Said Daud
 - 13. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.
 - 14. Slamet, S.E.
 - 15. Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md.
 - 16. Jumadi, S.E.
 - 17. H. Djarjono, B.A.
 - 18. Dwi Linda Wati, S.H.,M.H.
 - 19. Akhmad Masfudin
 - 20. Indah Cahyani, S.Sos.
 - 21. Sujarwo, S.P.
 - 22. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.

23. Abdul Mufid, S.H.
24. Slamet Eko Wantoro Hadi
25. Erda Wachyudi, S.H.
26. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
27. Bejo Tursiyam, S.E.
28. H. Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.
29. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
30. Eko Wahyu Hardiyanto
31. Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
32. Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd.
33. Irawan

Anggota Izin/ Sakit :

1. Gunawan Adi Purnomo
2. Siswanto
3. Panca Dewi, S.H.
4. Margo Susilo, S.Sos.
5. Ishadi, S.E.
6. Drs. Andoyo
7. Mahbub
8. Ari Sutrisno
9. Nurofik
10. Siti Margo Lestari, B.A.
11. Umi Fadilah
12. Muh. Taryono

Undangan :

1. Bupati Temanggung;
2. Forkompimda;
3. Sekretaris Daerah;
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Setda, Para Camat, Direktur RSUD;
5. Direktur BUMD, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten
Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan
para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang kami hormati pula.

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian.

Mengawali rapat paripurna ini, kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah kepada seluruh hadirin yang menjalankannya. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi momentum untuk memperkuat integritas, meningkatkan etos kerja, serta meneguhkan komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Temanggung.

Rapat Paripurna pada hari ini dilaksanakan dalam rangka lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Agenda ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, sekaligus bentuk tanggung jawab konstitusional kita dalam memastikan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah senantiasa adaptif terhadap perkembangan regulasi nasional, dinamika perekonomian daerah, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 31 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b

Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Jum'at, tanggal 27 Februari 2026 pukul 10.19 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum-----**ketuk palu 3 kali**.

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA
--

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;
- 2. Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Penutup

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? (---**dapat---**) **ketuk palu 1 kali**. Terima kasih.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 11 Februari 2026, DPRD Kabupaten Temanggung telah menugaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan dimaksud.

Sehubungan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 3/Bamus/II/2026 tanggal 10 Februari 2026, kami persilakan kepada Panitia Khusus DPRD untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepada Pelapor Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung disilakan. ----**stop**.

LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH H. DEDI HARIYADI, S.E.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD;

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah, para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu;

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia.

Sidang Dewan dan Hadirin yang terhormat,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat *wal afiat*. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini saya atas nama Pansus DPRD Kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaporkan kinerja Pansus DPRD Kabupaten Temanggung atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil Evaluasi Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada anggota Pansus DPRD, dan juga kepada Kepala BPKPAD beserta staf selaku SKPKD dan Bpk/ ibu dari Perangkat Daerah pengampu Retribusi Daerah.

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Laporan ini merupakan kulminasi dari proses pembahasan yang panjang, mendalam, dan dinamis yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana kita maklumi bersama, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah membawa paradigma baru dalam tata kelola keuangan daerah. Dan juga terkait evaluasi dari KEMENDAGRI sehingga Perda DPRD yang kita miliki perlu penyesuaian dan harmonisasi ulang.

Dalam proses pembahasannya, Pansus telah melakukan kajian komparasi, konsultasi ke kementerian lewat *Zoom Meeting*, dan Alhamdulillah seluruh evaluasi dari

KEMENDAGRI mulai dari Konsideran, pasal demi pasal, ayat, lampiran, dan usulan dari Perangkat Daerah, Pansus telah menyesuaikan dan telah diterima dan disetujui oleh KEMENDAGRI garapan selanjutnya bahwa Perda ini nantinya tidak hanya tajam dalam meraih pendapatan, tetapi juga ramah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pembahasan Pansus ini sekaligus melakukan penyesuaian usulan-usulan dari Perangkat Daerah pengampu retribusi terkait serta adanya tambahan muatan lokal dari hasil musyawarah dalam pembahasan pansua ini.

Selain dari hal tersebut di atas ada beberapa catatan penting dan menjadi diskusi yang panjang selama pembahasan, dan perlu kami laporkan diantara sebagai berikut :

1. Terkait dengan PBB-P2 untuk lahan pertanian dan peternakan disarankan lebih rendah dari lahan secara umum, Pansus memahami dan menyesuaikan sebagai bentuk pemberian stimulus atau pengurangan besaran PBB dan P2 dimaksud.
2. Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 20% untuk pemeliharaan jalan, (ini merupakan muatan lokal dari Pansus, dimana menurut Peraturan perundang-undangan dan Perda lama di tulis sebesar 10%). Jadi ini agak mengikat karena kita sepakat 20%.
3. Terhadap usulan OPD terhadap penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan setelah dikaji dan di telaah dengan membandingkan beberapa Kab/Kota tetangga secara rata-rata seimbang atau selaras, maka Pansus menyetujui penyesuaian tarif.
4. Terkait adanya penyesuaian tarif retribusi yang dikelola oleh DKPPP objek retribusi di Pasar Ikan Dangkel (terutama untuk Vila) ada beberapa kenaikan dan dan penyempurnaan pola pemungutan, hal ini ditempuh dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan biaya operasional atau perawatan.
5. Terkait penyesuaian retribusi di Rest Area Kledung ada tarif retribusi yg dinaikan yaitu sewa retribusinya terkait sewa Alfamart, sebaliknya ada yang diturunkan terkait rest area yg dibuat Rumah Makan Panjiwo karena terlalu tinggi sehingga penyesuaian tarif menjadi selaras dengan target pendapatan.
6. Terkait retribusi parkir di tepi jalan umum walaupun didalam pembahasan Pansus tidak ada kenaikan tarif, namun pansus berharap di tahun 2027 dan tahun-tahun yang akan datang akan ada kenaikan pendapatan retribusi parkir tersebut karena dari keterangan TAPD menyanggupi setelah ini akan mengkaji dengan adanya pola pungutan berlangganan atau pola lelang sehingga dengan pola tersebut dipastikan akan ada kenaikan retribusi parkir di tepi jalan umum.
7. Beberepa penyesuaian lampiran nomenklatur dan tarif yang ada di Dinas Kesehatan dan RSUD juga sudah kami sesuaikan seperti arahan dari KEMENDAGRI sehingga tidak ada lagi yang menimbulkan multitafsir seperti contohnya :

- Nomenklatur ringan, sedang dan berat;

- Dan ada penyesuaian kenaikan tarif karena menyesuaikan dengan tarif BPJS yang ada.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan Keputusan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung.

PEMBACAAN KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS DPRD

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 1/Pansus/II/2026 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang a bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/618/Keuda tanggal 6 Februari 2026 perihal Penyampaian Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Surat Bupati Temanggung Nomor B/094/180/01/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Evaluasi Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan bersama perangkat daerah terkait; b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memperhatikan Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapat Panitia Khusus pada tanggal 18, 19, 20, 21 dan 26 Februari 2026 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Slamet, S.E. | - Ketua |
| 2. Gunawan Adi Purnomo | - Wakil Ketua |
| 3. H. Dedi Hariyadi, S.E. | - Sekretaris |
| 4. Moh. Burhanudin | - Anggota |
| 5. Margo Susilo, S.Sos. | - Anggota |
| 6. Mahzum, S.H.I.,M.H. | - Anggota |
| 7. Dwi Linda Wati, S.H.,M.H. | - Anggota |

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 8. Sujarwo, S.P. | - Anggota |
| 9. Abdul Mufid, S.H. | - Anggota |
| 10. H. Ari Sutrisno | - Anggota |
| 11. H. Badrun Mustofa, S.Pd., M.Pd. | - Anggota |
| 12. Bejo Tursiyam, S.E. | - Anggota |
| 13. Eko Wahyu Hardiyanto | - Anggota |
| 14. Umi Fadilah | - Anggota |

Perangkat Daerah terkait :

- | | |
|--|---|
| 1. N. Bagus Pinuntun, S.Sos.,M.M. | - Plt. Kepala BPKPAD |
| 2. dr. Intan Pandanwangi B, M.M. | - Kepala Dinas Kesehatan |
| 3. Supriyanto, A.P.,M.M. | - Kepala DINBUDPAR |
| 4. dr. Tetty Kurniawati, Sp.S,M.Kes | - Direktur RSUD |
| 5. Andrie Arfianto, S.E.,M.T. | - Sekretaris BPKPAD |
| 6. Eko Gunadi, S.Sos.,M.Si. | - Sekretaris DPRKPLH |
| 7. Harnani Imtikhandari, S.P.,M.M. | - Sekretaris DKPPP |
| 8. dr. Nida'ul Khasanah, Sp.Rad,
M.Sc. | - Wakil Direktur Pelayanan RSUD |
| 9. Eka Budi Setyawan, SE.Akt, M. Ak. | - Kepala Bagian Keuangan RSUD |
| 10. dr. Cahyadi Tri Stiyanto | - Kepala Bidang Penunjang Medis dan
Non Medis RSUD |
| 11. Kartika Sari, ST.M.Eng. | - Kepala Bidang Perencanaan dan
Penetapan Pendapatan BPKPAD |
| 12. Agus Setiawan, S.H.,M.M. | - Kepala Bidang Pengelolaan
Perhubungan DINHUB |
| 13. Ruri Handayani, S.P.,M.M. | - Kepala Bidang Pembinaan Pemuda
dan Olahraga DINDIKPORA |
| 14. Dwi Ernawan, S.Sos.,M.M. | - Kepala Bidang Kebersihan dan
Pengelolaan Persampahan
DPRKPLH |
| 15. Yoyok Hari Utomo, S.T. | - Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR |
| 16. Nunung Nur Chayati, S.Pi.,
M.T.,M.Sc. | - Kepala Bidang Perikanan DKPPP |
| 17. Radiana Sileka Suryandei D, S.H. | - Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-undangan Bagian
Hukum Setda |

Memutuskan menetapkan kesatu Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan persetujuannya. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 26 Februari 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Panitia Khusus Ketua Slamet, S.E., Sekretaris H. Dedi Hariyadi, S.E. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.

Bapak/Ibu Hadirin yang berbahagia,

Demikian Keputusan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung Persetujuan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada kalimat dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan saya haturkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Panitia Khusus, Ketua, Slamet, S.E., Sekretaris H. Dedi Hariyadi, S.E.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara H. Dedi Hariyadi, S.E. selaku pelapor Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung disampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan Pansus DPRD atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah penyampaian laporan Panitia Khusus, selanjutnya kita perlu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan -----**Stop.**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PDI PERJUANGAN
OLEH Dr. RIYADI KAUNAEN, M.A.P.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang Terhormat:

- Pimpinan Rapat Paripurna beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung,
- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung,
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili,
- Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung,
- Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan dan Camat se-Kabupaten Temanggung
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung,
- Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung,
- Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung,
- Para pemerhati dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang paripurna yang terhormat,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna ini, serta sesaat setelah mendengarkan laporan dari Pelapor Pansus 1, dan masukan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam Pansus 1, maka berdasarkan Keputusan Pansus 1 Nomor: 1/PANSUS/II/2026 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka, Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh, serta mengedepankan semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Adapun pokok pandangan Fraksi PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat, jelas, dan memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaan penarikan retribusi daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta pada akhirnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

2. Raperda ini diharapkan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait besaran tarif yang telah ditetapkan, karena penyusunannya telah melalui kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemampuan masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan publik.

Berdasarkan pemaparan di atas dan setelah melakukan pembahasan secara seksama. Maka, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat Menerima dan Menyetujui hasil Keputusan Pansus 1, Nomor: 1/PANSUS/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Pendapat ahir Fraksi kami.

Sebagai penutup, izinkan kami menegaskan kembali pesan Bung Karno bahwa *“ibadah yang sejati bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga pengabdian kepada sesama.”* Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita maknai setiap keputusan yang kita ambil sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Semoga segala keputusan yang diambil senantiasa membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah yang kita cintai. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Temanggung, 27 Februari 2026 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Wakil Ketua Dr. Riyadi Kaunaen, M.A.P., Sekretaris H. Agung Priyo Widodo.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Dr. Riyadi Kaunaen, M.A.P., selaku Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan disampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disilakan.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
OLEH AHMAD KHUdLORI, S.Pd.I.**

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Kepada Yang Terhormat;

Yang terhormat Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD;

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah, para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu;

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia.

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna tentang penyampaian hasil Keputusan Pansus Nomor : 1/PANSUS/II/2026 tanggal 26 Februari tahun 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa menegakkan keadilan dan membela rakyat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan Fraksi, dan tentunya tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada anggota Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Temanggung tersebut di atas, semoga jerih payahnya menjadi amal baik yang akan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Setelah mencermati dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., maka FPKB dapat memberikan berapa masukan sebagai berikut :

1. Terkait dengan keputusan pansus yang menaikkan batas minimal penggunaan hasil opsen pajak kendaraan bermotor dari 10% menjadi 20% FPKB sangat mengapresiasi dan menyetujui dengan harapan dapat terpenuhinya hak masyarakat yang sudah membayar pajak untuk menikmati jalan yang bagus, aman dan nyaman.

- 2. Terkait dengan penerapan stimulus PBB P2 FPKB berharap agar dilakukan dengan standar dan kriteria yang jelas khususnya bagi lahan yang ditetapkan menjadi lahan LP2B, LCP2B, LSD sehingga tidak didasarkan pada pandangan yang subyektif
- 3. Terkait dengan pendapatan retribusi dari BLUD baik RSUD maupun Puskesmas yang selama ini masuk dalam pos lain-lain pendapatan yang sah FPKB mengusulkan agar dilakukan kajian lebih lanjut apakah posting pendapatan tersebut sudah tepat ataukah dimasukkan dalam pos pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.
- 4. Terkait dengan kebijakan terhadap Pasar Ikan Dangkel, FPKB mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dan penataan tarif retribusinya sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Temanggung.
- 5. Terkait dengan pemanfaatan aset lahan ex bengkok, FPKB mendorong Pemerintah Daerah terus melakukan evaluasi status lahan dan kebijakan penggunaan lahan tersebut agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Dan akhirnya dengan selalu berharap Ridlo Alloh SWT dengan membaca *Bismillahirrahmanirrahim* FPKB menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil Keputusan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 1/PANSUS/II/2026 tanggal 26 Februari tahun 2026 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 27 Februari 2026 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dprd Kabupaten Temanggung Ketua Dedi Hariyadi, S.E., Sekretaris Ahmad Khudlori, S.Pd.I.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Ahmad Khudlori, S.Pd.I Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disilakan.

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR OLEH DWI LINDA WATI, S.H.,M.H.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

- Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD
- Saudara Bupati
- Para anggota Forkopimda atau yang mewakili
- Saudara Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, para Direktur BUMD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, para Camat se-Kabupaten Temanggung
- Para tamu undangan, rekan Pers, pemerhati Dewan, Sekretariat DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia.

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia,

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada ketua rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap hasil pembahasan Pansus DPRD tentang Perubahan atas Perda No 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil Evaluasi KEMENDAGRI.

Setelah mendengarkan laporan dari pelapor Pansus sesaat tadi serta mencermati dan mempelajari hasil pembahasan Pansus serta laporan dari anggota fraksi yang ikut dalam Pansus, maka Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi serta menilai bahwa perubahan ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Hal ini akan terwujud bila dibarengi dengan sistem pengelolaan yang didasarkan pada Transparansi, Efektivitas, Akuntabilitas, dan Kesejahteraan Masyarakat. Selain dari hal tersebut diatas, pada kesempatan ini izinkan kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 20% (persen) yang semula hanya 10% (prosen) untuk pemeliharaan jalan. FPG sangat mendukung dan setuju karena jalan Kabupaten yang kita miliki banyak yang rusak.

- 2. Terhadap penyesuaian/kenaikan tarif retribusi pelayanan persampahan di perkotaan, kami FPG memahami, dan berharap pelayanan juga harus diimbangi.
- 3. Terkait dengan laporan Pansus terhadap retribusi parkir di tepi jalan umum dilaporkan tidak ada kenaikan tetapi TAPD menyanggupi setelah ini akan mengkaji pengelolaanya apakah dengan parkir berlangganan atau sistem lelang dengan harapan akan ada kenaikan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2027, kami FPG setuju dan mendorong.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golkar dengan seraya memohon ridho dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa) serta mengucapkan (*Bismillahirrohmanirrohim*) menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 1/Pansus/II/2026 tanggal 26 Februari 2026 atas persetujuan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulkalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 27 Februari 2026 Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Wakil Ketua Slamet, S.E., Sekretaris Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudari Dwi Linda Wati, S.H. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra disilakan.

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA
OLEH ABDUL MUFID, S.H.**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan;

Yang Terhormat, Saudara Bupati Temanggung;

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut.

Menyertai suasana khidmat di bulan suci ini, kami dari Fraksi GERINDRA ingin menyampaikan, "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 H bagi seluruh umat Muslim di Kabupaten Temanggung. Semoga ibadah kita menjadi sarana pembersihan diri dan pengabdian yang tulus bagi kemajuan Kota Tembakau tercinta."

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Terkait dengan pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2023, Fraksi GERINDRA mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Panitia Khusus yang telah menyelesaikan serangkaian proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Fraksi GERINDRA memandang bahwa penyesuaian regulasi pajak dan retribusi bukan sekadar upaya mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan harus menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat.

Sebelum Fraksi GERINDRA menyampaikan persetujuan, terdapat beberapa catatan terhadap Raperda tersebut, antara lain:

1. Fraksi GERINDRA berpendapat bahwa setiap perubahan tarif retribusi, khususnya yang menyentuh penggunaan kekayaan daerah, jangan sampai memberatkan para petani dan pedagang kecil. Mengingat Temanggung adalah daerah agraris, fluktuasi harga komoditas seperti tembakau dan kopi harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal daerah.
2. Fraksi GERINDRA mendorong eksekutif untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pajak, terutama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Namun, hal ini harus dilakukan melalui intensifikasi (perbaikan sistem) bukan semata-mata ekstensifikasi yang memberatkan masyarakat yang baru saja pulih secara ekonomi.
3. Fraksi GERINDRA mendukung penuh kebijakan penetapan hasil opsen pajak yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten, dengan alokasi sebesar 20 persen secara

khusus diperuntukkan bagi peningkatan dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis agar manfaat pajak yang dibayarkan masyarakat dapat dirasakan secara langsung dan nyata, terutama dalam bentuk pelayanan publik dan fasilitas umum yang lebih baik.

4. Fraksi GERINDRA berharap terkait dengan retribusi parkir tidak ada kenanikan, namun demikian untuk tahun 2027 dan tahun yang akan datang perlu adanya formula pengelolaan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir tersebut.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan hasil pembahasan dan keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor: 1/PANSUS/II/Tahun 2026 tanggal 26 Februari 2026 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fraksi Gerindra menyetujui keputusan Panitia Khusus tersebut, serta mengusulkan kepada Rapat Paripurna agar mendapat persetujuan sehingga implementasinya kelak benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan mampu menjawab tantangan pembangunan di daerah.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian Pendapat Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian hal-hal tersebut yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 27 Februari 2026 Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Akhmad Masfudin, Sekretaris Sujarwo, S.P.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Abdul Mufid, S.H. Selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra disampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PPP - Amanat Nasional untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi PPP - Amanat Nasional disilakan.

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PPP - AMANAT NASIONAL
OLEH AHMAD SYARIF YAHYA, S.Sos.,M.H.**

AssalammualaikumWr.Wb.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat:

- Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD

- Saudara Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung
- Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya
- Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
- Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
- Ketua KPU dan Banwaslu Kabupaten Temanggung
- Para Camat se- KabupatenT emanggung
- Sekretaris DPRD dan jajaran sekretariat DPRD
- Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, InsanPers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Hari ini, kita berada di ambang pintu gerbang kesucian, menyambut **Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah**.

Izinkan kami dari Fraksi PPP-Amanat Nasional mengucapkan:

"Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan. Semoga ibadah kita menjadi jembatan menuju ketakwaan yang sejati dan pembersih jiwa dari segala noktah kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat."

Hadirin Sidang Dewan Yang Terhormat,

Terima kasih kami haturkan kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan ruang bagi Fraksi PPP-Amanat Nasional untuk menguraikan Pendapat Akhir kami terhadap Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah. Bagi kami, regulasi ini bukan sekadar jaring untuk meraup pundi-pundi PAD, melainkan sebuah instrumen keseimbangan. Di dalamnya terkandung denyut ekonomi dan napas sosial warga Temanggung. Oleh karena itu, kecermatan dan kehati-hatian adalah harga mati; demi menjaga harmoni sosial-politik agar tetap stabil, sembari memastikan keadilan tetap tegak di atas bumi pertiwi Temanggung."

Setelah menelaah dengan seksama draf Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2023, Fraksi PPP-Amanat Nasional memandang bahwa kebijakan fiskal daerah adalah cermin dari kebijaksanaan kita dalam mengelola harapan rakyat. Oleh karena itu, dalam paripurna yang mulia ini, ada beberapa catatan strategis yang ingin kami sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Redefinisi dan Kemandirian BLUD.

Seiring dengan perkembangan regulasi, pemisahan konseptual antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan BLUD menjadi krusial. Kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kolektif kita: BLUD bukan sekadar saluran administratif pajak dan retribusi, melainkan motor penggerak layanan publik yang memiliki karakteristik

keuangan tersendiri dalam ekosistem pendapatan daerah." Memahami BLUD bukan sekedar memahami angka masuk, melainkan memahami ruang gerak profesionalisme untuk melayani masyarakat Temanggung dengan lebih lincah dan berdaya.

2. Pajak adalah kewajiban terhadap kepemilikan atau penggunaan. Retribusi adalah biaya yang dikenakan terhadap fasilitas yang digunakan. Maka pemerintah wajib memberikan pelayanan terhadap wajib retribusi. Jangan sampai retribusi ditarik tapi fasilitas yg diberikan tidak memadai. Seperti pasar daerah dan pelayanan parkir tepi jalan umum. Realitas yang terjadi saat ini ada dipasar-pasar kita dan carut-marut parkir tepi jalan. Pasar daerah banyak yang rusak maka perlu diperbaiki. Disamping itu petugas parkir terlalu banyak dan areanya terlalu sedikit, hal ini juga perlu solusi yang tepat.
3. Keseimbangan Fiskal yang Berkeadilan.

Fraksi kami menekankan pentingnya kalkulasi yang matang. Kita berharap Pajak dan Retribusi Daerah mampu menjadi stimulus pertumbuhan, bukan beban yang menghimpit ekonomi rakyat. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak harus mampu mengisi celah-celah pembangunan yang belum terjangkau oleh DAU dan DAK. Kita merindukan sebuah struktur APBD di mana kemandirian fiskal tumbuh perlahan namun pasti, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak membuat kita kehilangan kreativitas untuk membangun Temanggung yang lebih sejahtera.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya setelah mendengar laporan dari Pansus dan mendengarkan laporan dari anggota kami yang duduk di Pansus DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional berpendapat :

Dengan selalu memohon perlindungan kepada Alloh Swt, dan disertai ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, FPPP bisa menerima dan setuju atas :

Keputusan Pansus DPRD Kabupaten Temanggung No. 01/PANSUS/II/2026 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan mohon kepada rapat paripurna ini untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD.

Demikian pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Mari kita jadikan Raperda ini sebagai instrumen sebuah harapan di mana setiap rupiah yang ditarik dari keringat rakyat, kembali dalam bentuk layanan publik yang prima, infrastruktur yang mumpuni, dan stabilitas sosial-politik yang terjaga. semoga ada manfaatnya, kurang lebih dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Temanggung, 27 Februari 2026 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional
Ketua Slamet Eko Wantoro Hadi, Sekretaris Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H. Selaku Juru Bicara Fraksi PPP-Amanat Nasional disampaikan terima kasih.
Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan pendapatnya.
Kepada Juru Bicara Fraksi PKS disilakan.

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
OLEH ELYNAWATI, S.Pd.,M.Pd.**

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

- Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD
- Yth. Bupati/ Wakil Bupati Temanggung
- Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
- Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
- Yth. Camat se Kabupaten Temanggung.
- Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah *rabbi’alamin*, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan segala nikmat, hidayah serta *Rahman* dan *Rakhimnya*, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengemban amanah rakyat dan menjalankan tugas konstitusi yang melekat pada kita.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumul akhir. Teriring do’a, semoga kita yang hadir dalam Rapat Paripurna pada hari ini, beserta masyarakat Temanggung pada umumnya, termasuk barisan panjang pengikutnya yang senantiasa menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan, dengan harapan mendapat syafaatnya kelak. *Amin Ya Robbal ‘Alamin*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh pimpinan, Panitia Khusus, Tim Penyusun dan seluruh OPD yang terlibat dan telah bekerja keras mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga dalam menyelesaikan pembahasan Raperda di atas, semoga Allah membalas tetes demi tetes peluh yang telah dikeluarkan dengan kebaikan yang lebih besar.

Sidang Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah mendengar dan mencermati laporan dari anggota Fraksi Parta Keadilan Sejahtera yang masuk dalam Panitia Khusus, maka izinkan kami menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini bukan sekedar perubahan angka dan norma administratif, namun merupakan arah kebijakan fiskal daerah yang akan menentukan wajah keadilan, kemandirian, dan keberpihakan pemerintah Daerah kepada seluruh rakyat Kabupaten Temanggung. Oleh sebab itu, kami berharap agar setiap perubahan yang telah disepakati dalam pembahasan raperda ini telah memenuhi prinsip keadilan sosial yang tidak membebani masyarakat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
2. Fraksi PKS menilai, bahwa perubahan kebijakan prosentase opsen PKB dari paling sedikit 10% menjadi paling sedikit 20% untuk pembiayaan infrastruktur daerah adalah langkah yang berani dan wajib kami apresiasi. Namun demikian, keberanian tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan transparansi total. Mengingat adanya opsen PKB ini dapat diartikan bahwa pemilik kendaraan bermotor memberikan kontribusi besar, maka Fraksi PKS pada kesempatan ini ingin menegaskan bahwa setiap rupiah harus kembali kepada rakyat dan mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, bukan hanya terpusat di wilayah tertentu. Skema pengawasan yang ketat dan pelaporan berkala juga harus dioptimalkan, agar angka yang tertera dalam APBD nantinya tidak hanya menjadi simbol, namun mampu menjadi bukti keseriusan Pemerintah Daerah.
3. Terhadap Penghapusan Retribusi Persampahan di Perdesaan, Fraksi PKS berpendapat bahwa hal ini membuka ruang kepada desa untuk mengatur retribusi secara mandiri melalui Peraturan Desa sehingga sejalan dengan semangat kemandirian desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, dimana Desa tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek pembangunan. Namun pada kesempatan ini, izinkan kami mengingatkan bahwa kewenangan ini harus dibarengi dengan pendampingan teknis, standar pelayanan minimal, serta mekanisme

akuntabilitas. Jangan sampai desa diberi kewenangan tanpa kapasitas. Oleh sebab itu, FPKS mendorong agar Pemerintah daerah menyiapkan pedoman teknis pengelolaan persampahan desa, melakukan penguatan BUMDes untuk pengelolaan sampah, juga menjadikan prinsip gotong royong dan keberlanjutan lingkungan menjadi fondasi utama. Kami berharap, seluruh desa di Kabupaten Temanggung dapat menjadi pelopor kebersihan, bukan korban kebijakan yang setengah matang.

4. Terhadap kenaikan Retribusi Persampahan di Perkotaan, Fraksi PKS sangat berharap agar hal ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan kualitas layanan kebersihan di wilayah perkotaan, mengingat kota yang bersih adalah wajah peradaban, sehingga kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan peningkatan layanan. Jangan sampai masyarakat membayar lebih mahal, tetapi masih menghadapi tumpukan sampah, jadwal pengangkutan yang tidak konsisten, atau fasilitas yang sangat minim. Oleh sebab itu, kami berharap agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan sampah perkotaan. Transparansi penggunaan dana retribusi juga harus diperjelas, inovasi pengurangan sampah berbasis rumah tangga dan ekonomi sirkular pun sudah harus mulai digalakkan. Hal ini karena kebijakan fiskal tidak boleh hanya menjadi beban sepihak, melainkan harus menjadi instrumen perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup.
5. Terakhir, Fraksi PKS ingin memastikan bahwa pajak bukan sekadar pungutan, tetapi alat keadilan sosial. Retribusi bukan sekedar kewajiban, tetapi kontrak pelayanan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, kami berharap agar perubahan peraturan daerah ini dapat menjadi salah satu wasilah agar Temanggung kita tercinta dapat lebih maju dengan fiskal yang kuat, pelayanan yang adil, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Jika kebijakan ini dijalankan dengan integritas dan keberanian, maka akan menjadi tonggak transformasi pembangunan daerah.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Di akhir pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, izinkan kami menegaskan dan melafalkan bukti persetujuan kami bahwa dengan selalu mengharap Ridho Allah SWT serta mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dapat menyetujui dan menerima Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 1/ PANSUS/ II/ 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat kami sampaikan, kami berharap agar segala pendapat, harapan, dan catatan yang kami sampaikan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kemajuan dan kebaikan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Kurang dan lebihnya mohon diikhlasakan. *Afwan Minkum.*

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuhu.

Temanggung, 27 Februari 2026 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Elynawati, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Herlina Dwi Prabawati, SE, S.Pd.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudari Elynawati, S.Pd.,M.Pd., Selaku Juru Bicara Fraksi PKS disampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara disilakan.

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI NUSANTARA
OLEH IRAWAN**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yth. Saudara Bupati

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung,

Yth. Para Direktur BUMD, dan Para Kepala Instansi Vertikal.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan dan Tamu Undangan serta Hadzirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas yaitu menyelenggarakan Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat dan damai serta sejahtera.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Pendapat Fraksi ini, iijinkanlah kami Fraksi Nusantara menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus yang telah mampu menyelesaikan amanat yang diberikan beberapa waktu yang lalu untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang diamanatkan. Fraksi kami berkeyakinan bahwa Pansus telah bekerja dengan keras dan seksama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diamanatkan dan hasil pembahasan yang dilaporkan oleh masing-masing pelapor sesaat tadi merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai.

Terkait Raperda Perubahan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Nusantara menilai bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan dua instrumen utama

dalam kebijakan fiskal dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada akhirnya digunakan oleh Pemerintah di berbagai sektor dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemda diberi kesempatan untuk menggali sumber keuangan yang ada di daerah. Konsekuensi logisnya, maka daerah dipaksa untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah, perubahan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih efektif, adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus berpedoman pada prinsip-prinsip setiap pungutan pajak dan retribusi harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan daerah saja.

Fraksi Nusantara secara umum mendukung terhadap Raperda ini, dengan beberapa catatan dan masukan sebagai berikut:

1. Pemda harus memastikan bahwa kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak memberatkan masyarakat kecil.
2. Pemda melalui dinas-dinas terkait harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah. Masyarakat perlu tahu dan memahami bahwa kontribusi mereka digunakan untuk kepentingan bersama. Utamanya salah satu kebijakan opsen, termasuk di dalamnya adalah opsen terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di masyarakat.
3. Pemda harus memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pertumbuhan UMKM. Jika pajak terlalu tinggi, hal ini dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah.

Selanjutnya dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridho Allah SWT dan didahului dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka Fraksi Nusantara menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus Nomor : 1/PANSUS/II/2026 tanggal 26 Februari 2026, dan selanjutnya juga mengusulkan kepada Ketua Sidang agar Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimintakan persetujuan dari Sidang Paripurna Dewan hari ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian Pendapat Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya

semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 27 Februari 2026 Fraksi Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Ketua Irawan, Sekretaris Umi Fadilah.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Irawan selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara disampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD serta Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus Nomor : 1/Pansus 1/XII/Tahun 2026 Tanggal 26 Februari 2026 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menyampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui? ----dapat---- **ketuk palu 1 kali**. Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD----**Stop**.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang a Bahwa berdasarkan Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan dan perlu menetapkan

dalam Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung; b bahwa berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Juru Bicaranya di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyatakan pendapatnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mengingat satu dan seterusnya.

Memperhatikan 1. Keputusan Panitia Khusus Nomor : 01/Pansus/II/Tahun 2026 Tanggal 26 Februari tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 27 Februari 2026. Memutuskan menetapkan kesatu Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kedua Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 27 Februari 2026. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung. Pembacaan selesai.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan, apakah Rancangan Keputusan DPRD tentang ringkasan hasil pelaksanaan Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, tersebut dapat disetujui untuk disahkan menjadi Keputusan DPRD? -----**dapat-----ketuk palu 1 kali**. Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD, perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun sebelumnya perkenalkan kami selaku Pimpinan DPRD bersama Bupati Temanggung untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Temanggung dan DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu, kepada Saudara Bupati Temanggung dan para Pimpinan DPRD untuk menempatkan diri.

Hadirin dimohon untuk berdiri -----**Stop.**

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Penandatanganan Berita Acara selesai.

Hadirin disilakan duduk kembali.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Selanjutnya akan kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guna keperluan tersebut, kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan.-----**Stop**

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

- Yang saya hormati Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
- Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat se Kabupaten Temanggung;
- Yang saya hormati para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu;
- Yang saya hormati para pemerhati, jajaran Pers dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal’afiat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriah kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD, serta

seluruh hadirin Rapat Paripurna hari ini. Semoga di bulan suci ini Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ampunan, dan keberkahan kepada kita semua.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Pansus DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dituangkan melalui Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sesaat tadi, perkenankanlah pada kesempatan ini kami atas nama eksekutif menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Pansus DPRD atas pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Terhadap Raperda tersebut kami sampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

Bahwa selain dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, evaluasi terhadap pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan untuk menyelaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Peninjauan dan penyesuaian objek serta tarif retribusi perlu dilakukan agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan dilakukannya Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berharap pendapatan asli daerah dapat meningkat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat semakin optimal.

Demikian pendapat akhir kami atas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya terhadap Raperda tersebut akan segera kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Perda.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami smaapaikan terima kasih.

Sidang DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Bupati Temanggung sebagaimana telah kita dengarkan bersama, maka selesailah rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus DPRD, Tim Penyusun dan jajaran Perangkat Daerah terkait seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran, pandangan, dan kontribusi terbaiknya, setiap sasaran dan masukan yang disampaikan merupakan wujud komitmen bersama dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selanjutnya atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobbil'alam*, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-3 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 hari ini Jum'at, tanggal 27 Februari 2026, Pukul 11.45 WIB, dengan resmi kami tutup. ---Ketuk palu 3 kali--- Terima kasih.

Temanggung, 27 Maret 2026, Sekretaris Rapat Saltiyono Atmaji, S.STP. M.M. Sekretaris DPRD, Ketua rapat Yunianto.

Wabilahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Shalom Om santhi santhi om

Namo Budaya.

Temanggung, 27 Februari 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Temanggung,



SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
NIP. 19790325 199802 1 001



**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-4 MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025-2026
SURAT BUPATI NOMOR : 144/100/01.1/II/2026
TANGGAL 27 FEBRUARI 2026 PERIHAL
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2025**



**TAHUN
20
26**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telp. (0293) 493481 Faximile (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-4 MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025-2026
RABU, 11 MARET 2026**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. MEMBAHAS SURAT BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 144/100.01.1/II/2026 TANGGAL 27
FEBRUARI 2026 PERIHAL PERMOHONAN
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2025;**
- 3. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka Untuk Umum
Tanggal Rapat : 11 Maret 2026
Topik Rapat : Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor :
144/100.01.1/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026
Perihal Permohonan Penyampaian Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Temanggung Tahun 2025
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Temanggung
Jumlah Hadir : 36 dari 44 Orang
Pimpinan Rapat : Yuniato, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yuniato, S.P.
2. Muh. Amin, S.Ag.
3. Drs. H. Tunggul Purnomo
4. Gunawan Adi Purnomo
5. Dr. Riyadi Kaunaen, M.A.P.
6. H. Agung Priyo Widodo
7. Siswanto
8. Panca Dewi, S.H.
9. Moh. Burhanudin
10. H. Dedi Hariyadi, S.E.
11. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
12. Mahzum, S.H.I.
13. Drs. H. M. Said Daud
14. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.
15. Slamet, S.E.
16. Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso, A.Md.
17. H. Djarjono, B.A.
18. Dwi Linda Wati, SH., MH.
19. Akhmad Masfudin
20. Sujarwo, S.Pd.
21. Abdul Mufid, S.H.
22. Drs. Andoyo

23. Slamet Eko Wantoro Hadi
24. H. Erda Wachyudi, S.H.
25. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
26. Mahbub
27. H. Ari Sutrisno
28. Nurofik
29. Bejo Tursiyam, S.E.
30. Badrun Mustofa, S.Pd., M.Pd.
31. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
32. Elynawati, S.Pd., M.Pd.
33. Herlina Dwi Prabawati, S.E., S.Pd.
34. Irawan
35. Umi Fadilah
36. Muh. Taryono

Anggota Izin/ Sakit :

1. Daniel Indra Hartoko, S.E.
2. Margo Susilo, S.Sos.
3. Hj. Tri Eko Wasti
4. Jumadi, S.E.
5. Indah Cahyani, S.Sos.
6. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H., M.H.
7. Eko Wahyu Hardiyanto
8. Siti Margo Lestari

Undangan :

1. Bupati Temanggung
2. Kepala Kepolisian Resor Temanggung
3. Komandan Kodim 0607 Temanggung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
6. Sekretaris Daerah Temanggung
7. Staf Ahli Bupati
8. Asisten Sekretaris Daerah
9. Inspektur
10. Kepala Dinas Daerah
11. Kepala Bagian pada Setda
12. Direktur RSUD

13. Camat

14. Direktur Perusahaan Daerah

15. Ketua KPU

16. Ketua Bawaslu

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten
Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan
para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang kami hormati pula.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari jumlah 45 orang Anggota DPRD telah hadir 36 anggota DPRD. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, maka Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan selalu memohon bimbingan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Rabu, tanggal 11 Maret 2026 pukul 11.15 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum. **ketuk palu 3 kali.**

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : 144/100/01.1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 Perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? (---dapat---) ketuk palu 1 kali. Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ tersebut merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, yang meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 04/BAMUS/II/2026 tanggal 2 Maret 2026, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025.

Selanjutnya, untuk mengawali agenda Rapat Paripurna pada hari ini, kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025.-----**Stop**

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami silakan.

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom Om Swastiastu,

Namo Buddhaya

Salam kebajikan.

Yang saya hormati:

- Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Rekan-Rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;
- Saudara Wakil Bupati Temanggung;
- Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
- Saudara-Saudara para Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Saudara-Saudara Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung, para tamu undangan, pemerhati Dewan dan rekan – rekan pers serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025. Penyampaian LKPJ Tahun 2025 ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai aturan turunannya, yang disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan dari penyusunan dan penyampaian LKPJ ini adalah untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029 serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya proses Penyampaian LKPJ, pembahasan LKPJ, dan Rekomendasi DPRD guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dapat dimaknai sebagai wujud pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2025.

Secara garis besar, dokumen LKPJ Tahun 2025 memuat:

1. Perubahan penjabaran APBD Tahun 2025;
2. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Capaian pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan; dan
4. Prestasi dan penghargaan Kabupaten Temanggung.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia,

Untuk hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, yang tercermin pada capaian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2,094 Triliyun (dua koma nol sembilan empat triliyun) dan terealisasi sebesar Rp. 2,051 Triliyun (dua koma nol lima satu triliyun) atau tercapai sebesar 97,95%. (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen).

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2,128 Triliyun (dua koma satu dua delapan triliyun rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1,962 Triliyun (satu koma sembilan enam dua triliyun rupiah) atau sebesar 92,17% (Sembilan puluh dua koma tujuh belas persen).

Adapun Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- Realisasi Belanja Operasi sebesar 92,13% (Sembilan puluh dua koma tiga belas persen);
- Realisasi Belanja Modal sebesar 93,02% (Sembilan puluh tiga koma nol dua persen);
- Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,00% (nol koma nol nol persen); dan
- Realisasi Belanja Transfer sebesar 92,32% (Sembilan puluh dua koma tiga dua persen).

3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp. 99,533 Miliar (Sembilan puluh Sembilan koma lima tiga tiga miliar rupiah) terealisasi Rp. 99,628 Miliar (Sembilan puluh Sembilan koma enam dua delapan miliar rupiah) atau 100,09% dan Realisasi

Pengeluaran Pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp 65 miliar (enam puluh lima milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp. 68,249 miliar (enam puluh delapan koma dua empat sembilan miliar) atau 104,99%.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya untuk capaian kinerja pembangunan daerah yang merupakan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan konkuren (urusan wajib dan urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat saya sampaikan secara garis besar sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

Rata-rata capaian kinerja sebesar 95,90%, dengan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) 97,26%, Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD) 97,83%, dan indikator program 93,97%.

b. Bidang Kesehatan

Rata-rata capaian sebesar 99,27%, dengan capaian indikator daerah 99,38% dan indikator program 99,10%.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2024 bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai 8 program dan 16 indikator dengan rata-rata capaian 92,56%. Indikator kualitas infrastruktur dan penataan ruang masing-masing mencapai 98,20%.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Didukung 2 program dengan capaian 100%, termasuk penyediaan 37 unit rumah layak huni, pembangunan TPS 3R sebanyak 4 unit, serta 517 unit Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat.

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Seluruh indikator program penanggulangan bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tercapai 100%.

f. Bidang Sosial

Bidang Sosial Meliputi Pelaksanaan 7 program dengan 4 indikator kinerja utama dan 10 indikator kinerja program, dengan indikator Kinerja tujuan yaitu Persentase Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPKS terealisasi 91,44% dari target 84,065%, melampaui target yang ditetapkan.

2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

Di Bidang Tenaga Kerja Mencatatkan capaian kinerja utama yang sangat baik sebesar 99,63% melalui program pelatihan, penempatan, dan hubungan industrial

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKUPD) mencapai 99,08% dan indikator program sebesar 97,89%.

c. Bidang Pangan

Pemerintah Kabupaten Temanggung terus memperkuat ketahanan pangan melalui diversifikasi, pengawasan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.

d. Bidang Pertanahan

Di Bidang Pertanahan Berhasil memfasilitasi Reforma Agraria di 24 desa serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti (Bendung Bodri, Exit Tol, dan Irigasi PSN) dengan capaian 100%.

e. Bidang Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja mencapai 99,16%, fokus pada pengelolaan sampah, RTH, dan pengendalian dampak perubahan iklim.

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dari 9 indikator yang ditetapkan, Berhasil mencapai target sempurna 100% pada seluruh indikator kinerja

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mencatatkan capaian 100% baik pada indikator sasaran maupun program.

h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meraih capaian IKUPD sempurna sebesar 100% dan indikator program sebesar 99,11%

i. Bidang Perhubungan

Secara keseluruhan mencatatkan rata-rata capaian program sebesar 99,95% dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

j. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika menjadi arsitek peradaban digital melalui penguatan SPBE untuk pelayanan publik yang transparan dan inklusif

k. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang koperasi dan UKM melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dari 75 Koperasi yang ada di Kabupaten Temanggung, dan membangun Gedung UMKM di Kecamatan Bansari sebagai pusat promosi produk lokal.

l. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi melampaui target, yakni sebesar Rp2 ,159 triliun (target Rp2,150 triliun) dengan kategori sangat memuaskan (100%).

m. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Dari 7 Indikator Kinerja Daerah (IKD), 7 Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKUPD), dan 12 indikator program yang ditetapkan, Mencatatkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,27%.

n. Bidang Statistik

Bidang Statistik Berperan sebagai walidata dalam ekosistem "Satu Data Temanggung" guna memastikan kebijakan pembangunan berbasis data yang presisi.

o. Bidang Persandian

Berperan penting menjaga kedaulatan digital dan keamanan informasi pemerintah melalui pengelolaan sertifikat elektronik dan mitigasi ancaman siber.

p. Bidang Kebudayaan

Dari dua program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan 5 (lima) indikator, semua indikator mempunyai capaian 100% dengan predikat "Sangat Memuaskan".

q. Bidang Perpustakaan

Pada tahun 2025 seluruh capaian kinerja bidang perpustakaan telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

r. Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip dinamis dan statis mencapai 100%, serta berhasil melampaui target nilai pengawasan kearsipan kabupaten dengan skor 67,87.

3. Urusan Pilihan

a. Bidang Kelautan dan Perikanan

Secara spesifik, melaksanakan optimalisasi potensi budidaya dan konsumsi ikan melalui program pengelolaan perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang disesuaikan dengan kondisi agroklimat daerah.

b. Bidang Pariwisata

Meraih predikat "Sangat Memuaskan" dengan capaian 100% pada seluruh indikator yang didukung dengan fasilitasi terhadap 20 Destinasi Tujuan Wisata (DTW), peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang melampaui target (180 orang), serta pemberian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

c. Bidang Pertanian

Fokus pada peningkatan produksi melalui dukungan sarana prasarana, kesehatan hewan, dan penyuluhan, dengan keberhasilan pencapaian pada 21 indikator kinerja secara terintegrasi.

d. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan melakukan modernisasi pelayanan melalui E-Retribusi di 6 pasar daerah, pemeliharaan infrastruktur pasar, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta perlindungan konsumen melalui tera ulang terhadap 5.331 alat ukur (UTTP).

e. Bidang Perindustrian

Capaian kinerja tahun 2025 pada indikator tujuan sebesar 93,35%, indikator sasaran sebesar 100% dan rata-rata capaian indikator program sebesar 100%

f. Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana pada tahun 2025 Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan alokasi kuota pemberangkatan

Pimpinan dan sidang dewan yang terhormat,

Selanjutnya, akan kami sampaikan hasil kinerja pembangunan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Kualitas perencanaan daerah menunjukkan performa sangat tinggi, ditandai dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah yang mencapai skor 94,78 (melampaui target 81,00). Selain itu, Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah mencapai 98,56, yang membuktikan bahwa tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah telah terlaksana secara sistematis dan berbasis data.

b. Pengawasan

Rata-rata capaian indikator utama sebesar 99,84% melalui program penyelenggaraan pengawasan serta pendampingan asistensi yang akuntabel.

c. Kepegawaian

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tahun 2025 mencapai skor 79,81 atau sebesar 99,76% dari target, yang masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Upaya ini terus ditingkatkan melalui pemutakhiran data mandiri dan pengembangan kompetensi ASN yang berkelanjutan.

d. Keuangan

Pada urusan Bidang keuangan, pada tahun 2025 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah mencapai 21,99%, sesuai dengan target RPJMD.

e. Pengadaan

Urusan pengadaan barang dan jasa mencatatkan kinerja sempurna dengan rata-rata capaian 100%. Hal ini didukung oleh peningkatan kualifikasi SDM, kematangan UKPBJ, serta optimalisasi penggunaan *E-procurement* dan pencatatan non-tender yang transparan dan akuntabel.

Pimpinan dan sidang yang terhormat,

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tugas pembantuan dan penugasan dapat kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

A. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas pembantuan yang dilaksanakan pada bidang pertanian sebagai berikut:

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran sebesar Rp 780.313.000 (tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 776.850.150 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 99.55%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%.

B. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah

Pada tahun 2025, tidak ada tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkat kerja keras dari semua pihak dan komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Temanggung, pada tahun 2025, Kabupaten Temanggung mempunyai berbagai prestasi dan penghargaan yang membanggakan baik di Tingkat Regional maupun Nasional. Prestasi dan Penghargaan yang berhasil diraih antara lain:

1. Swasti Saba Padapa kepada Kabupaten Temanggung atas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025;
2. Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 kategori Perbaikan Akses Layanan Pendidikan tingkat Kabupaten dengan Fiskal Rendah;
3. Peringkat 4 (empat) Nasional dalam SDG's Action Award Tahun 2025;
4. Satria Leader Award Tahun 2025 kepada Wakil Bupati Temanggung drg. Nadia Muna;

5. Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dindukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2025 dengan predikat "SANGAT BAIK";
6. BAZNAS Award Tahun 2025 sebagai Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia;
7. Penghargaan Impelementasi Program Smart City Tahun 2024 kategori Tingkat Improvement Gerakan menuju Smart City;
8. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 oleh BPK dengan predikat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung (13x berturut-turut);
9. Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 tingkat Nasional dengan predikat "TERBAIK I";
10. Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 dengan predikat "TERINOVATIF" dan "TERCEPAT" dengan inovasi:
 - a. Inovasi digital: Pasarku Gandem (e-Retribusi Pasar)
 - b. Inovasi non-digital: Bata Kingdom
11. Penghargaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jawa Tengah Tahun 2025
12. Inovasi Daerah Jawa Tengah (IDEA Jateng) Tahun 2025 dengan inovasi "Jempol Boss" dan "Gampil"
13. Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan predikat "TERBAIK I"
14. Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Jaringan Irigasi tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025:
 - a. Juara 1 kategori Penilaian Lapangan
 - b. Juara 2 secara keseluruhan
15. Penghargaan KPID Award Jawa Tengah Tahun 2025 kepada Radio eRTe FM:
 - a. Juara 1 LPPL Terbaik
 - b. Juara 2 Penyiar Radio Terbaik Pria: Edo Santiago
 - c. Juara 2 Program Talkshow Radio Terbaik: "Panggung Sastra: Episode Konten Budaya Lokal"

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan secara singkat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung selama Tahun 2025, selanjutnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025 telah disajikan secara lengkap dalam Dokumen LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa masih banyak yang harus kita selesaikan, seiring dengan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat. Berbagai program pembangunan yang belum berhasil dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk bekerja lebih keras

lagi. Koordinasi, kebersamaan, dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung selama ini, agar terus kita pelihara dan kita tingkatkan untuk mewujudkan Temanggung yang Sejahtera.

Akhirnya, atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Temanggung selaku mitra kerja Pemerintah Daerah dan juga seluruh lapisan masyarakat Temanggung, yang telah bersama-sama mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung.

Untuk selanjutnya, dengan segenap kerendahan hati, kami mohon saran dan masukan, guna perbaikan serta peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Kabupaten Temanggung yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi niat dan upaya baik kita bersama, dalam membangun masyarakat Kabupaten Temanggung yang kita cintai.

Sekian, Terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

LKPJ yang disampaikan oleh Saudara Bupati Temanggung sesaat tadi, tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, baik untuk melihat pencapaian yang telah terwujud, maupun tantangan-tantangan yang masih perlu kita atasi bersama, sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, kami akan memberikan perhatian serius terhadap LKPJ tersebut baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun realisasi dari program-program yang telah dijalankan.

Pada kesempatan ini, kami atas nama DPRD Kabupaten Temanggung mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah berupaya keras untuk memajukan Temanggung, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Kami berharap bahwa pencapaian yang ada dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, dalam proses pembangunan ini, kami juga menyadari bahwa tidak semua target dapat tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu, sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD Kabupaten Temanggung juga memiliki kewajiban untuk memberikan

masukan konstruktif, kritik yang membangun, serta rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Penting untuk kita ingat bahwa LKPJ ini bukan hanya sekadar laporan tahun, namun merupakan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di masa depan. Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat terus mengoptimalkan potensi yang ada, menggali lebih dalam potensi daerah, dan melakukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan dengan merujuk pada Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, khususnya Pasal 27, disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025 disampaikan dalam Rapat Paripurna ini, maka sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, agenda selanjutnya adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025.

Namun demikian, sebelum memasuki agenda tersebut, dengan tetap menghormati tata tertib dan mekanisme persidangan yang berlaku, terlebih dahulu kami tanyakan kepada forum Rapat Paripurna yang terhormat pada hari ini, apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD? -----Perlu----- . Terima kasih Ketuk Palu 1 kali.

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya kami persilakan untuk mencatatkan diri.-----Stop.

1. Fraksi Gerindra
2. Fraksi PKB
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan-Amanat Nasional
4. Fraksi PKS
5. Fraksi Partai Golkar
6. Fraksi Nusantara

7. Fraksi PDI Perjuangan

Mengawali Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dipersilahkan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN OLEH MOH. BURHANUDIN
--

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang Terhormat:

- Pimpinan Rapat Paripurna beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
- Bapak Bupati Temanggung yang saya hormati;
- Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili yang saya hormati;
- Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan dan Camat se-Kabupaten Temanggung;
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;
- Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung,
- Para pemerhati dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Laporan Fraksi saya serahkan saja.

Demikian,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.
--

Kepada Saudara Moh. Burhanudin selaku Juru Bicara Fraksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umum fraksinya. Kepada Juru Bicara kami persilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA OLEH Drs. ANDOYO
--

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua;

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan;

Yang Terhormat, Saudara Bupati Temanggung;

Yang Terhormat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Fraksi Gerindra atas persetujuan Ketua Fraksi dan mengakomodir usulan dari teman-teman anggota Dewan maka Pandangan Umum Fraksi Gerindra juga mengikuti apa yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Drs. Andoyo selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai P untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OLEH Drs. H. M. SAID DAUD
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada Yang Terhormat;

Yang terhormat Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD;

Yang kami hormati Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala Perangkat Daerah, para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu;

Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia.

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat

melaksanakan tugas konstitusi yaitu membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : 144/100/01.1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 Perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa menegakkan keadilan di permukaan bumi ini.

Para Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Dari pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung dengan memperhatikan teman-teman yang sudah melaporkan diserahkan kepada Ketua Rapat, dengan tidak mengurangi kehormatan kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyerahkan secara penuh dan agar dilaksanakan Pansus. Demikian.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Drs. H. M. Said Daud selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Bapak/Ibu yang terhormat gema adzan luhur sudah berkumandang maka kita break lebih dahulu dan disilakan bagi yang akan melaksanakan Sholat sudah kami siapkan Mushola atau di Ruang Pimpinan. Namun tidak boleh bersama-sama, harus bergantian. Terima kasih.

Stop kami cabut, Rapat kami lanjutkan.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional untuk menyampaikan Pandangan Umum fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional disilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP-AMANAT NASIONAL
OLEH NUROFIK**

Menyerahkan Pandangan Umum Fraksi kepada Ketua Rapat.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto S.P.

Ya, bulan puasa ndak papa.

Kepada Saudara Nurofik selaku Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan-Amanat Nasional secara langsung sudah memberikan Pandangan Umum Fraksinya. Ya betul sudah lengkap. Kami terima ya.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan Pandangan Umum fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disilakan.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
OLEH HERLINA DWI PRABAWATI, S.E.,S.Pd.**

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

Yang terhormat Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD

Yang terhormat Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung

Yang terhormat Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yang terhormat Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Yang terhormat Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung

Yang terhormat Camat se Kabupaten Temanggung.

Yang terhormat Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025, karena mengakomodir teman-teman karena ingin segera beribadah sholat jadi kami haturkan saja.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudari Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan Pandangan Umum fraksinya.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA
OLEH IRAWAN**

Yang terhormat Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan,

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung,

Yang terhormat Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,

Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah,
Yang terhormat Saudara Para Kepala SKPD, Saudara Para Pimpinan BUMD dan Saudara
Para Kepala Instansi Vertikal,
Yang terhormat Saudara Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan
Saudara Para Camat se Kabupaten Temanggung,
Yang terhormat Para Kolega Anggota Dewan,
Yang terhormat Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, Kawan-Kawan LSM, Pemerhati
Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan hadzirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat serta damai dan sejahtera.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat,

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Nusantara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi agenda Sidang Dewan hari ini, Fraksi Nusantara menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian penghargaan yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Atas kerja keras dan upaya maksimalnya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan konstitusi dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, selanjutnya agar dibahas oleh DPRD guna diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di waktu yang akan datang.

Sekiranya Fraksi Nusantara juga sama dalam hal ini agar dibentuk Pansus segera mungkin untuk selanjutnya Pendapat Fraksi yang tidak bisa saya sampaikan karena begitu banyak dan waktu puasa. Sekiranya itu dulu dari Fraksi Nusantara.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Irawan selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan Umum fraksinya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR OLEH WIDI SULISTYO TEGUH IMAM SANTOSO, A.Md.

Menyerahkan Pandangan Umum Fraksi kepada Ketua Rapat

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso, A.Md., kami sampaikan terima kasih sudah disampaikan.

Untuk itu iijinkan Bapak/Ibu untuk menyerahkan Pandangan Umum Fraksi.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Sesaat tadi telah kita ikuti Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.

Dari Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dimaksud, terdapat beberapa pertanyaan tentunya nanti akan didalami oleh Saudara Bupati Temanggung, dan juga ada permintaan penjelasan kepada Saudara Bupati Temanggung. Untuk itu kami atas nama Pimpinan dan juga Pimpinan Rapat ketika diijinkan pada hari ini Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang sudah diterima oleh Saudara Bupati Temanggung kita berikan waktu untuk dijawab secara tertulis, apakah diijinkan? ----Ijinkan----

Baik boleh nggih? ---Boleh--- Ketuk palu 1 kali. Terima kasih.

Untuk itu kepada Saudara Bupati nanti kami tunggu jawabannya secara tertulis pada jam 16.00 WIB nggih. 16.00 kami tunggu dan nanti akan kita perdalam pertanyaan Fraksi-Fraksi sekalian pada saat pembahasan di tingkat Pansus.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan disepakatinya penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dan disepakati pula jawaban Bupati Temanggung akan disampaikan secara tertulis pada jam 16.00 WIB, maka dapat kami laporkan berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dan jawaban Bupati Temanggung secara tertulis maka dapat kami simpulkan bahwa yang pertama

1. Menyetujui Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025;
2. Menyerahkan Pembahasan lebih lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan Panitia Khusus tersebut melaporkan hasil kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya;
3. Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 dengan jumlah anggota sebanyak 14 orang, yang berasal dari perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD

Kabupaten Temanggung dengan komposisi sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
3. Fraksi Partai Golkar	2 orang
4. Fraksi Partai Gerindra	2 orang
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional	3 orang
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	1 orang
7. Fraksi Nusantara	1 orang

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ? (-----dapat-----) ketuk palu 1 kali. Terima kasih.

Selanjutnya kepada Saudara Sekretaris DPRD disilakan untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Persetujuan Atas Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh juru bicaranya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025, DPRD Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan atas Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025. Mengingat satu dan seterusnya.

Memperhatikan 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : 144/100/01.1/II/2026 Tanggal 27 Februari 2026 Perihal Permohonan Pembahasan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025; 2. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati Temanggung terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh juru bicaranya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung; 3. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 Maret 2026.

Memutuskan menetapkan kesatu Menyetujui atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025. Kedua Menyerahkan pembahasan lebih lanjut terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Panitia

Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung. Ketiga Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 dengan jumlah anggota sebanyak 14 (empat belas) orang yang berasal dari perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung dengan komposisi sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
3. Fraksi Partai Golkar	2 orang
4. Fraksi Partai Gerindra	2 orang
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional	3 orang
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	1 orang
7. Fraksi Nusantara	1 orang

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 11 Maret 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yunianto. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?. **—Dapat— ketuk palu 1 kali.** Terima kasih.

Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan diskusi yang konstruktif bagi kita semua, dengan tujuan utama untuk mewujudkan Temanggung yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan dengan semangat Temanggung untuk SEMUA.

Dengan demikian selesailah sudah Rangkaian Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili dan para hadirin yang telah mengikuti jalannya Paripurna dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini Rabu 11 Maret 2026, pukul 12.21 WIB dengan resmi kami ditutup----- Ketuk palu 3 kali. Terima kasih.

Temanggung 11 Maret 2026 Sekretaris Rapat Saltiyono Atmaji, S.STP.,M.M. Sekretaris DPRD, Ketua Yunianto.

Akhir kalam wabilahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Shalom on shanti shanti om namo budaya.

Sebagai pegumuman tambahan untuk pembentukan Panitia Khusus LKPJ dilaksanakan di Ruang Komisi D dan juga akan dipimpin oleh beliau Bapak Drs. H. Tunggul Purnomo, terima kasih.

Temanggung, 11 Maret 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Temanggung DPRD. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" around the top and "DPRD" around the bottom. In the center is a blue ink signature that appears to be "SALTIYONO ATMAJI".

SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.

NIP. 19790325 199802 1 001



**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG RAPAT KE-1
MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025-2026
PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2025**



**TAHUN
20
26**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telp. (0293) 493481 Faximile (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Tanggal Rapat	: 8 April 2026
Topik Rapat	: Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2026
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	: 34 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat	: Yunianto, S.P.

Anggota Hadir :

- 1. Yunianto, S.P.
- 2. H. Muh. Amin, S.Ag
- 3. Drs. H. Tunggul Purnomo
- 4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
- 5. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
- 6. Gunawan Adi Purnomo
- 7. Margo Susilo, S.Sos.
- 8. Drs. Andoyo
- 9. Akhmad Masfudin
- 10. Abdul Mufid, SH
- 11. H. Dedi Hariyadi, S.E.
- 12. Mahzum, S.H.I.
- 13. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.
- 14. Drs. H. M. Said Daud
- 15. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
- 16. Hj. Tri Eko Wasti
- 17. Slamet, S.E.
- 18. Jumadi, SE
- 19. Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso
- 20. H. Djarjono, B.A.
- 21. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
- 22. Panca Dewi, S.H.
- 23. Indah Cahyani, S.Sos.

24. Sujarwo, S.P.
25. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.
26. H. Erda Wachyudi, S.H.
27. Slamet Eko Wantoro Hadi
28. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
29. H. Badrun Mustofa, S.Pd.
30. H. Ari Sutrisno
31. Bejo Tursiyam, S.E.
32. Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
33. Irawan
34. Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.
35. Herlina Dwi Prabawati, S.E.
36. Muh. Taryono
37. Umi Fadilah

Anggota Izin/ Sakit :

1. H. Agung Priyo Widodo
2. Moh. Burhanudin
3. Mahbub
4. Dwi Linda wati, S.H.,M.H.
5. Siswanto
6. Nurofik
7. Siti Margo Lestari, B.A.
8. Ishadi, SE

Anggota Absen :

-

Undangan :

1. Bupati Temanggung
2. Kepala Kepolisian Resor Temanggung
3. Komandan Kodim 0607 Temanggung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
6. Sekretaris Daerah Temanggung
7. Staf Ahli Bupati
8. Asisten Sekretaris Daerah

9. Inspektur
10. Kepala Dinas Daerah
11. Kepala Badan
12. Kepala Bagian pada Setda
13. Direktur RSUD
14. Camat
15. Direktur Perusahaan Daerah
16. Ketua KPU
17. Ketua Bawaslu

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto , SP
--

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan, Rahayu

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati paraWakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang kami hormati pula

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

sebelum melanjutkan rangkaian acara Rapat Paripurna pada hari ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, mengucapkan **Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah**, *Taqabbalallahu minna wa minkum, minal 'aidin wal faizin*, serta dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan **permohonan maaf lahir dan batin** kepada seluruh hadirin, apabila dalam pelaksanaan tugas, penyelenggaraan fungsi kedewanan, maupun dalam interaksi dan kerja sama selama ini terdapat kekhilafan, kekurangan, dan hal-hal yang kurang berkenan, semoga momentum Idul Fitri ini semakin mempererat silaturahmi serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Temanggung yang lebih maju dan sejahtera.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, telah hadir

sebanyak 34 orang anggota. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini telah memenuhi kuorum, sehingga rapat dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025;
3. Penyampaian Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025;
4. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? ----(---- dapat) ----- **ketuk palu1 kali.** Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 05/BAMUS/IV/2025 tanggal 2 April 2025, hari ini kita akan membahas Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) Tahun. Atas hal tersebut, Bupati Temanggung telah menyampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 11 Maret 2026.

Sebagaimana kita ketahui bersama, LKPJ Bupati Temanggung merupakan dokumen yang berisi penjabaran mengenai kinerja pemerintahan, pencapaian program-program pembangunan, serta penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sepanjang tahun 2025. Laporan ini adalah salah satu instrumen penting dalam rangka pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan yang mendalam terhadap LKPJ dimaksud melalui rapat bersama Perangkat Daerah terkait. Pembahasan terhadap LKPJ dilakukan untuk mengidentifikasi apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja telah tercapai, mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta memberikan saran dan rekomendasi bagi perbaikan yang lebih baik di masa depan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Temanggung berkewajiban untuk menyampaikan rekomendasi atas LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan kajian yang cermat serta mendalam, yang bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin kesinambungan pembangunan di Kabupaten Temanggung secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta merujuk pada dengan merujuk pada Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 27, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan pada tanggal 16, 17 Maret 2026 dan tanggal 6, 7 April 2026 dan telah menghasilkan Keputusannya. Maka dalam Rapat Paripurna hari ini akan kita ikuti penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.

Guna keperluan tersebut kami persilahkan kepada Pelapor Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung, selaku Juru Bicara DPRD Kabupaten Temanggung untuk

menyampaikan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025. Kepada juru bicara DPRD dipersilakan.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN LKPJ BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2025

ELINAWATI, S.Pd, M.Pd

Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

- Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD
- Yth. Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung
- Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
- Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
- Yth. Camat se Kabupaten Temanggung.
- Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu

Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Zat Yang Maha Ghafur yang telah memberikan berjuta nikmat yang tidak terukur, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi kita, menghadiri rapat paripurna dengan penuh tekad dan semangat demi masa depan Temanggung yang lebih sejahtera.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat kepada beliau, keluarga, juga para sahabat serta para penegak risalahnya yang selalu istiqomah menegakkan kalimat *laailaa ha ilallah muhammadar Rasulullah* hingga yaumil akhir. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan kali ini kami atas nama Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025 sekaligus sebagai juru bicara DPRD untuk menyampaikan rekomendasi DPRD atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Anggota Panitia Khusus DPRD, Tim Penyusun, dan Perangkat Daerah serta seluruh pihak yang terlibat selama proses pembahasan.

Tentu kami menggarisbawahi bahwa pembahasan LKPJ ini bukan sekedar agenda formal tahunan, melainkan instrumen evaluasi strategis terhadap arah kebijakan, efektivitas program, dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, kami berharap agar pembahasan LKPJ yang telah kita laksanakan ini dapat menjadi momentum penting untuk menilai secara jujur apakah pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak kepada rakyat atau sekedar memenuhi target administratif dan menjalankan prosedur tanpa hasil yang berdampak nyata. Begitu pula dengan penyampaian rekomendasi DPRD pada hari ini, kami sangat berharap agar tidak berhenti sebagai dokumen formalitas semata, namun benar-benar menjadi pijakan konkret dalam memperbaiki arah kebijakan, meningkatkan kualitas kerja, serta memastikan setiap program Pemerintah Daerah berdampak nyata bagi masyarakat. Kami juga ingin menegaskan, bahwa rekomendasi DPRD ini merupakan amanat politik dan moral yang harus ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan bertanggungjawab oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah, sebagai komitmen bersama keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.

Sidang Dewan dan para hadirin yang berbahagia,

Panitia Khusus telah mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara mendalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025 ini dalam rapat-rapat yang dilakukan Panitia Khusus bersama tim penyusun dan OPD terkait, dan sebelum kami bacakan keputusan Panitia Khusus berikut dengan rekomendasi DPRD, perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan atas pendapat, saran, dan masukan dari peserta rapat selama proses pembahasan hingga ditetapkannya keputusan pansus ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2025, di antaranya capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang telah diraih secara berturut-turut, serta berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi tersebut tentu merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan dukungan masyarakat Kabupaten Temanggung. Namun demikian, kami berpendapat bahwa prestasi administratif dan penghargaan tidak boleh membuat kita abai terhadap berbagai persoalan riil yang masih dirasakan masyarakat. Pembangunan harus diukur dari sejauh mana kebijakan pemerintah benar-benar

mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

2. Secara garis besar, sistematika penyusunan dokumen LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, kami menilai bahwa dari sisi kualitas substansi, laporan ini belum sepenuhnya mencerminkan fungsi evaluatif yang mendalam. Kami masih menemukan bahwa penyajian kinerja masih didominasi oleh pendekatan administratif, dimana sekedar membandingkan antara target dan realisasi tanpa diikuti dengan analisa yang komprehensif terhadap akar permasalahan, dampak kebijakan, serta evektifitas program terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, kami melihat adanya kecenderungan capaian kinerja yang tinggi secara angka bahkan mencapai 100% lebih, namun di sisi lain masih diiringi oleh berbagai permasalahan mendasar seperti lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya implementasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang terjadi. Kami juga menilai bahwa dokumen ini belum mampu membangun narasi kinerja pembangunan daerah secara utuh. Belum tergambar secara jelas mana prioritas utama pembangunan, apa keberhasilan strategis yang dicapai, serta sektor mana yang mengalami kegagalan signifikan dan memerlukan intervensi serius. Selain itu, terhadap tindaklanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, belum disajikan secara tegas dan terukur mengenai sejauh mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, sehingga fungsi pengawasan DPRD belum mendapatkan umpan balik yang optimal. Oleh sebab itu, kami berharap agar ke depan, Penyusunan LKPJ tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen evaluasi strategis yang jujur, terukur, dan berorientasi pada perbaikan kinerja pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Panitia Khusus DPRD menegaskan bahwa rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun 2025 ini difokuskan pada empat hal strategis, yaitu perlunya perbaikan perencanaan pembangunan agar lebih konsisten, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat; penataan penganggaran yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada prioritas kesejahteraan publik; pembentukan serta penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah agar lebih adaptif, tidak tumpang tindih, dan responsif terhadap dinamika regulasi; serta penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah yang harus lebih terukur, akuntabel, dan mampu menjawab persoalan mendasar daerah, sehingga keseluruhan langkah tersebut benar-benar

mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

4. Selama proses pembahasan, Panitia Khusus DPRD menemukan sebuah teka-teki politik anggaran yang menuntut keberanian untuk dijawab bersama, dimana ketika efisiensi dilakukan dan kinerja tetap tidak berubah, bahkan target tetap tercapai, maka akhirnya muncul sebuah pertanyaan, apakah yang benar-benar dikurangi adalah beban anggaran, atau justru kebiasaan lama yang tidak perlu? Karena fenomena efisiensi tanpa dampak ini sulit dibaca sebagai sebuah keberhasilan semata. Justru, hal ini menandakan bahwa selama ini ada bagian-bagian anggaran yang mungkin tidak benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, tetapi tetap ada hanya karena kebiasaan atau rutinitas. Efisiensi tanpa dampak ini juga mendorong pertanyaan publik, mengapa anggaran itu ada sebelumnya? Siapa yang menjaga agar tetap ada? Dan kepentingan siapa yang dilayani? Kami melihat ini bukan sekedar masalah teknis, tetapi juga sinyal politik. Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa struktur APBD masih memiliki bagian-bagian yang perlu dibuka secara jujur dan transparan. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk tidak berhenti hanya pada klaim efisiensi, tetapi harus dibarengi dengan keberanian untuk menunjukkan dengan data dan keterbukaan, mana bagian anggaran yang benar-benar penting, dan mana yang selama ini ada tanpa alasan jelas. Dengan begitu, anggaran bisa menjadi alat yang sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan tempat tersembunyi untuk pemborosan.
5. Capaian kepesertaan JKN per Desember 2025 sebesar 93,45% dengan keaktifan peserta sebesar 68,69% masih jauh dari kriteria UHC secara ideal. Hal ini semakin diperberat lagi oleh pengurangan peserta PBI dari Pemerintah pusat, sehingga membuat perlindungan kesehatan belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, Oleh sebab itu, kami mendorong langkah strategis melalui penajaman kebijakan dari sekedar perluasan kepesertaan menuju peningkatan keaktifan, penguatan validasi data, optimalisasi intervensi bagi kelompok rentan, serta intensifikasi koordinasi dan advokasi kepada pemerintah pusat. Mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai UHC belum dapat dipenuhi Pemerintah Daerah karena keterbatasan fiskal, maka kami berharap agar Pemerintah Daerah sungguh-sungguh berkomitmen dalam penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai solusi jangka pendek kebutuhan masyarakat miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah melibatkan pihak ketiga melalui skema CSR dan kemitraan lainnya, sehingga beban Daerah atas jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat ini dapat dicapai secara realistis dan berkelanjutan.

6. Dalam dokumen LKPJ Bupati Temanggung tahun 2025, catatan capaian kinerja menunjukkan kegagalan yang serius pada sektor pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan. Fakta yang tersaji tidak bisa dianggap ringan, karena dari sekian banyak indikator, terdapat sepuluh indikator pendidikan yang tidak tercapai, yang mencakup IPM, harapan lama sekolah, literasi SD/ sederajat, numerasi SMP/ sederajat, persentase 15 tahun ke atas yang berkualifikasi perguruan tinggi, serta angka partisipasi sekolah kelompok usia 5–6 tahun, 7–15 tahun, dan 7–18 tahun. Bahkan, indeks pembangunan literasi pun menunjukkan hasil yang mengecewakan. Kegagalan ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah justru menjadi titik lemah. Hal yang harus kita garisbawahi bersama adalah bahwa pendidikan bukan sekadar angka statistik, karna pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, kesempatan sosial, dan daya saing generasi mendatang. Dengan sepuluh indikator pendidikan gagal tercapai, jelas ada masalah serius dalam perencanaan, alokasi anggaran, dan eksekusi program pendidikan. Secara politis, kondisi ini mengundang pertanyaan besar: jika pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah saja tidak dikelola dengan efektif, bagaimana rakyat dapat percaya bahwa prioritas pembangunan lainnya dapat dicapai? Lebih jauh, ketidakmampuan mencetak angka keberhasilan dalam pendidikan bisa memperlebar ketimpangan sosial, menurunkan kualitas SDM, dan melemahkan daya saing Temanggung dalam jangka panjang. Kritik ini harus menjadi alarm keras, sehingga pemerintah daerah harus segera melakukan reformasi nyata dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas guru, pemenuhan fasilitas belajar, program literasi dan numerasi yang efektif, hingga strategi peningkatan partisipasi pendidikan. Tanpa langkah konkret, kegagalan ini bukan hanya menjadi catatan administrasi, tetapi mewariskan kerugian sosial dan ekonomi yang nyata bagi generasi yang akan datang.
7. Dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia daerah, sudah menjadi keniscayaan bagi pemerintah daerah untuk segera membuka komunikasi strategis dengan pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Langkah ini tidak hanya menjamin hak pendidikan bagi seluruh santri, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi anak usia sekolah yang belum terdaftar di sistem formal, melalui pendampingan kurikulum, fasilitas belajar, dan pengakuan formal. Kegagalan mengambil inisiatif ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan dan menurunkan kredibilitas pemerintah dalam memastikan inklusivitas, sementara kolaborasi yang terencana akan

memperkuat peran pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan generasi masa depan yang lebih berdaya saing.

8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2025 seharusnya mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam sektor pendidikan, namun tingginya angka putus sekolah justru menunjukkan kegagalan kebijakan yang ada. Praktik sekolah yang merekomendasikan pengunduran diri atau pemindahan siswa "nakal", bahkan dengan iming-iming kenaikan kelas, menunjukkan pengabaian terhadap hak anak untuk belajar dan memperburuk masalah putus sekolah. Anak-anak yang seharusnya dibimbing dan didukung justru disingkirkan, menciptakan ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Secara politis, pemerintah kabupaten harus segera mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme penanganan anak berisiko putus sekolah. Intervensi yang membangun kapasitas siswa, seperti konseling, remedial, dan program inklusi, harus menggantikan praktik pemindahan atau pengusiran. Pendidikan harus menjadi prioritas yang memperkuat generasi muda Temanggung, bukan menyingkirkan mereka yang membutuhkan perhatian lebih.
9. Pelayanan kesehatan dasar di Temanggung jauh dari memadai. Infrastruktur kesehatan banyak yang terbatas, penanganan TBC masih belum optimal, dan jaminan kesehatan belum menjangkau semua warga. Kondisi ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah bukti kegagalan nyata pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar rakyatnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu memperkuat fasilitas kesehatan, mempercepat penanganan TBC, dan memastikan jaminan kesehatan universal bukan pilihan, tetapi kewajiban yang tak bisa ditunda. Kegagalan menangani masalah ini mencoreng legitimasi pemerintah dan menempatkan rakyat, terutama yang rentan, pada risiko yang seharusnya bisa dicegah.
10. Ketakutan pemerintah daerah Temanggung terhadap risiko Non-Performing Loan (NPL) tidak boleh menjadi alasan menutup akses kredit bagi UMKM. Alih-alih mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, kebijakan hati-hati ini justru mengekang potensi usaha kecil dan menengah yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah. UMKM butuh dukungan konkret, bukan ketakutan birokrasi terhadap risiko finansial semata. Pemerintah Daerah harus berani mengambil langkah proaktif, dengan mempermudah akses kredit, menyediakan skema jaminan, dan membimbing UMKM agar tetap sehat secara finansial. Menunda atau menghalangi akses modal sama artinya dengan menutup peluang ekonomi rakyat kecil, sekaligus menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi lokal.

11. Capaian angka tanpa menelusuri akar masalah adalah praktik yang berbahaya bagi tata kelola pemerintahan. Sebagai contoh, terlihat pada pengukuran indeks kualitas udara di Temanggung. Wilayah industri seperti Kranggan dan Pringsurat yang memiliki kualitas udara rendah tidak boleh “diabaikan” dan digantikan pengukurannya di Kecamatan Kledung misalnya dengan tujuan agar target angka tercapai. Karena strategi ini sekadar memperindah data, tanpa memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak polusi dan risiko kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus menempatkan penanganan masalah nyata sebagai prioritas, bukan sekadar mengejar pencitraan lewat angka. Perbaikan kualitas udara, pengawasan industri, dan perlindungan kesehatan warga harus menjadi fokus utama. Manipulasi statistik demi penampilan kosong hanya akan mencederai kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah, sementara persoalan yang sebenarnya tetap dibiarkan memburuk.
12. Penyusunan anggaran daerah bukan sekedar proses administratif, melainkan cermin dari komitmen Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan rakyat dan akuntabilitas publik. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran seyogianya lahir dari refleksi nyata atas kondisi lapangan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi tindak lanjut rekomendasi DPRD menjadi instrumen krusial yang menilai efektivitas program, keberpihakan kebijakan, dan kesesuaian tindakan Pemerintah Daerah dengan harapan publik. Oleh karena itu, evaluasi dan rekomendasi DPRD yang kami sampaikan pada hari ini harus dijadikan pijakan strategis dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2026, agar setiap alokasi anggaran mencerminkan akuntabilitas, keberpihakan pada rakyat, dan respons nyata terhadap aspirasi yang telah disuarakan melalui lembaga legislatif. Sebagai catatan, mengabaikan evaluasi ini sama saja melemahkan fungsi kontrol politik DPRD dan mengurangi legitimasi kebijakan anggaran di mata publik.

Sidang Dewan Yang Terhormat

Demikian beberapa catatan Pansus telah kami sampaikan, selanjutnya izinkan kami membacakan Keputusan Pansus beserta rekomendasi DPRD sebagai berikut:

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 2/pansus lkpj/iv/tahun 2026 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Panitia Khusus

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026, Panitia Khusus LKPJ

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bersama Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 dan Kepala/staf Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025;

Mengingat 1 dan seterusnya.....

Memperhatikan

Pembicaraan, saran dan pendapat para Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 16, 17 Maret, 6 dan 7 April 2026 yang dihadiri oleh:

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus LKPJ :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Slamet Eko Wantoro Hadi | - Ketua |
| 2. Dr. Riyadi Kaunaen, M.A.P. | - Wakil Ketua |
| 3. Elynawati, S.Pd.,M.Pd. | - Sekretaris |
| 4. Moh. Burhanudin | - Anggota |
| 5. Siswanto | - Anggota |
| 6. Drs. H. M. Said Daud | - Anggota |
| 7. Ahmad Khudlori, S.Pd.I. | - Anggota |
| 8. Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md. | - Anggota |
| 9. Jumadi, S.E. | - Anggota |
| 10. Drs. Andoyo | - Anggota |
| 11. Indah Cahyani, S.Sos. | - Anggota |
| 12. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H. | - Anggota |
| 13. H. Erda Wachyudi, S.H. | - Anggota |
| 14. Umi Fadilah | - Anggota |

Tim Penyusun dan Perangkat Daerah terkait :

- | | |
|--|--|
| 1. Agus Sujarwo, A.P.,M.M. | - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda |
| 2. Dr. Hendra Sumaryana, Sos., M.T. | - Kepala BAPPERIDA |
| 3. N. Bagus Pinuntun, S.Sos.,M.M. | - Plt. Kepala BPKPAD |
| 4. Dra. Gema Artisti Wahyudi, M.M. | - Kepala DPPPAPPKB |
| 5. dr. Intan Pandanwangi Bandanarawati, M.M. | - Kepala DINKES |
| 6. Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si. | - Kepala DINPERINAKER |
| 7. Djoko Prasetyono, S.Sos.,M.M. | - Kepala DINDIKPORA |
| 8. Joko Budi Nuryanto, S.P.,M.Si. | - Kepala DKPPP |
| 9. Supriyanto, A.P.,M.M. | - Kepala DINBUDPAR |
| 10. Totok Purwanto, S.STP | - Kepala Pelaksana BPBD |
| 11. drh. Esti Dwi Utami, M.Si. | - Sekretaris BAPPERIDA |
| 12. Eko Budi Prayitno, S.Sos., M.AP.,M.Sc. | - Sekretaris DPUPR |

- | | |
|--|---|
| 13. Eko Gunadi, S.Sos.,M.Si. | - Sekretaris DPRKPLH |
| 14. Khabib Mualim, SKM.,M.Kes., MM. | - Sekretaris DPPAPPKB |
| 15. Ika Erlina Adisetyowati, S.E., M.Si. | - Sekretaris Dinas Kesehatan |
| 16. Rahmaningrum Widi Apsari, S.T., M.M. | - Sekretaris DINKOPDAG |
| 17. Rini Sulistyawati, S.Sos.,M.M. | - Kepala Bagian Pemerintahan Setda |
| 18. Husein Tsani Ubaddillah, S.E., M.Si. | - Kepala Bagian Perekonomian Setda |
| 19. Dhian Milasari, S.H. | - Kepala Bagian Hukum Setda |
| 20. Tulus Mardiono, S.IP. | - Kepala Bagian Kesra dan Bintal Setda |
| 21. Sanento Budi Setiawan, ST. | - Kepala Bagian PBJ Setda |
| 22. Teguh Supriyanto, S.E.,M.Si. | - Kepala Bidang Penganggaran BPKPAD |
| 23. Towilatun Umuriyah, S.E.,M.M. | - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak DPPPAPPKB |
| 24. dr. Sarjana | - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DINKES |
| 25. Yoyok Hari Utomo, S.T. | - Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR |
| 26. Khamim Gunardi, S.T. | - Kepala Bidang Bina Marga DPUPR |
| 27. Adi Wibowo, S.T. | - Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKPLH |
| 28. Anie Nurtjahjaningsih, S.A.P.,M.M. | - Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH |
| 29. Hanung Widanur, S.Sn. | - Kepala Bidang Kebudayaan DINBUDPAR |
| 30. Niken Lestari, S.P. | - Kepala Bidang Perpustakaan DINPUSIP |

Memutuskan

Menetapkan :

- Kesatu : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.
- Kedua : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini berupa catatan-catatan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pemerintahan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Menyampaikan keputusan ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 7 April 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pansus LKPJ, Ketua Slamet Eko Wantoro Hadi Sekretaris

Elynawati, S.Pd, M.Pd keduanya ditandatangani

Selanjutnya saya bacakan Lampiran Keputusan Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 2/PANSUS LKPJ/IV/TAHUN 2026, Tanggal : '7 April 2026 Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025

A. Capaian Kinerja Indikator kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 :

1. Sasaran Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, Indikator Indek Pembangunan Manusia, Status Tidak tercapai, rekomendasi Percepat penurunan Angka Tidak Sekolah (ATS) melalui pendidikan kesetaraan dan perluasan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.
2. Sasaran Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, Status tidak tercapai, rekomendasi Perkuat link and match pelatihan BLK dengan industri dan perluasan program wirausaha muda.
3. Sasaran Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan, Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Status Tidak tercapai, Rekomendasi Percepat rehabilitasi lahan kritis dan perluasan RTH, serta kendalikan pencemaran industri.
4. Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik, Indikator Persentase infrastruktur kewilayahan yang berdaya saing, Status Tidak tercapai, Rekomendasi Optimalkan dana desa untuk pemeliharaan infrastruktur lokal dan prioritaskan anggaran daerah untuk rehabilitasi infrastruktur vital yang rusak.
5. Sasaran Terwujudnya peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi seluruh masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, Indikator Indeks Pembangunan Gender, Satus Tidak tercapai, Rekomendasi Fokus pada peningkatan partisipasi ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan digital dan akses pasar.

B. Capaian Kinerja Indikator Daerah (Ikd) Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ada 37 aspek, 37 Indikator Kinerja dan aja 37 Rekomendasi mohon ijin kepada Ketua Rapat dan Pak Bupati serta hadirin yang berbahagia untuk tidak saya bacakan satu persatu karena terlalu banyak dan kami serahkan kepada rapat paripurna hari ini.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia,

Demikian Laporan Panitia Khusus dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat kami sampaikan, kami berharap agar apa yang menjadi catatan, masukan, dan rekomendasi kami dapat menjadi wasilah untuk perbaikan Temanggung ke depan. Terakhir, kami selalu menekankan bahwa laporan yang baik bukanlah laporan yang sekedar menunjukkan angka capaian tinggi, tetapi laporan yang berani mengungkap kelemahan secara jujur dengan analisa mendalam, sehingga Pemerintah Daerah dapat menyusun perbaikan yang lebih konkrit dan terukur. Sekian, Kurang dan lebihnya mohon diikhhlaskan. *Afwan Minkum*

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

Temanggung, 7 April 2026
Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung
Ketua Slamet Eko Wantoro Sekretaris Elynawati S.Pd, M.Pd

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto , SP**

Kepada Saudari Elynawati S.Pd, M.Pd, selaku Juru Bicara DPRD kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Sesaat tadi telah kita ikuti Laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025. Berdasarkan laporan Pansus tersebut maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 sebagai bahan perbaikan pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
2. Menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui ? -----(--- dapat) **-Ketuk palu 1 kali.**
Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 tahun 2026 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.

Mengingat 1 dan seterusnya.....

Memperhatikan :

1. Keputusan Panitia Khusus LKPJ DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 2/PANSUS LKPJ/IV/TAHUN 2026 tanggal 7 April 2026 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025;
2. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 8 April 2026.

Memutuskan

Menetapkan :

- Kesatu : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pemerintahan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 8 April 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua , Yunianto

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Temanggung.
Pembacaan Lampiran Keputusan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2026 tanggal 8 April 2026, Rekomendasi DPRD Kabuoaten Temanggung tercatat laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto , SP**

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ? ---- (---- Dapat) ---- ketuk palu 1 kali. ---- Terima kasih.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati

Selanjutnya guna keperluan Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung dan Pimpinan DPRD kami persilahkan untuk menempatkan diri.
Hadirin dimohon untuk berdiri.

**PENYERAHAN REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TERHADAP
LKPJ BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2025
OLEH KETUA DPRD KEPADA BUPATI TEMANGGUNG**

Penyerahan selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Demikian tadi telah disampaikan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025 kepada Bupati Temanggung.

Sebagai bagian dari sistem *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan masukan yang objektif dan konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Kami berharap rekomendasi yang disampaikan ini dapat diterima dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung, serta dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun-tahun mendatang, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Temanggung.

DPRD menyadari bahwa tantangan yang dihadapi dalam pemerintahan dan pembangunan tidaklah ringan. Namun, dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, kita yakin bahwa Kabupaten Temanggung dapat terus berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan Sejahtera **guna untuk mewujudkan Temanggung untuk SEMUA**. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan.

Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Bupati Temanggung atas penyampaian Rekomendasi DPRD dimaksud.
Kepada Saudara Bupati Temanggung kami silakan.

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum wr.wb
Salam Sejahtera untuk kita semua,Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,Salam Kebajikan, Rahayu.
Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT

Yang saya hormati :

1. Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh Anggota DPRD,
2. Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili,
3. Sekretaris Daerah,
4. Para Staf Ahli Bupati,
5. Para Asisten Sekda,
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah,
7. Ketua KPU,
8. Ketua BAWASLU,
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda,
10. Para Camat,
11. Para Direktur BUMD,
12. Pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia,

Sebelum memulai Rapat Paripurna Dewan yang terhormat pada hari ini, perkenalkanlah saya, atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyampaikan **Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah**, *minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin*.

Semoga momentum Idulfitri ini menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, memperkuat semangat kebersamaan antara unsur eksekutif dan legislatif, serta semakin meneguhkan komitmen kita dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Saya berharap, dengan hati yang bersih dan semangat kebersamaan yang terus terjaga, sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Temanggung dapat semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Mengawali sambutan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat kembali bersama-sama menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, serta kepada kita sekalian yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang membahagiakan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai aturan turunannya, yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyampaikan LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 pada Rapat Paripurna pada tanggal 11 Maret 2026 yang lalu kepada DPRD Kabupaten Temanggung untuk kemudian dibahas secara komprehensif oleh Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Hari ini kita telah mendengarkan bersama penyampaian hasil pembahasan berupa

rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025. Rekomendasi tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini juga mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Catatan-catatan strategis yang disampaikan oleh DPRD tentunya akan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Rekomendasi tersebut akan kami pelajari secara seksama dan dijadikan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Secara khusus, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 akan kami jadikan sebagai acuan dalam:

1. Penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya;
2. Penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran;
3. Penyusunan penganggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil; serta;
4. Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama Tahun Anggaran 2025 masih terdapat berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, saran, masukan, serta kritik konstruktif yang disampaikan oleh DPRD akan menjadi motivasi dan dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan komitmen untuk mengkaji dengan seksama catatan-catatan strategis yang tercantum di dalamnya sebagai bagian penting dalam

upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami percaya bahwa dengan kerja sama, komunikasi, dan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi dapat kita atasi bersama demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, khususnya kepada Panitia Khusus DPRD yang telah bekerja keras melakukan pembahasan secara mendalam terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 bersama perangkat daerah terkait. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih.

Sidang Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan atas Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Aamiin ya rabbal `alamin.

Sekian terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb,

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto , SP

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati

Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026, yang membahas Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2025.

Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung dan Saudara Wakil Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Panitia Khusus DPRD, Tim Penyusun LKPJ dan Para Kepala Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pembahasan bersama terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2025 serta hadirin yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini, Rabu, 8 April 2026, Pukul 11.39 WIB. dengan resmi kami nyatakan ditutup. ----- **ketuk palu 3 kali.**

Temanggung 8 April 2026 Sekretaris Saltiyono Atmaji, S.STP, MM Sekretaris
DPRD, Ketua Rapat Yuniato

Terima kasih.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Santih Santih Santih Om,Namo Buddhaya, Rahayu**

Temanggung, 8 April 2026

Sekretaris Rapat,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" at the top and "SEKRETARIAT DPRD" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a small emblem featuring a traditional Javanese "Korpri" (uniform) and a "Kor" (crown). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM" is printed in bold, underlined black text, followed by the title "Sekretaris DPRD" in a smaller font.

SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM

Sekretaris DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-2 MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2025-2026
RABU, 11 FEBRUARI 2026**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2026;**
- 3. PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI KEMENDAGRI
TERHADAP PERDA NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH;**
- 4. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	:	Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tanggal Rapat	:	11 Februari 2026
Topik Rapat	:	1. Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026; 2. Penyampaian Hasil Evaluasi Kemendagri terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Tempat Rapat	:	Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	:	37 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat	:	Yunianto, S.P.

- Anggota Hadir :**
- 1. Yunianto, S.P.
 - 2. H. Muh. Amin, S.Ag
 - 3. Drs. H. Tunggul Purnomo
 - 4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
 - 5. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
 - 6. H. Agung Priyo Widodo
 - 7. Gunawan Adi Purnomo
 - 8. Moh. Burhanudin
 - 9. Margo Susilo, S.Sos.
 - 10.Drs. Andoyo
 - 11.Abdul Mufid, SH
 - 12.Mahbub
 - 13.H. Dedi Hariyadi, S.E.
 - 14.Mahzum, S.H.I.
 - 15.Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.

- 16.Drs. H. M. Said Daud
- 17.Slamet, S.E.
- 18.Jumadi, SE
- 19.Widi Sulistyio Teguh Imam Santoso
- 20.H. Djarjono, B.A.
- 21.Dwi Linda wati, S.H.,M.H.
- 22.H. Badrun Mustofa, S.Pd.
- 23.Arif Noorhadi Subroto, S.E.
- 24.Siswanto
- 25.Indah Cahyani, S.Sos.
- 26.Sujarwo, S.P.
- 27.Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.
- 28.H. Erda Wachyudi, S.H.
- 29.Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
- 30.H. Ari Sutrisno
- 31.Bejo Tursiyam, S.E.
- 32.Siti Margo Lestari, B.A.
- 33.Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
- 34.Irawan
- 35.Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.
- 36.Muh. Taryono
- 37.Umi Fadilah

Anggota Izin/ Sakit :

1. Akhmad Masfudin
2. Panca Dewi, S.H.
3. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
4. Hj. Tri Eko Wasti
5. Slamet Eko Wantoro Hadi
6. Nurofik
7. Herlina Dwi Prabawati, S.E.
8. Ishadi, SE

Anggota Absen :

-

Undangan :

1. Bupati Temanggung
2. Kepala Kepolisian Resor Temanggung
3. Komandan Kodim 0607 Temanggung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
6. Sekretaris Daerah Temanggung
7. Staf Ahli Bupati
8. Asisten Sekretaris Daerah
9. Inspektur
10. Kepala Dinas Daerah
11. Kepala Badan
12. Kepala Bagian pada Setda
13. Direktur RSUD
14. Camat
15. Direktur Perusahaan Daerah
16. Ketua KPU
17. Ketua Bawaslu

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto , SP
--

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang kami hormati pula.

Atas anugerah Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri bersama, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini diselenggarakan dalam rangka membahas Surat Bupati Temanggung Nomor B/094/180/01/II/2026 perihal Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/618/Keuda tanggal 6 Februari 2026 tentang Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan ditembuskan kepada DPRD Kabupaten Temanggung.

Sebagaimana kita ketahui bersama, evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari hasil evaluasi dimaksud, terdapat beberapa materi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 yang perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebijakan fiskal nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah bersama DPRD wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dimaksud dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan hasil evaluasi diterima oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, melalui Rapat Paripurna ini, DPRD Kabupaten Temanggung memandang perlu untuk membahas secara seksama Surat Bupati beserta materi hasil evaluasi yang telah disampaikan, sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembahasan lebih lanjut terhadap perubahan Peraturan Daerah dimaksud, sesuai dengan mekanisme, tugas, dan kewenangan DPRD, dengan tetap memperhatikan batas waktu, prioritas, serta percepatan proses pembahasannya.

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 37 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun 2025- 2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Rabu, tanggal 11 Februari 2026 pukul WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum **ketuk palu 3 kali**. Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026;
3. Penyampaian Hasil Evaluasi Kemendagri terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Penutup

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? **(-----dapat) -----**
----- ketuk palu1 kali , Terima kasih.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Guna menindaklanjuti Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Surat Bupati Temanggung Nomor B/094/180/01/II/2026 tanggal 9 Februari 2026, maka dilakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Kami sampaikan pula bahwa Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan rapat pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026, dalam rangka membahas Perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Februari Tahun 2026, dan rapat tersebut telah menghasilkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 03/BAMUS/II/2026 tentang Perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Februari Tahun 2026.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa "Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna."

Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan dimaksud, kami tanyakan kepada Anggota DPRD, apakah Perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Februari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan

Musyawarah tersebut dapat disetujui?-----(**----- dapat**) ----- **ketuk palu 1 kali.**-----
Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya, berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor B/094/180/01/II/2026. Untuk menambahkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam Propemperda Tahun 2026, telah dilakukan pembahasan dalam Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Temanggung bersama Perangkat Daerah terkait dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026.

Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut, Bapemperda sepakat dan menyetujui untuk melakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bapemperda DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1/Bapemperda/II/2026 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 secara lengkap sebagai berikut:

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

NO	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPAD	PERUBAHAN
2.	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	BAPEMPERDA	BARU
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	PERUBAHAN
4.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang	DPUPR	PENCABUTAN
5.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2026-2031	KOMISI B	BARU
6.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKPAD	BARU
7	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	KOMISI D	BARU

8	Penanaman Modal	KOMISI C	BARU
9	Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan	DPRKPLH	BARU
10	Transformasi Digital	KOMISI A	BARU
11	Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Temanggung	DINDIKPORA	BARU
12	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKPAD	BARU
13	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN	BARU
14	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	BPKPAD	BARU

Kami tanyakan apakah Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 tersebut dapat disetujui?-----**dapat**-----
- **ketuk palu 1 kali**, Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan evaluasi terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026; b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1/Bapemperda/II/2026 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan Pembicaraan, saran dan pendapat Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Temanggung, bersama Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dalam rapatnya pada tanggal 10 Februari 2026.

Memutuskan menetapkan Kesatu Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua Menyampaikan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Temanggung. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 11 Februari 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yunianto. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 Tanggal 11 Februari 2026.

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

NO	JUDUL RAPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPAD	PERUBAHAN
2.	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah	BAPEMPERDA	BARU
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	PERUBAHAN
4.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang	DPUPR	PENCABUTAN
5.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2026-2045	KOMISI B	BARU
6.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	BPKPAD	BARU
7.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	KOMISI D	BARU
8.	Penanaman Modal	KOMISI C	BARU

9.	Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan	DPRKPLH	BARU
10.	Transformasi Digital	KOMISI A	BARU
11.	Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Temanggung	DINDIKPORA	BARU
12.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	BPKPAD	BARU
13.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah	BAGIAN PEREKONOMIAN	BARU
14.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	BPKPAD	BARU

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yunianto. Pembacaan selesai. Pembacaan selesai.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD? -----dapat----. Terima kasih.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 03/Bamus/II/2026 tanggal 10 Februari 2026, hari ini akan kita ikuti penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, berikut akan disampaikan penjelasan/keterangan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepada Saudara Bupati kami silakan.

PENYAMPAIAN PENJELASAN/KETERANGAN OLEH BUPATI TEMANGGUNG

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua

Shalom, Om Swastiastu, Namô Buddhaya,

Salam Kebajikan, Rahayu

Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT

Yang saya hormati :

Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh anggota DPRD;

Saudara Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Sekretaris Daerah;

Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda

Para Pimpinan Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekda

Ketua KPU, Ketua Bawaslu

Para Camat, Para Direktur BUMD

Pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih dapat menghadiri dan mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda ini kami ajukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana teruang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/618/Keuda tanggal 6 Februari 2026 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 yang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib melakukan perubahan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, mohon kiranya kita dapat bersama-sama membahas Raperda dimaksud sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi, termasuk juga peninjauan tarif yang selama ini berlaku di masyarakat. Sehingga melalui perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, pelaksanaan pajak dan retribusi dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Temanggung.

Demikian pengantar Raperda yang telah kami sampaikan di atas. Perubahan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut nantinya wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Perda dimaksud. Sekian terima kasih. *Billahi Taufik wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Bupati disampaikan terima kasih.
Rapat Paripurna yang kami hormati,
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Bupati menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kita perlu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD? -----**perlu**-----

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
OLEH DEDI HARIYADI, S.E.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kepada Yang Terhormat :
Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
Saudara Bupati Temanggung;
Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung;
Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung;

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna yang membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: B/094/180/01/II/2026 Tanggal 09 Februari 2026 perihal Evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa berikhtiyar meneladani dan mengikuti jejak langkah Beliau untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk menguji kesesuaian antara Perda yang dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Raperda ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi yang menjadi faktor penting dan payung hukum yang jelas bagi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk itu perlu upaya dan langkah kongkrit dan strategis bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola pajak dan retribusi ini secara maksimal dengan memberikan aturan yang jelas dan pasti kepada para wajib pajak.

Setelah membaca dan mencermati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka FPKB memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Terkait dengan besaran biaya retribusi FPKB memandang perlu kiranya untuk dilakukan penyesuaian baik untuk orang pribadi dan atau badan usaha. Disamping itu Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik jika didukung oleh adanya perangkat pendukung yang lengkap guna menunjang pelaksanaan Raperda ini nantinya.

2. FPKB berpendapat perlu adanya inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tentang kepatuhan wajib pajak, baik pada pelunasan PBB dari desa, opsen kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor agar kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi tetap tinggi. Seperti teknis distribusi SPPT PBB harus direncanakan secara cermat dan tepat waktu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan psikologi masyarakat.
3. FPKB berpendapat program pemutihan pajak kendaraan bermotor perlu diadakan kembali untuk meringankan beban masyarakat, sebagaimana sudah dilakukan pada tahun kemarin dan dapat menjadi agenda tahunan.
4. FPKB berpendapat untuk optimalisasi pendapatan daerah, kebijakan parkir kendaraan bermotor harus dirumuskan secara tepat. Parkir liar dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda adalah pelanggaran hukum yang kerap merugikan pendapatan daerah. Untuk itu perlu diadakan penertiban secara rutin. FPKB memandang perlu adanya peraturan tentang tugas, kewajiban, serta tanggung jawab juru parkir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, regulasi tata kelola, tarif dan standar operasional prosedur yang perlu dikaji lagi diselaraskan dengan perkembangan dan perubahan kondisi.
5. Terkait dengan pajak hotel, restoran dan rumah makan FPKB berpendapat Pemerintah Kabupaten Temanggung harus terus berupaya mengoptimalkan pemakaian *tapping box* dengan terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada wajib pajak dengan menerapkan reward and punishmen.
6. Terkait dengan pemanfaatan hasil penerimaan Opsen PKB yang dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan, FPKB mengusulkan agar persentasenya dapat dinaikkan untuk memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang semakin besar.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Demikian penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung, dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 11 Februari 2026 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung. Ketua Dedi Hariyadi, S.E., Sekretaris Ahmad Khudlari, S.Pd.I.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Sudara Dedi Hariyadi, S.E. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Demikian tadi telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD dimaksud terdapat beberapa pertanyaan, usul, saran, dan permintaan penjelasan kepada Saudara Bupati Temanggung, untuk itu guna memberikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban dan/atau tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD dimaksud. Namun demikian, Jawaban Bupati akan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD pukul 16.00 WIB sore nanti. Untuk itu monggo apakah Jawaban Bupati bisa disampaikan secara tertulis? ----**Tertulis-----ketuk palu 1 kali**. Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD, Pendapat dan tanggapan atau penjelasan dari Bupati Temanggung sesaat tadi, maka Rapat Paripurna hari ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud kepada Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya.
3. Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dengan jumlah anggota sebanyak 14 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
3. Fraksi Partai Golkar	2 orang

4. Fraksi Gerindra	2 orang
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan - Amanat Nasional	3 orang
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	1 orang
7. Fraksi Nusantara	1 orang

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui? -----**dapat**----- Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Persetujuan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Mengingat satu dan seterusnya.

Memperhatikan satu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/618/Keuda Tanggal 6 Februari 2026 Perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dua Surat Bupati Temanggung Nomor : B/094/180/01/II/2026 Tanggal 9 Februari 2026 Perihal Evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; tiga Tanggapan dan/atau jawaban Bupati Temanggung terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan oleh Juru Bicaranya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung; empat Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 Februari 2026.

Memutuskan menetapkan kesatu Persetujuan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berikutnya. Ketiga Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jumlah anggota sebanyak 14 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Golkar | 2 orang |
| 4. Fraksi Gerindra | 2 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional | 3 orang |
| 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | 1 orang |
| 7. Fraksi Nusantara | 1 orang |

Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 11 Februari 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yunianto. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD? -----dapat-----
Ketuk palu 1 kali. Terima kasih.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Pemerintah Pusat, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Temanggung tetap selaras dengan kebijakan fiskal nasional, memberikan kepastian hukum, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, melalui forum Rapat Paripurna ini, DPRD Kabupaten Temanggung bersama Pemerintah Daerah akan membahas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku.

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini, dan Rapat Paripurna akan kami akhiri. Atas nama DPRD kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna dari awal hingga selesai.

Dengan memanjat puji syukur dan mengucapkan Alhamdulillahirrobil'alamin Rapat Paripurna kami akhiri semoga keputusan yang telah kita ambil senantiasa mendapat ridha Allah SWT dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Akhirnya Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2026 pukul WIB secara resmi kami tutup.

Temanggung 11 Februari 2026 Sekretaris Rapat Saltiyono Atmaji, S.STP.,M.M. Sekretaris DPRD, Ketua Yuniarto.

Akhir kalam wabilahi taufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Temanggung, 11 Februari 2026

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung,



SALTIYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.

NIP. 19790325 199802 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-3 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025-2026
SELASA, 9 JUNI 2026**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. MEMBAHAS SURAT BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : B/295/180/01/V/2026 TANGGAL 30 APRIL
2026 PERIHAL USULAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA
TAHUN 2026;**
- 3. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat : Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka Untuk Umum
Tanggal Rapat : 9 Juni 2026
Topik Rapat : Persetujuan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tempat Rapat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir : 31 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat : Yuniarto, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yuniarto, S.P.
2. Muh. Amin, S.Ag.,M.H.
3. Drs. H. Tunggul Purnomo
4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
5. Gunawan Adi Purnomo
6. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
7. H. Agung Priyo Widodo
8. Panca Dewi, S.H.
9. Moh. Burhanudin
10. Margo Susilo, S.Sos.
11. Hj. Tri Eko Wasti
12. Ahmad Khudlari, S.Pd.I.
13. Mahzum, S.H.I.
14. Drs. H. M. Said Daud
15. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.
16. Slamet, S.E.
17. Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso, A.Md.
18. H. Djarjono, B.A.
19. Dwi Linda Wati, S.H.,M.H.
20. Akhmad Masfudin
21. Indah Cahyani, S.Sos.
22. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.
23. Drs. Andoyo
24. Abdul Mufid, S.H.

25. Slamet Eko Wantoro Hadi
26. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
27. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
28. Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
29. Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd.
30. Umi Fadilah
31. Muh. Taryono

Anggota Izin/ Sakit :

1. Siswanto
2. H. Dedi Hariyadi, S.E.
3. Jumadi, S.E.
4. Sujarwo, S.P.
5. H. Erda Wachyudi, S.H.
6. Nurofik
7. Mahbub
8. H. Ari Sutrisno
9. H. Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.
10. Bejo Tursiyam, S.E.
11. Eko Wahyu Hardiyanto
12. Irawan
13. Siti Margo Lestari, B.A.

Undangan :

1. Bupati Temanggung;
2. Forkompimda;
3. Sekretaris Daerah;
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian Setda, Para Camat, Direktur RSUD;
5. Direktur BUMD, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang kami hormati pula.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka persetujuan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, telah hadir sebanyak 29 orang anggota. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada hari ini telah memenuhi kuorum, sehingga rapat dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
--

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : B/295/180/01/V/2026 Tanggal 30 April 2026 Perihal Usulan Raperda di Luar Propemperda Tahun 2026;
3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? ----- **(Tunggu jawaban -----dapat) ----- ketuk palu 1 kali-----**Terima Kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna Dewan pada hari ini diselenggarakan dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, yaitu memberikan persetujuan atas usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026 yang disampaikan oleh Bupati Temanggung melalui Surat Nomor B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Usulan Raperda di luar Propemperda Tahun 2026.

Sebagaimana diketahui bersama, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026, yang memuat 14 (empat belas) usulan Raperda untuk dibahas pada Tahun 2026. Sejalan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah serta dinamika peraturan perundang-undangan, dan agar pelaksanaan kebijakan di daerah selaras serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati Temanggung mengusulkan tambahan 2 (dua) Raperda di luar Propemperda untuk dilakukan pembahasan pada Tahun 2026.

Adapun kedua Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dibahas di luar Propemperda dimaksud didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pelaksanaan Pilkades serentak yang didahului pelaksanaan Pilkades pada Tahun 2026. Adapun untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, adanya kebutuhan efisiensi melalui perampingan organisasi serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengamanatkan penyesuaian kelembagaan BPBD paling lama 1 (satu) tahun sejak 25 Desember 2025.

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda merupakan hal yang dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, di mana DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 07/BAMUS/V/2026 tanggal 29 Mei 2026 DPRD Kabupaten Temanggung telah menugaskan pembahasan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melakukan pendalaman, pengkajian, dan pembahasan terhadap usulan dimaksud secara komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah selesai melaksanakan pembahasannya sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, maka dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini akan kita ikuti Laporan Bapemperda atas hasil pembahasannya.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD disilakan-----**Stop.**

LAPORAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH DWI LINDA WATI S.H.,M.H.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

- Yang terhormat Saudara Pimpinan dan para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung; Saudara Bupati dan Saudari Wakil Bupati Temanggung;
- Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili; Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah; serta segenap hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan

sehat wal afiat. Perkenalkan kami selaku Pelapor, mewakili Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Temanggung, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026 sebagaimana disampaikan Bupati Temanggung melalui Surat Nomor B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026.

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2026, yang memuat 14 (empat belas) usulan Rancangan Peraturan Daerah. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan dinamika peraturan perundang-undangan, Bupati Temanggung mengusulkan penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda untuk dibahas pada Tahun 2026. Pengajuan dimungkinkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, yang membuka ruang bagi DPRD atau Kepala Daerah untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam keadaan tertentu.

Atas usulan tersebut, melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 7/BAMUS/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Bapemperda ditugaskan melakukan pengkajian dan pembahasan. Bapemperda telah melaksanakan rapat pembahasan pada Senin, 8 Juni 2026 bersama Perangkat Daerah terkait, antara lain Bagian Hukum, Bagian Organisasi, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam pembahasan tersebut difokuskan pada urgensi, dasar hukum, dan keselarasan kedua Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan hasil sebagai berikut.

Pertama, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengaturan ini diperlukan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta pelaksanaan Pilkades serentak yang didahului Pilkades pada Tahun 2026. Bapemperda memandang urgensinya tinggi dan bersifat tepat waktu agar penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki landasan hukum yang selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Kedua, Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan ini diperlukan untuk efisiensi melalui perampingan organisasi yang berpotensi untuk mengurangi belanja pegawai dan biaya operasional, sekaligus melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 yang mewajibkan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak 25 Desember 2025. Bapemperda memandang Raperda ini perlu segera

dibahas agar penyesuaian kelembagaan selesai dalam tenggat waktu yang ditentukan.

Bapemperda menyampaikan beberapa catatan dalam tahapan pembahasan lebih lanjut, yaitu agar dilengkapi naskah akademik/penjelasan yang memadai, dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang cermat dengan peraturan yang lebih tinggi, serta penjadwalan ditata agar tidak mengganggu pembahasan Raperda yang telah masuk Propemperda Tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, Bapemperda berkesimpulan kedua usulan telah memenuhi alasan dan ketentuan untuk diajukan di luar Propemperda, dan merekomendasikan kepada Rapat Paripurna DPRD untuk menyetujui penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapemperda berharap kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut, setelah memperoleh persetujuan untuk dibahas, dapat segera dilaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pematapan konsepsi bersama instansi yang berwenang, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Harmonisasi yang dilaksanakan secara cermat dan tepat waktu diharapkan memastikan keduanya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dapat diselesaikan sesuai tenggat, serta menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya akan kami bacakan Keputusan Bapemperda.

PEMBACAAN KEPUTUSAN BAPEMPERDA

Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 2/Bapemperda/VI/2026 Tentang Usulan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Usulan Raperda di luar Propemperda Tahun 2026, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah terkait; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan

Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan Pembicaraan, saran, dan pendapat Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung bersama Perangkat Daerah terkait dalam rapat pada tanggal 8 Juni 2026.

Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD :

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1. | Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si. | - Ketua |
| 2. | Dwi Linda Wati, S.H.,M.H. | - Wakil Ketua |
| 3. | Jumadi, S.E. | - Anggota |
| 4. | Indah Cahyani, S.Sos. | - Anggota |
| 5. | Herlina Dwi Prabawati, S.E., S.Pd. | - Anggota |
| 6. | Muh. Taryono | - Anggota |

Perangkat Daerah terkait :

- | | | | |
|----|--------------------------|------------|------------------|
| 1. | Samsul Hadi, S.Sos.,M.T. | - Kepala | |
| | | | DINPERMADES |
| 2. | Sutrisno, S.E.,M.Kom. | - Kepala | Bagian |
| | | | Organisasi Setda |
| 3. | Radiana Sileka Suryandei | - Penyusun | Materi |
| | Dompas, S.H. | Hukum | Perundang- |
| | | Undangan | Bagian |
| | | | Hukum Setda |

Memutuskan menetapkan Kesatu Menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 8 Juni 2026. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si. Tembusan disampaikan kepada Yang Terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Ketua Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, S.P.**

Kepada Saudarai Dwi Linda Wati, S.H.,M.H. selaku Pelapor Bapemperda DPRD disampaikan terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum Rapat Paripurna DPRD mengambil keputusan atas Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD terhadap hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh Bapemperda dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan-----**Stop.**

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
OLEH H. AGUNG PRIYO WIDODO**

Izin Pimpinan. Pimpinan yang saya hormati kami menyampaikan tidak mengurangi rasa hormat. Terkait dengan Persetujuan Penambahan Peraturan Daerah Di Luar Propemperda Tahun 2026. Kami Fraksi PDI Perjuangan menyetujui, untuk itu Pimpinan kami tidak akan membacakan Pendapat Fraksi tapi akan kami sampaikan narasinya.

Kepada saudara H. Agung Priyo Widodo selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mana tadi telah menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui walau tidak dibacakan secara langsung, kemudian persetujuan dari Fraksi telah disampaikan secara langsung kepada Pimpinan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
OLEH AHMAD KHUHLORI, S.Pd.I.**

Menyerahkan Pendapat Fraksi PKB Kepada Pimpinan Rapat.

Kepada saudara Ahmad Khudluri, S.Pd.I. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah disampaikan secara langsung kepada Pimpinan untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR
OLEH WIDI SULISTYO TEGUH IMAM SANTOSO**

Assalamualaikum Wr.wb.

Izin Pimpinan Fraksi Partai Golkar intinya telah menyetujui dan terkait dengan Penambahan Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk itu kami akan menyerahkan saja tidak membacakan Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih.

Kepada saudara Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar yang mana telah menerima dan menyetujui dan juga untuk Fraksi Partai Golkar Pandangan Fraksinya sudah diserahkan secara langsung sehingga kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI GERINDRA
OLEH INDAH CAHYANI, S.Sos.**

Ya ijin, catatan untuk Pak Sekwan kayaknya mic nya kurang ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr.Wb.

Secara prinsip Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, akan tetapi tanpa mengurangi rasa hormat Pendapat Fraksi Gerindra akan langsung kami serahkan kepada Pimpinan. Terima kasih.

Kepada saudari Indah Cahyani, S.Sos. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra yang mana tadi sudah disampaikan langsung kepada Pimpinan oleh karena itu kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN-AMANAT NASIONAL
OLEH AHMAD SYARIF YAHYA, S.Sos.,M.H.**

Kepada Saudara Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H. selaku Juru Bicara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan – Amanat Nasional yang tadi sudah langsung diserahkan kepada Pimpinan dan menerima dan menyetujui untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pendapatnya.

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
OLEH HERLINA DWI PRABAWATI, S.E.,S.Pd.,**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Pada dasarnya kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Penambahan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah tanpa mengurangi rasa hormat kami akan menyerahkan tanpa membacakan.

Baik. Kepada saudara Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd., selaku Juru Bicara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mana tadi menerima dan menyetujui serta sudah disampaikan kepada Pimpinan untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapat fraksinya.

**PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA
OLEH MUH. TARYONO**

Ijin Pimpinan dengan tidak mengurangi rasa hormat prinsip Fraksi Nusantara menyetujui tentang Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ijin akan kami serahkan untuk isinya. Terima kasih.

Baik Terima kasih Pak.

Kepada saudara Muh. Taryono selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara yang mana sudah menerima dan menyetujui untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian telah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten

Temanggung atas usulan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2026. Berdasarkan Laporan Bapemperda dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang telah disampaikan, maka selanjutnya dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Temanggung Tahun 2026 untuk dibahas pada Tahun 2026, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Menyampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD----**Stop**.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD
--

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Persetujuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Menimbang bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah menyampaikan laporan atas hasil pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026; b. bahwa berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Juru Bicaranya di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menyatakan persetujuannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Persetujuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Mengingat satu

dan seterusnya.

Memperhatikan 1. Surat Bupati Temanggung Nomor : B/295/180/01/IV/2026 tanggal 30 April 2026 Perihal Usulan Raperda di Luar Propemperda Tahun 2026; 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026; 3. Musyawarah dan Permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 9 Juni 2026.

Memutuskan menetapkan, kesatu Menyetujui Usulan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 9 Juni 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yuniarto Salinan Keputusan ini disampaikan kepada satu Yang Terhormat Bupati Temanggung, dua Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2026 Tanggal 9 Juni 2026. Nomor satu judul Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemrakarsa Dinpermades, Keterangan Baru. Nomor dua judul Raperda Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Pemrakarsa Bagian Organisasi, Keterangan Perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua, Yuniarto.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD ? ---- **(Tunggu jawaban ----- dapat) -----ketuk palu 1 kali -----** Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten

Temanggung tentang Tata Tertib DPRD, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Untuk itu Kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan ----- **Stop**

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang saya hormati Para Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili;

Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian, dan Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang saya hormati para Direktur BUMD, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu;

Yang saya hormati para pemerhati, jajaran Pers, dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam keadaan sehat wal'afiat.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Kami sampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Temanggung atas persetujuannya terhadap tambahan Raperda yang kami usulkan di luar Propemperda Kabupaten Temanggung Tahun 2026, yaitu

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Terhadap kedua Raperda tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Bahwa Pemerintah Pusat telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya PP ini maka regulasi di daerah juga perlu dilakukan penyesuaian, utamanya terkait masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, tahapan pengangkatan perangkat desa, serta tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada Tahun 2026 ini terdapat 14 Desa yang

akan melaksanakan Pilkades, selanjutnya pada tahun 2027 akan dilaksanakan Pilkades Serentak di 215 desa, selain itu akan ada pengisian anggota BPD tahun 2027 yang prosesnya dimulai bulan Oktober 2026. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan penyelarasan regulasi di pusat maupun di daerah, perlu membentuk Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan alokasi belanja pegawai (di luar tunjangan guru) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi melalui perampingan Perangkat Daerah. Di samping itu, perlu penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan keempat terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Demikian pendapat akhir kami atas usulan Raperda di luar Propemperda Tahun 2026. Terhadap kedua Raperda tersebut akan segera kami proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Temanggung untuk dapat dilakukan pembahasan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, S.P.

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Dengan telah disetujuinya penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD, kami berharap agar proses pembahasan kedua Raperda dimaksud dapat segera dilaksanakan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sidang DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Perangkat Daerah terkait yang telah memberikan pemikiran, pandangan, dan kontribusi terbaik dalam proses pembahasan persetujuan penambahan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda, sehingga seluruh rangkaian pembahasan dapat diselesaikan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Atas nama DPRD, kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobbil'alam*, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-3 Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2026 Pukul 11.38 WIB, dengan resmi kami tutup. ----- **Ketuk palu 3 kali.** Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.wb.

Om Santih Santih Santih Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Temanggung, 9 Juni 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Temanggung,



SALDI YONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
NIP. 19790325 199802 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-4 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025 – 2026
SENIN, 22 JUNI 2026**

A C A R A

**RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 :**

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. PENYAMPAIAN RAPERDA OLEH BUPATI TEMANGGUNG;**
- 3. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI;**
- 4. JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI;**
- 5. KEPUTUSAN DPRD (PEMBAHASAN DISERAHKAN KE
KOMISI-KOMISI DPRD);**
- 6. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Tanggal Rapat	: 22 Juni 2026
Topik Rapat	: Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	: 37 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat	: Yuniarto, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yuniarto, S.P.
2. H. Muh. Amin, S.Ag
3. Drs. H. Tunggul Purnomo
4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
5. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
6. Panca Dewi, S.H.
7. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
8. Drs. Andoyo
9. Abdul Mufid, SH
10. Mahbub
11. H. Dedi Hariyadi, S.E.
12. Mahzum, S.H.I.
13. Drs. H. M. Said Daud
14. Slamet Eko Wantoro Hadi
15. Slamet, S.E.
16. Jumadi, SE
17. Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso
18. H. Djarjono, B.A.
19. Dwi Linda wati, S.H.,M.H.
20. H. Badrun Mustofa, S.Pd.

21. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
22. Siswanto
23. Indah Cahyani, S.Sos.
24. Sujarwo, S.P.
25. H. Erda Wachyudi, S.H.
26. H. Ari Sutrisno
27. Bejo Tursiyam, S.E.
28. Siti Margo Lestari, B.A.
29. Elynawati, S.Pd., M.Pd.
30. Irawan
31. Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.
32. Muh. Taryono
33. Umi Fadilah
34. Herlina Dwi Prabawati, S.E.

Anggota Izin/ Sakit :

1. Gunawan Adi Purnomo
2. H. Agung Priyo Widodo
3. Moh. Burhanudin
4. Margo Susilo, S.Sos.
5. Akhmad Masfudin
6. Hj. Tri Eko Wasti
7. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.
8. Nurofik
9. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H., M.H.
10. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
11. Ishadi, SE

Anggota Absen :

-

Undangan :

1. Bupati Temanggung
2. Kepala Kepolisian Resor Temanggung
3. Komandan Kodim 0607 Temanggung

4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
6. Sekretaris Daerah Temanggung
7. Staf Ahli Bupati
8. Asisten Sekretaris Daerah
9. Inspektur
10. Kepala Dinas Daerah
11. Kepala Badan
12. Kepala Bagian pada Setda
13. Direktur RSUD
14. Camat
15. Direktur Perusahaan Daerah
16. Ketua KPU
17. Ketua Bawaslu

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten
Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag,
dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang kami hormati pula

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka membahas Surat

Bupati Temanggung Nomor: **T/425/903/22/VI/2026**, tanggal **17 Juni 2026**, perihal Penyerahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati Temanggung beserta seluruh jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung atas keberhasilan meraih opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menjadi opini WTP yang ke-14 secara berturut-turut bagi Kabupaten Temanggung.

Prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan ini juga mencerminkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami memandang bahwa capaian opini WTP ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif semata, tetapi juga merupakan amanah yang harus terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, kami berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk terus memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Temanggung yang semakin **Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, dan Aman**.

DPRD Kabupaten Temanggung akan senantiasa memberikan dukungan dan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif guna mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Temanggung.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 33 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 22 Juni 2026 pukul 10.48 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum----- **ketuk palu 3 kali**.
Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;
- 2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor: T/425/903/22/VI/2026, tanggal 17 Juni 2026, perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? -----(-----dapat) -----
-- **ketuk palu1 kali**. terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menyatakan "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir".

Dengan telah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Bupati Temanggung telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: T/425/903/22/VI/2026 perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 08/BANMUS/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, hari ini akan kita ikuti Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Mengawali acara dimaksud, kami persilakan kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan penjelasan sebagai pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Kepada Saudara Bupati Temanggung disilahkan.

SAMBUTAN / PENJELASAN BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Yang Saya hormati, Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh Anggota DPRD,

Yang Saya hormati, Saudara Wakil Bupati Temanggung,

Yang Saya hormati Bapak/Ibu Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,

Sdr. Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bagian di Lingkungan Setda, Camat, dan Direktur BUMD, para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah pada kesempatan yang membahagiakan ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD hari ini, dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Rapat Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 beserta lampirannya yang Saya sampaikan pada kesempatan ini, disusun dalam semangat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan lampiran utama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam 2 tahap. Tahap Pertama adalah melalui Pemeriksaan Interim, yang dilaksanakan dari tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan 9 Maret 2026. Tahap Kedua melalui Pemeriksaan Terinci yang dimulai pada tanggal 1 April 2026 sampai dengan 4 Mei 2026. Hasil Pemeriksaan BPK tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 11 Juni 2026 yang terdiri dari:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Rapat Dewan Yang Terhormat serta hadirin yang berbahagia,

Adapun uraian dari masing-masing Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, secara ringkas dapat saya sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, opini yang dinyatakan oleh BPK-RI adalah "Wajar Tanpa Pengecualian". Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Opini ini mengandung maksud bahwa laporan keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Auditor meyakini bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karuniaNya, karena dengan komitmen bersama dan kerja keras kita semua, maka kita dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut.

Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Saya sampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD atas koordinasi yang baik dan dukungan yang diberikan selama ini. Demikian pula ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua jajaran

pelaksana pengelola keuangan baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas kerja keras, koordinasi dan kerjasamanya. Kunci keberhasilan dalam memenuhi kewajiban penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah perhatian dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran pelaksana pengelola keuangan. Oleh karena itu ke depan saya berharap agar kita semua tetap berkomitmen dalam memertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Atas Laporan Hasil Pemeriksian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi tanggung jawab kita untuk segera ditindaklanjuti mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

A. Pendapatan

Terdapat kelemahan pengawasan dan pengendalian pajak sebagai berikut:

1. Terdapat lima transaksi pembeli dalam lelang menggunakan harga transaksi lelang yang jauh lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menyebabkan kurang pungut BPHTB. Seharunya apabila harga transaksi saat perolehan lebih rendah dari NJOP maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP.
2. Terdapat kurang pungut Pajak Reklame atas 66 reklame yang sudah terpasang namun belum berizin dan belum tercatat dalam daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah serta terdapat reklame yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan.
3. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran diserahkan ke masing-masing desa, hal ini menyebabkan adanya Penerimaan tunai atas PBB-P2 oleh Petugas Pemungut di Desa, namun belum disetorkan ke Kas Daerah. Belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tindak lanjut atas pengawasan pemungutan PBB-P2 sehingga Pengawasan Pemungutan Pajak Masih Lemah.

B. Belanja

Terdapat kelemahan atas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan di akun Belanja sebagai berikut:

1. Verifikasi Rencana Anggaran Kerja kurang memperhatikan substansi belanja sehingga terjadi ketidaksesuaian jenis belanja dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yang menyebabkan kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada 14 OPD.

2. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan:
 - a. Pembayaran TPG yang Langsung Diterimakan ke Guru ASN Belum Tertib. Terdapat selisih data gaji pokok yang digunakan pada aplikasi Kementerian dengan data Dapodik.
 - b. Pembayaran Belanja LPJU Abonemen Belum Berdasarkan Data Riil Pemakaian Daya Listrik.
 - c. Pembayaran Jaminan Kesehatan Peserta PBPU dan Bukan Pekerja Pemda Kelas 3 Belum Menggunakan Data yang Mutakhir. Belum dilakukan verifikasi dan validasi data Peserta oleh Perangkat Daerah terkait sebagai pembayaran premi yang benar dan akurat.
3. Terdapat kelemahan pengawasan, pengendalian, dan verifikasi bukti dukung pada pembayaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas yang mengakibatkan realisasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Tidak sesuai SK Alokasi BBM dan Kondisi Sebenarnya.
4. Terdapat kelemahan pengendalian dalam pengelolaan keuangan BLUD yang menyebabkan:
 - a. Kondisi Laporan Keuangan BLUD per sub rincian Belanja Belum Dapat Dilaksanakan yang disebabkan pada penyusunan Rencana Bisnis Anggaran tidak ada standar sub rincian kode akun untuk setiap jenis belanja
 - b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan pada Enam Puskesmas sebesar Rp19.095.092,00 (*Sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah*).
5. Belum sepenuhnya dilakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang mengakibatkan:
 - a. Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua OPD sebesar Rp138.044.085,00 (*Seratus tiga puluh delapan juta empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah*).
 - b. Kekurangan Volume, Ketidaksesuaian spesifikasi, dan Denda Keterlambatan atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dua OPD sebesar Rp146.535.653,13 (*Seratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah tiga belas sen*).
6. PPK dalam Menyusun dan Menetapkan HPS Belum Memperhatikan Standar Satuan Harga (SSH). Terhadap item pekerjaan yang melebihi besaran SSH, PPK tidak melakukan usulan untuk penyesuaian SSH.

7. Kurang Optimalnya pengelolaan dan pengawasan Benkeudes yang menyebabkan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Belum Tertib

C. Aset

Penatausahaan Persediaan Obat dan Alkon pada Aplikasi e-Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai. Hal ini disebabkan Pengurus Barang Persediaan belum melakukan pencatatan mutasi masuk dan keluar untuk persediaan obat dan alkon secara tertib dan melaporkannya pada aplikasi e-Persediaan

Hasil Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah disusun *action plan* pada tanggal 25 Mei 2026 guna penyelesaiannya dan diharapkan untuk diselesaikan sampai akhir Semester Dua Tahun 2026.

Atas beberapa hal yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern maupun Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan tersebut di atas, dapatlah kiranya menjadi bahan pembelajaran kita bersama agar ke depan lebih berhati-hati, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban agar tidak lagi terjadi temuan-temuan yang sifatnya berulang.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Dapat kami sampaikan bahwa pokok-pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dituangkan dalam 7 (tujuh) jenis laporan, yaitu:

1. Laporan Realisasi APBD;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun secara ringkas atas 7 (tujuh) jenis laporan dapat disampaikan sebagai berikut:

I. Laporan Realisasi APBD

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025:

1. Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.051.319.266.447,00 (*Dua triliun lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Realisasi ini kurang dari rencana pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp42.929.937.607,00 (*Empat puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) atau tercapai sebesar 97,05%. Penjelasan secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih dari rencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp451.057.543.778,00 (*Empat ratus lima puluh satu miliar lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau tercapai sebesar 102,30%. Dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pajak Daerah terdapat kurang dari target sebesar Rp7.449.555.079,00 (*Tujuh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah*) disebabkan karena tidak tercapainya target dari Pajak Reklame dan Pajak BPHTB, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun demikian ada beberapa yang capaiannya melebihi target diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 - 2) Retribusi Daerah lebih dari target sebesar Rp14.026.415.707,00 (*Empat belas miliar dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*). Hal ini antara lain dikarenakan Pendapatan BLUD melebihi target yang signifikan sebesar Rp13.799.368.675,00 (*Tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari setoran deviden BUMD sesuai dengan target yang direncanakan.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah lebih dari target yang direncanakan. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang melebihi target sebesar Rp1.755.293.873,00 (*Satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), namun ada beberapa yang capaiannya kurang dari target diantaranya dari Hasil Pemanfaatan BMD dan Jasa Giro pada Kas Daerah.
- b. Pendapatan Transfer kurang dari rencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp53.053.377.370,00 (*Lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kurang dari rencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp41.046.728.282,00 (*Empat puluh satu miliar empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*). Hal tersebut dikarenakan tidak tercapainya target untuk pendapatan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum , dan Dana Desa.
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah kurang dari rencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.006.649.088,00 (*Dua belas miliar enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah*). Hal tersebut dikarenakan kurang dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp11.778.316.150,00 (*Sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah*) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp228.332.938,00 (*Dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*).
2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.962.247.213.381,00 (*Satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*). Realisasi ini kurang dari rencana belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp166.535.105.901,00 (*Seratus enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima ribu sembilan ratus satu rupiah*) atau tercapai sebesar 92,17%. penjelasan secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:
- a. Belanja Operasi kurang dari rencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp127.033.096.766,00 (*Seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*). Hal ini karena realisasi kurang dari rencana diantaranya:
 - 1) Belanja Pegawai sebesar Rp79.759.067.630,00 (*Tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
 - 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp42.801.032.351,00 (*Empat puluh dua miliar delapan ratus satu juta tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*).
 - 3) Belanja Hibah sebesar Rp4.056.796.785,00 (*Empat miliar lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*).

- 4) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp416.200.000,00 (*Empat ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- b. Belanja Modal kurang dari rencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.633.180.589,00 (*Tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah*). Hal tersebut dikarenakan tidak terserapnya secara maksimal pada beberapa pos Belanja Modal karena tidak dapat dilaksanakan dari hasil pengadaan barang dan jasa.
- c. Belanja Tidak Terduga tidak terdapat realisasi.
- d. Belanja Transfer kurang dari rencana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30.868.828.546,00 (*Tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*). Hal ini karena realisasi kurang dari rencana pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa serta Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Desa.

Berdasarkan ringkasan pendapatan dan belanja tersebut, maka Tahun 2025 terdapat Surplus realisasi sebesar Rp89.072.053.066,00 (*Delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*).

3. Realisasi Pembiayaan Daerah:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp99.628.418.838,00 (*Sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*). Realisasi ini lebih dari rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp95.303.610,00 (*sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah*) yang merupakan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat.
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp68.249.999.994,00 (*Enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*). Realisasi ini lebih dari rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.249.999.994,00 (*Tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) atau tercapai sebesar 104,99%. Kenaikan realisasi tersebut dikarenakan pada Tahun 2025 terdapat bunga dana cadangan yang menambah pembentukan dana cadangan.

- c. Pembiayaan Netto sebesar Rp31.378.418.844,00 (*Tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).

Berdasarkan Surplus dan Pembiayaan Netto tersebut, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp120.450.471.910,00 (*Seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) dengan rincian:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp92.938.389.487,00 (*Sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*)
- Kas di BLUD sebesar Rp25.646.725.344,00 (*Dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*)
- Kas Dana BOSP sebesar Rp996.617.547,00 (*Sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*)
- Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp868.739.532,00 (*Delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*)

II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih merupakan jumlah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih pada Akhir Tahun 2025 sebesar Rp120.450.471.910,00 (*Seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*).

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/defisit-LO

Posisi Laporan Operasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO sebesar Rp1.939.539.230.019,79 (*Satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen*).
2. Beban sebesar Rp1.841.681.359.850,50 (*Satu triliun delapan ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah lima puluh sen*)

3. Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp709.161.899,40 (*Tujuh ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen*) dan Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp9.079.644.457,77 (*Sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen*) sehingga terdapat Surplus-LO sebesar Rp89.487.387.610,92 (*Delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah sembilan puluh dua sen*).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi dampak kumulatif dan koreksi kesalahan mendasar serta Ekuitas Akhir.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 terdapat nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.306.423.501.055,79 (*Tiga triliun tiga ratus enam miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus satu ribu lima puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen*).

Nilai Ekuitas Akhir tersebut naik sebesar Rp12.239.198.157,39 (*Dua belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh sembilan sen*) dikarenakan terdapat Surplus dari Laporan Operasional sebesar Rp89.487.387.610,92 (*Delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah sembilan puluh dua sen*) serta dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar sebesar (Rp27.968.944.251,03) (*Minus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tiga sen*).

V. Neraca

Jumlah Aset Daerah pada Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.384.778.685.903,66 (*Tiga triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah enam puluh enam sen*) atau naik sebesar Rp62.567.451.579,88 (*Enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah delapan puluh delapan sen*) jika dibandingkan dengan Aset Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.322.211.234.323,78 (*Tiga triliun tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga*

ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen). Kenaikan nilai Aset Daerah tersebut antara lain berasal dari Hibah tanah dari Pihak Ketiga/Pengembang Perumahan sebesar Rp37.144.550.000,00 (*Tiga puluh tujuh miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

VI. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Dari Laporan Arus Kas diketahui Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp120.451.038.956,00 (*Seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*).

Saldo tersebut berbeda dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2025 dikarenakan terdapat perhitungan Utang Pajak yang belum dibayarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp567.046,00 (*Lima ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh enam rupiah*).

VII. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci yang disajikan secara sistematis untuk setiap pos yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan agar dapat memudahkan dalam memahami laporan keuangan secara keseluruhan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian pengantar saya atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Saya menyadari, bahwa dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Objek pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK masih bersifat sampel, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD dengan sebaik-baiknya transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas tindak lanjut rekomendasi BPK-RI yang belum dapat dituntaskan, saya minta Perangkat Daerah untuk menyelesaikannya sesuai dengan *action plan* yang disusun dan disepakati. Kepada Inspektorat untuk senantiasa melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI tersebut sebelum Tahun Anggaran 2026 berakhir sehingga dapat menyelesaikan secara optimal.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan di daerah, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing, menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang kita cintai.

Amin, amin ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Kepada Saudara Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung setelah Bupati menyampaikan penjelasan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, kita perlu mendengarkan Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan melalui Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ?-----(------perlu)-----

Ketuk Palu 1 kali. -----Terima kasih.

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya kami silakan untuk mencatatkan diri

- 1. Fraksi PKB
- 2. Fraksi Golkar
- 3. Fraksi PDI Perjuangan
- 4. Fraksi PPP Amanat Nasional
- 5. Fraksi PKS
- 6. Fraksi Gerindra
- 7. Fraksi Nusantara

Sesuai dengan catatan kami ada 7 Fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP Amanat Nasional, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra dan terakhir Fraksi Nusantara Mengawali Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD, dipersilakan kepada Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pandangan umumnya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEDI HARIYADI, SE
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;

Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

Saudara Bupati Temanggung

Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung

Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung

Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD,

Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Para Anggota Dewan serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Illahi Robbi yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa menegakkan keadilan dan membela rakyat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pandangan Fraksi kami terkait Raperda tersebut di atas.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, BPK telah memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini sama dengan predikat yang diperoleh tahun

kemarin, FPKB memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung terhadap opini tersebut. Opini WTP ini menjadi sebuah keharusan bagi semua lembaga dan institusi pemerintah, namun apresiasi ini tetap kami berikan mengingat untuk bisa meraih opini WTP butuh kerja keras dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang terhormat

Setelah mencermati dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka FPKB dapat memberikan berupa tanggapan dan masukan sebagai berikut :

1. Terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diwarnai oleh penyesuaian besar akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, FPKB meminta penjelasan komprehensif mengenai sejauh mana pemotongan komponen belanja (seperti perjalanan dinas, makanan minuman, dan penundaan belanja modal tertentu).
2. Terkait dengan kurangnya pungut BPHTB yang mencapai Rp. 368,78 juta, FPKB mohon penjelasan penyebab dan solusinya sekaligus mendorong Pemerintah Daerah untuk dilakukan digitalisasi dan konektivitas pada sektor pendapatan dan PAD secara umum.
3. Sektor Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan motor penggerak fiskal. Terhadap optimalisasi PAD pasca-UU HKPD dengan telah berjalannya regulasi baru mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sejauh mana efektivitas perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan penguatan pemungutan (intensifikasi) yang telah dilakukan. Mengapa masih terdapat beberapa SKPD penghasil yang belum memenuhi target secara optimal?
4. Kemandirian Fiskal
Fraksi mendorong agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat ditekan secara bertahap melalui inovasi digitalisasi tata kelola retribusi dan pajak daerah guna memperkuat struktur kemandirian keuangan daerah.
5. Fraksi kami memberikan perhatian yang sangat serius terhadap sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan dan urat nadi perekonomian daerah kita. Terhadap sinkronisasi Anggaran dan Penegakan Perda LP2B, sejauh mana alokasi Belanja Daerah TA 2025 diarahkan secara konkret untuk mendukung implementasi regulasi perlindungan LP2B.
6. Kami melihat tantangan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun perumahan masih sangat tinggi. Mengenai realisasi anggaran pada program insentif bagi petani yang lahannya ditetapkan sebagai LP2B—baik dalam bentuk keringanan

pajak daerah, kemudahan akses sarana produksi pertanian (saprodi), maupun prioritas pembangunan infrastruktur irigasi.

7. Mohon maaf sekalipun di luar topik bahasan, perlu kami sampaikan dalam forum yang mulia ini bahwa ;

Seiring kemajuan teknologi komunikasi dan maraknya pemasangan kabel internet di kota dan wilayah perdesaan yang pemasanganya asal-asalan tidak memperhatikan estetika dengan pemasangan jaringan instalasi internet yang tidak memenuhi standar teknis sehingga mengganggu keindahan, kenyamanan dan keselamatan Masyarakat secara umum, FPKB memandang perlu pemerintah daerah segera mengatur dan menertibkan penyedia jasa internet dan selektif dalam memberikan ijin, bila dipandang perlu dibuatkan regulasi terkait hal tersebut.

Sebagai penutup, FPKB mendorong dan berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi maupun Badan Anggaran (Banggar), dengan catatan: Segala rekomendasi dan temuan dari BPK RI atas LKPD 2025 wajib segera ditindaklanjuti secara tuntas sesuai batas waktu ketentuan perundang-undangan. Hasil efisiensi anggaran 2025 harus diformulasikan kembali secara cermat pada APBD Perubahan maupun APBD tahun berikutnya untuk memperkuat layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur vital).

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 22 Juni 2026 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Ketua DEDI HARIYADI, SE Sekretaris AHMAD KHUHLORI, S.Pd.I keduanya ditandatangani.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Kepada saudara Dedi Hariyadi, SE selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pandangan umumnya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
WIDI SULISTYO TEGUH IMAM SANTOSO, A.MD

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

- Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD
- Saudara Bupati
- Para anggota Forkopimda atau yang mewakili
- Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, para Direktur BUMD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, para Camat se-Kabupaten Temanggung
- Para tamu undangan, rekan Pers, pemerhati Dewan, Sekretariat DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Setelah mendengar dan mencermati Pengantar yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati sesaat tadi, kami dari FPG memberikan apresiasi kepada Pemda Kab. Temanggung atas diraihnya predikat WTP yang ke-14 berturut-turut pada LHP BPK-RI TA 2025. Selain itu, FPG juga mengapresiasi terkait laporan realisasi anggaran yang dilaporkan dalam LKPJ Bupati TA 2025 dengan Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2025 (audited BPK) baik realisasi Pendapatan maupun Belanja dan Pembiayaan termasuk SILPA tidak ada perbedaan nominal, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan daerah derajat akuntabilitasnya tinggi. Selain dari hal tersebut, melalui kesempatan ini FPG juga akan menyampaikan beberapa hal sebagai catatan dan pertanyaan dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada tingkat pembahasan berikutnya.

Beberapa catatan dan pertanyaan yang perlu kami sampaikan, antara lain sebagai berikut :

1. Terkait dengan temuan pada LHP BPK-RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, di antaranya :

- a. Temuan nomer urut 3, yaitu kelebihan bayar terhadap tagihan rekening listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebesar Rp2,016M yang dikarenakan tagihan PLN belum menggunakan data riil pemakaian listrik;
 - b. Temuan no urut 4, yaitu kelebihan bayar premi asuransi pada BPJS sebanyak 7.634 orang sebesar Rp288,56M dikarenakan orang sudah meninggal dan pindah.
 - Pertanyaan atas kelebihan bayar tersebut, FPG meminta kelebihan bayar tersebut untuk dikembalikan atau dikompensasikan pada pembayaran tahun berikutnya, mohon tanggapan.
2. Pendapatan intensif Fiskal tahun 2025 sebesar Rp9M bila dibandingkan dengan tahun 2024 hanya sepertiganya yaitu Rp28,5M. Mengapa demikian?
 3. Tabel V.61 pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang menyajikan rincian Piutang Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinkopdag menyajikan penyisihan piutang sebesar 100% sehingga piutangnya Rp0. Mohon penjelasan dasar kebijakan terhadap Penyisihan Piutang 100% tersebut.
 4. Silpa tahun berkenaan (2025) sudah dimanfaatkan atau belum, jika belum disimpan dalam bentuk deposito atau bentuk lain? mohon penjelasan.
 5. Pertanyaan di luar data Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, terkait Sekolah Rakyat, mohon penjelasan seberapa jauh progresnya. Alasan kami tanyakan karena pasti akan berdampak positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulkalimat, Wabillahi tawfiq wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 22 Juni 2026 Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Wakil Ketua Slamet, SE Sekretaris Widi Sulistyio Teguh Imam Santoso, Amd keduanya ditandatangani

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Kepada saudara Widi Sulistyio Teguh Imam Santoso, A.Md selaku Juru Bicara Fraksi Golongan Karya disampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umumnya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN SISWANTO

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang Terhormat:

- Pimpinan Rapat Paripurna beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung,
- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung,
- Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili,
- Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung,
- Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan dan Camat se-Kabupaten Temanggung
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung,
- Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung,
- Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung,
- Para pemerhati dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena limpahan rahmat-nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang paripurna yang terhormat,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung atas penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya merupakan pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi capaian pembangunan, efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun demikian, di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, dinamika perekonomian, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Fraksi PDI

Perjuangan memandang perlu menyampaikan beberapa pandangan umum, catatan, dan masukan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Daerah

Fraksi PDI Perjuangan mencermati bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,051 triliun, namun masih terdapat selisih kurang sebesar Rp42,929 miliar dari target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk terus meningkatkan kinerja pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penguatan inovasi pelayanan, optimalisasi potensi daerah, serta peningkatan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

2. Efektivitas dan Kualitas Belanja Daerah

Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi tercapainya surplus anggaran sebesar Rp89,072 miliar. Namun demikian, masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi belanja daerah sebesar Rp166,535 miliar. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan semakin tepat sasaran, berkualitas, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. Pemanfaatan SiLPA untuk Kepentingan Rakyat

Fraksi PDI Perjuangan mencermati adanya SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120,45 miliar. Kami memandang bahwa besarnya SiLPA perlu dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, baik yang berasal dari efisiensi anggaran maupun belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan. Ke depannya, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemanfaatan SiLPA dapat diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

4. Bidang Pendidikan

Fraksi PDI Perjuangan mencermati masih adanya temuan terkait kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru (TPG) kepada 107 guru, serta kelebihan pembayaran kepada 103 guru. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dan kecermatan dalam proses penginputan, verifikasi, serta pengelolaan data penerima TPG. Oleh karena itu, kami memohon untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan data yang digunakan, sehingga hak para guru dapat terpenuhi secara tepat dan tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah.

5. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih adanya pembayaran iuran JKN bagi peserta yang telah meninggal dunia maupun yang sudah pindah domisili. Temuan ini menunjukkan bahwa validasi dan pemutakhiran data peserta belum berjalan secara optimal. Untuk itu, kami meminta adanya penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait lainnya agar pembayaran iuran JKN benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran daerah.

6. Pengelolaan BLUD Puskesmas

Fraksi PDI Perjuangan mencermati adanya permasalahan dalam konsolidasi laporan keuangan BLUD serta temuan kelebihan pembayaran jasa pelayanan pada beberapa Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pencatatan keuangan di 26 Puskesmas belum sepenuhnya seragam. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah lewat dinas terkait untuk melakukan standardisasi dan penyeragaman penggunaan akun serta tata kelola keuangan BLUD di seluruh Puskesmas, disertai penguatan pembinaan dan pengawasan, sehingga permasalahan serupa tidak terulang pada tahun-tahun mendatang.

Demikianlah pandangan umum Fraksi kami.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 agar senantiasa berpijak pada semangat gotong royong, keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang selalu ditegaskan oleh Bung Karno, bahwa kekuatan bangsa sesungguhnya terletak pada persatuan dan keterlibatan rakyat dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan rakyat, memperkuat pemerataan hasil pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara nyata.

Semoga segala keputusan yang diambil senantiasa membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah yang kita cintai.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Temanggung, 22 Juni 2026 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Wakil Ketua Dr. Riyadi Kaunaen, M.AP, Sekretaris H. Agung Priyo Widodo keduanya ditandatangani.

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP**

Kepada saudara Siswanto selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Partai Persatuan PEmangunan Amanat Nasional untuk menyampaikan pandangan umumnya.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP AMANAT NASIONAL
BEJO TURSIYAM, SE**

Assalammualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera buat kita semua

Yang terhormat:

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
2. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kab.Temanggung
3. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) atau yang mewakilinya.
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutuf di Lingkungan Sekretariat Daerah.
5. Kepala Dinas, kepala badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Ketua KPU atau yang mewakilinya.
7. Para Camat se- Kabupaten temanggung
8. Sekretaris DPRD dan Jajaran Sekretariat DPRD.

9. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, InsanPers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat pengabdian. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, teladan agung dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, amanah, dan bermartabat.

Kepada pimpinan rapat, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PPP Amanat Nasional untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi PPP Amanat Nasional menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah mencermati laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PPP Amanat Nasional menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah.

pada sisi pendapatan daerah, kami mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Dari target sebesar Rp440,93 miliar terealisasi sebesar Rp451,06 miliar atau mencapai 102,30 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama dari sektor retribusi daerah yang mampu melampaui target sebesar Rp14,03 miliar. Namun demikian, Fraksi PPP Amanat Nasional mencatat bahwa realisasi Pajak Daerah masih berada di bawah target, yakni hanya mencapai Rp139,70 miliar dari target Rp147,15 miliar atau kurang sebesar Rp7,45 miliar. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi dan inovasi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah tanpa menambah beban masyarakat dan dunia usaha. Selain itu perlu disiapkan penyelesaian sisa piutang-piutang daerah.

2. Pendapatan Transfer.

kami mencermati adanya kekurangan realisasi sebesar Rp53,05 miliar dibandingkan target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup tinggi sehingga diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan PAD. Selanjutnya dalam menambah kebutuhan Transfer Daerah, kita harus mampu berebut insentif fiskal (DID), untuk itu komunikasi dengan

pemerintah propinsi dan pusat agar terus ditingkatkan, dan juga kegiatan penopang DID seperti, penggunaan TKDN, percepatan kegiatan, penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka dan inflasi perlu dituangkan dalam Rencana Aksi.

3. Belanja Daerah.

Realisasi belanja mencapai Rp1,96 triliun atau sebesar 92,18 persen dari total anggaran. Fraksi PPP Amanat Nasional mengapresiasi pengendalian belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa pos belanja yang penyerapannya relatif rendah, antara lain Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang hanya terealisasi 73,15 persen, serta Belanja Tidak Terduga yang tidak terealisasi sama sekali. Kami meminta penjelasan dan evaluasi terhadap kondisi tersebut agar kualitas perencanaan anggaran semakin baik. Apabila standar harga satuan kita terlalu tinggi atautkah penyedia barang dan jasa terlalu berspekulasi, maka mempengaruhi/menimbulkan kualitas bangunan.

4. Fraksi PPP Amanat Nasional juga mencermati bahwa Belanja Pegawai masih mendominasi struktur APBD dengan realisasi mencapai Rp902,87 miliar. Oleh karena itu, kami mendorong agar proporsi belanja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah terus ditingkatkan.

5. Fraksi PPP Amamant Nasional memberikan apresiasi terhadap pengelolaan APBD yang menghasilkan realisasi surplus sebesar Rp89,07 miliar, berbanding terbalik dengan target defisit sebesar Rp34,53 miliar. Capaian ini menunjukkan adanya pengelolaan fiskal yang cukup baik. Namun demikian, Fraksi PPP Amanat Nasional meminta penjelasan apakah surplus tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran atau akibat adanya program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.

6. Secara keseluruhan, BPK RI memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Kendati demikian, BPK masih menemukan **12 temuan utama** terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan diantaranya:

- Sektor Pendapatan Daerah:

Terdapat kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp388,26 juta (terdiri dari kurang pungut BPHTB sebesar Rp368,78 juta dan PBB-P2 sebesar Rp19,48 juta yang belum disetorkan oleh pemungut desa). Dan Adanya kehilangan potensi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp148,73 juta akibat lemahnya pengawasan.

- Sektor Belanja Pegawai & Layanan Publik.

- Sektor Belanja Modal & Infrastruktur.

Ditemukan kekurangan volume fisik pekerjaan serta denda keterlambatan pada paket proyek pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan di beberapa OPD dengan nilai total ratusan juta rupiah.

FPPP Amanat Nasional berharap kepada Bupati agar segera menginstruksikan kepada jajaran terkait untuk menagih kekurangan pajak dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah, dan tidak kalah pentingnya memperbaiki dan memutakhirkan sistem serta menyusun standar pengawasan pemungutan pajak yang ketat di tingkat desa. Disamping itu kami mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi terhadap temuan-temuan tersebut dalam bentuk rencana aksi, selain langkah-langkah yang akan diambil perlu juga disusun jadwal waktu pelaksanaan, sehingga kita akan lebih mudah dalam pengawasan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi PPP Amanat Nasional terhadap laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Atas perhatian kami ucapkan terima kasih dan ada salah, khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Temanggung, 22 JUNI 2026 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Slamet Eko Wantoro Hadi Sekretaris AHMAD SYARIF YAHYA, S.Sos keduanya ditandatangani

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP**

Kepada saudara Bejo Tursiyam, SE selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan PEmangunan Amanat Nasional disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umumnya.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
ELYNAWATI, S.Pd, M.Pd**

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD

Yth. Saudara Bupati Temanggung dan Wakil Bupati Temanggung

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung

Yth. Camat se Kabupaten Temanggung.

Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera pada hari ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan segala *Rahman* dan *Rakhimnya*, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas konstitusi yang telah diamanahkan kepada kita.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumul akhir. Teriring do'a, semoga kita yang hadir dalam Rapat Paripurna pada hari ini, beserta masyarakat Temanggung pada umumnya, termasuk barisan panjang pengikutnya yang senantiasa menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan, dengan harapan mendapat syafaatnya kelak. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Laporan Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mempelajari Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, tanpa mengurangi apresiasi kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tentunya telah bekerja keras, izinkan kami menyampaikan bahwa kami masih melihat ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik terkait perencanaan, pelaksanaan, maupun capaian target dalam setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini izinkan kami memberikan beberapa catatan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS berpandangan bahwa setiap rupiah pendapatan daerah yang tidak tertagih, tidak tersetor, atau tidak terawasi dengan baik pada hakikatnya adalah hak masyarakat yang tertunda untuk diwujudkan menjadi pelayanan publik dan pembangunan. Oleh karena itu, temuan BPK terkait kekurangan pungut BPHTB, Pajak Reklame, Retribusi Izin Pemanfaatan Aset Daerah, penerimaan tunai PBB-P2 yang belum disetorkan, serta

lemahnya pengawasan pemungutan pajak daerah tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan menjadi indikator adanya kelemahan tata kelola pendapatan daerah yang harus segera dibenahi secara serius dan menyeluruh. Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi PKS mempertanyakan, bagaimana komitmen dan langkah konkret Pemerintah Daerah dalam memulihkan seluruh potensi pendapatan yang belum tertagih atau belum disetorkan, menindaklanjuti secara tuntas rekomendasi BPK, memperkuat sistem pengendalian intern dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah, serta memastikan tidak ada lagi kebocoran pendapatan daerah di masa mendatang sehingga pengelolaan keuangan daerah benar-benar berjalan secara akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat? Mohon penjelasannya.

2. Fraksi PKS memandang bahwa ketepatan penganggaran bukan sekedar persoalan administrasi, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan. Temuan BPK terkait kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada 14 OPD menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, pengklasifikasian akun belanja, dan pengendalian internal yang berpotensi mengurangi akuntabilitas penggunaan APBD serta menimbulkan persepsi kurang cermatnya pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana penjelasan Pemerintah Daerah atas terjadinya kesalahan penganggaran tersebut, serta langkah-langkah korektif, terukur, dan berkelanjutan apa yang akan dilakukan agar temuan serupa tidak kembali berulang pada tahun anggaran mendatang? Mohon tanggapannya.

3. Fraksi PKS berpandangan bahwa efisiensi dan akurasi belanja daerah merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Oleh karena itu, temuan BPK yang kembali mengungkap pembayaran belanja LPJU abonemen belum berdasarkan data riil pemakaian daya listrik patut menjadi perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan konsumsi listrik yang sebenarnya. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbatasan fiskal daerah, potensi inefisiensi seperti ini tidak boleh terus berulang. Yang kami tanyakan adalah, sejauh mana komitmen dan langkah konkret Pemerintah Daerah dalam menuntaskan program meterisasi LPJU, memastikan seluruh pembayaran rekening LPJU didasarkan pada data pemakaian yang akurat dan terverifikasi, serta menjamin tidak adanya potensi pemborosan anggaran daerah akibat sistem pembayaran abonemen yang belum sepenuhnya mencerminkan konsumsi listrik riil? Mohon penjelasannya.

4. Fraksi PKS memandang bahwa temuan BPK mengenai realisasi belanja bahan bakar dan pelumas yang tidak sesuai dengan SK alokasi BBM dan kondisi sebenarnya pada dua OPD menjadi catatan serius. Terlebih, permasalahan serupa pernah menjadi temuan pada tahun-tahun sebelumnya, namun masih kembali terulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK serta komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan internal yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan pemborosan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dijelaskan mengapa kelemahan pengendalian atas belanja BBM dan pelumas masih ditemukan meskipun telah menjadi perhatian dan rekomendasi BPK sebelumnya, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidaksesuaian tersebut, serta langkah konkret apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperkuat sistem pengawasan, memastikan penggunaan BBM sesuai kebutuhan riil dan alokasi yang ditetapkan, serta menjamin tidak terjadinya potensi kerugian keuangan daerah di masa yang akan datang? Mohon tanggapannya.

Para hadirin yang berbahagia

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. *Afwan minkum*

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

Temanggung, 22 Juni 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Elynawati, S.Pd., M.Pd Sekretaris Herlina Dwi Prabawati, S.E., S. Pd.

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP**

Kepada saudari Elynawati, S.Pd., M.Pd selaku Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umumnya.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
INDAH CAHYANI, S,Sos**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua;

Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan;

Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung;

Yang Terhormat, Sdr.i Wakil Bupati Temanggung;

Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna dengan sehat tanpa halangan suatu apapun.

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi GERINDRA terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini, Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Temanggung telah mencermati dan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 beserta dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Fraksi GERINDRA DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan apresiasi atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Temanggung serta pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 76.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tanggal 25 Mei 2026. Opini WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Fraksi GERINDRA mencermati sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan masih perlunya perbaikan tata kelola keuangan daerah, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan belanja daerah. Temuan tersebut meliputi kesalahan penganggaran belanja jasa pada beberapa OPD, ketidaktertiban pembayaran Tambahan Penghasilan Guru (TPG), kelebihan pembayaran abonemen Penerangan Jalan Umum (LPJU), pembayaran iuran jaminan kesehatan yang

tidak didukung data peserta yang valid, serta lemahnya pengendalian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada perangkat daerah.

Selain itu, Fraksi GERINDRA juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), masih ditemukannya kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan keterlambatan pada sejumlah proyek konstruksi, serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengawasan agar penggunaan anggaran daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Fraksi GERINDRA juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) yang masih ditemukan berbagai ketidaktertiban administrasi dan pengelolaan, serta pengelolaan aset dan persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas yang menunjukkan adanya kelemahan dalam penatausahaan dan pengendalian persediaan. Oleh karena itu, Fraksi GERINDRA meminta Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius dan terukur guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pencermatan yang telah dilakukan, Fraksi GERINDRA pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Umum Fraksi GERINDRA, apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 22 Juni 2026 Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Akhmad Masfudin Sekretaris Sujarwo, SP keduanya ditandatangani

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Kepada saudari Indah Cahyani, S.Sos selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra disampaikan terima kasih. Terakhir kami berikan kesempatan kepada Juru bicara Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pandangan umumnya.

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUSANTARA IRAWAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yth. Saudara Bupati

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung,

Yth. Para Direktur BUMD, dan Para Kepala Instansi Vertikal.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan dan Tamu Undangan serta Hadzirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan Kehadzirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan innayah-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan agenda konstitusional Rapat Paripurna Dewan hari ini dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dalam keadaan sehat wal’afiat serta damai dan sejahtera. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak kita akan mendapatkan Syafa’atnya nanti di hari kiamat (Aamiin YRA)

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Nusantara ini, kami ingin menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung atas penyusunan dan Penyampaian dokumen LPJ ABPD Tahun 2025 ini yang tepat waktu, serta atas diraihnya Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah atas kerja keras dan upaya maksimal yang dilakukan sehingga berhasil mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 yang ke-14 kalinya. Ini menunjukkan predikat yang baik yang dicapai Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung dan diharapkan prestasi

tersebut dapat dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan lebih optimal.

Namun Fraksi kami mengingatkan agar pencapaian tersebut tidak membuat Pemerintah Daerah terlena, hal ini harus menjadi komitmen bersama untuk menjaga dan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehat, taat asas, kredibel, dan transparan. Secara normatif, LPJ APBD 2025 bukan sekedar laporan angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. LPJ ini adalah cerminan kinerja, akuntabilitas dan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. Untuk itu, Fraksi kami juga mengingatkan Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti serta mengkaji temuan dan rekomendasi secara serius yang disampaikan oleh BPK RI untuk disempurnakan agar tidak terjadi temuan berulang ditahun berikutnya.

Namun demikian tanpa mengurangi makna penghargaan tersebut diatas, Fraksi Nusantara akan menyampaikan pandangan umumnya yang berupa saran, pendapat dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Terhadap Pengendalian TPG ASN, Fraksi Nusantara melihat adanya dua kondisi yang kontradiktif, di satu sisi ada kekurangan bayar TPG sebesar Rp. 219.997.298 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), namun disisi lain terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 71.216.006 (tujuh puluh satu juta dua ratus enam belas ribu enam rupiah). Kami sangat memahami bahwa penyaluran TPG merupakan kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta sangat bergantung pada validasi data dapodik dan kelengkapan administrasi. Namun, pemenuhan hak guru juga merupakan salah satu prioritas yang harus dijamin kepastiannya. Mohon Penjelasan.
2. Dengan adanya temuan dari BPK tentang terdapatnya kurang pungut atas BPHTB, Pajak Reklame, Retribusi Izin Pemanfaatan Aset Daerah dan Penerimaan Tunai atas PBB-P2 yang belum disetorkan, mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp. 388,26 juta , Apa tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Daerah terhadap masalah tersebut? Mohon Jawaban.
3. Dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap LHP Kabupaten Temanggung Tahun-Tahun sebelumnya, contoh hasil pemantauan tindak lanjut LHP Tahun 2024. Terdapat 6 temuan, 11 rekomendasi. 4 rekomendasi telah diselesaikan dan 7 belum selesai/belum sesuai. Mohon Penjelasan 7 rekomendasi yang belum selesai/sesuai tersebut dan ada kendala apa hingga rekomendasi tersebut belum selesai dilaksanakan?

4. Terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum, LPJU merupakan layanan dasar yang sangat mendasar dan memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan, kelancaran lalu lintas, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran LPJU harus dilakukan efektif dan efisien. Fraksi Nusantara membaca adanya kelebihan bayar sebesar Rp. 2.016.603.321 (dua milyar enam belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) . Dan ini nantinya akan menjadi beban Pemerintah Daerah. Lalu, langkah seperti apa yang dapat segera dilakukan? Mohon Penjelasan.

Saudara Ketua dan Sidang Dewan Yth.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 22 Juni 2026 Fraksi Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Ketua Irawan Sekretaris Umi Fadilah keduanya ditandatangani.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Kepada saudara Irawan selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara disampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Dari Pandangan Umum yang telah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan dan permintaan penjelasan kepada Saudara Bupati Temanggung.

Untuk itu kami sampaikan kepada sidang yang terhormat, apakah kiranya untuk jawaban dan Pandangan Umum yang disampaikan fraksi fraksi tadi, harus hari ini dijawab atau nanti bisa di swap secara tertulis oleh saudara bupati temanggung, dengan alasan kalau untuk pembahasan ini masih berproses, masih ada pembahasan di tingkat komoso komisi, masih ada pembahasan di tingkat Badan Anggaran, untuk itu pada hari ini kami beri petunjuk untuk perlu keputusan bersama apakah secara tertulis atau dijawab langsung pada hari ini, tertulis..., baik terima kasih kami setuju, --- **ketuk palu 1 kali.**

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati

Demikian tadi telah kita putuskan dalam rapat Paripurna hari ini bahwa jawaban saudara Bupati akan disampaikan secara tertulis dan ditunggu nanti pada jam 16.00 WIB, dan langsung diserahkan kepada DPRD untuk itu kami sampaikan secara simbolis.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD serta Jawaban dan/ atau penjelasan Bupati Temanggung yang akan disampaikan secara tertulis, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

- 1. Menyetujui Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
- 2. Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-Fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
- 3. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 kepada Komisi-komisi DPRD, dan melaporkan hasil pembahasannya kepada Badan Anggaran.

Apakah kesimpulan tersebut dapat di setujui ? ----- (----- Dapat) -----
---- **ketuk palu satu kali**-----Terima kasih.

Selanjutnya kami silahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten temanggung Nomor 9 tahun 2026 tentang Persetujuan Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, serta jawaban dan/atau penjelasan Bupati Temanggung atas Pandangan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat 1 dan seterusnya

Memperhatikan

1. Surat Bupati Temanggung Nomor : T/425/903/22/VI/2026 Tanggal 17 Juni 2026 Perihal Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 22 Juni 2026.

MEMUTUSKAN, MENETAPKAN

KESATU : Persetujuan Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menerima usul, saran dan pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaporkan hasil kerjanya kepada Badan Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 22 Juni 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yuniarto.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung, pembacaan selesai.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat

Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui? -----
(----- Dapat) ----- **Ketuk palu satu kali**Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami akhiri, perlu kami sampaikan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan rapat untuk membahas dan menetapkan perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Juni Tahun 2026, guna mengagendakan Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2024–2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, disebutkan bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta persetujuan Saudara-saudara Anggota DPRD yang terhormat, apakah Perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Juni Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah tersebut dapat disetujui?----- (----Dapat)-----Terima Kasih-Dengan persetujuan Rapat Paripurna, Perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Temanggung Bulan Juni Tahun 2026 dinyatakan disetujui.-----**Ketukan palu 1 kali**-----

Sidang Dewan yang kami hormati

Atas nama DPRD, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya Rapat Paripurna pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-4 Masa Persidangan III, Tahun 2025-2026 hari ini, Senin, 22 Juni 2026, Puku 12.47 WIB, dengan resmi kami nyatakan ditutup ----- **ketuk palu 3 kali**. Terima kasih.

Temanggung, 22 Juni 2026 Sekretaris Rapat SALTİYONO ATMAJI, S.STP., MM. Ketua Rapat YUNianto.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 22 Juni 2026
Sekretaris Rapat,

SALTİYONO ATMAJI, S.STP., MM
Sekretaris DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-5 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025 – 2026
KAMIS, 29 JUNI 2026**

A C A R A

**RAPAT PARIPURNA PENGANGKATAN
PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Tanggal Rapat	: 29 Juni 2026
Topik Rapat	: Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	: 41 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat	: Yunianto, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yunianto, S.P.
2. H. Muh. Amin, S.Ag
3. Drs. H. Tunggul Purnomo
4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
5. Gunawan Adi Purnomo
6. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
7. H. Agung Priyo Widodo
8. Siswanto
9. Panca Dewi, S.H
10. Moh. Burhanudin
11. Margo Susilo, S.Sos.
12. H. Dedi Hariyadi, S.E.
13. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
14. Mahzum, S.H.I.
15. Drs. H. M. Said Daud
16. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.
17. Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso

18. Jumadi, SE
19. H. Djarjono, B.A.
20. Dwi Linda wati, S.H.,M.H.
21. Akhmad Masfudin
22. Indah Cahyani, S.Sos.
23. Sujarwo, S.P.
24. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.
25. Drs. Andoyo
26. Abdul Mufid, SH
27. Slamet Eko Wantoro Hadi
28. H. Erda Wachyudi, S.H.
29. H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos, M.H
30. Mahbub
31. H. Ari Sutrisno
32. Bejo Tursiyam, S.E.
33. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
34. Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.
35. Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
36. Herlina Dwi Prabawati, S.E.
37. Irawan
38. Siti Margo Lestari, B.A.
39. Umi Fadilah
40. Muh. Taryono
41. Slamet, S.E

Anggota Izin/ Sakit :

1. Siswanto
2. Hj. Tri Eko Wasti
3. Ishadi, S.E
4. Nurofik

Anggota Absen :

-

Undangan :

1. Bupati Temanggung
2. Kepala Kepolisian Resor Temanggung
3. Komandan Kodim 0607 Temanggung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
6. Sekretaris Daerah Temanggung
7. Staf Ahli Bupati
8. Asisten Sekretaris Daerah
9. Inspektur
10. Kepala Dinas Daerah
11. Kepala Badan
12. Kepala Bagian pada Setda
13. Direktur RSUD
14. Camat
15. Direktur Perusahaan Daerah
16. Ketua KPU
17. Ketua Bawaslu

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Sdr. Siyamin, S.Pd. beserta keluarga;

Yang Kami hormati Sdri. Suharyani, S.Sos beserta keluarga;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Para Direktur BUMD;

Yang Kami hormati Para Ketua Partai Politik se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua KPU berserta Komisioner KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Beserta Anggota Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, Pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa ada halangan suatu apapun, dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029.

Atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Saudara Bupati Temanggung, Saudara Wakil Bupati Temanggung, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta semua pihak yang telah hadir memenuhi undangan kami, sehingga Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dapat diselenggarakan.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 41 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2026 pukul 10: 48 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum----- **ketuk palu 3 kali.** Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
--

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;
- 2. Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029.
- 3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? ----- dapat -----
-- **ketuk palu1 kali.**-----Terima kasih.

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/159 Tahun 2026 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029 tanggal 29 Mei 2026, Saudara Siyamin, S.Pd. diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung untuk menggantikan Saudara Nurofik yang mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/177 Tahun 2026 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029 tanggal 10 Juni 2026, Saudari Suharyani, S.Sos. diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu

Anggota DPRD Kabupaten Temanggung untuk menggantikan Saudara Ishadi, S.E. yang telah meninggal dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada Rapat Paripurna hari ini akan dilaksanakan pengucapan sumpah/janji jabatan oleh Saudara Siyamin, S.Pd. dan Saudari Suharyani, S.Sos. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pengganti Antarwaktu wajib mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 114 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Pasal 130 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, yang menyatakan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini akan dilaksanakan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pengganti Antarwaktu Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029 atas nama Saudara Siyamin, S.Pd. dan Saudari Suharyani, S.Sos., sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah dimaksud, serta sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 8/Bamus/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini akan dilaksanakan Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029.

Adapun Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu yang akan mengucapkan sumpah/janji adalah Saudara Siyamin, S.Pd. dari Partai Persatuan Pembangunan

sebagai pengganti Saudara Nurofik, dan Saudari Suharyani, S.Sos. dari Partai Golongan Karya sebagai pengganti Saudara Ishadi, S.E.

Pengucapan sumpah/janji tersebut merupakan bagian dari proses peresmian pengangkatan dan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sebagai syarat bagi Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku dan melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Untuk tertib dan lancarnya acara Pengucapan Sumpah/Janji dimaksud, selanjutnya kami persilakan Pembawa Acara untuk memandu jalannya acara.

Kepada pembawa acara disilakan.

RANGKAIAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI = DIPANDU PEMBAWA ACARA

Bapak/Ibu Hadirin Yang Kami Hormati

Pengucapan sumpah janji pengganti anggota umum DPRD Temanggung masa keanggotaan 2024-2029. Pembacaan Keputusan gubernur oleh sekretaris DPRD kabupaten Temanggung.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/159 Tahun 2026 tentang peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD kabupaten Temanggung masa keanggotaan tahun 2024-2029.

Menimbang :

- a. bahwa Nurofik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Temanggung dari Partai Persatuan Pembangunan yang telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/95 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan mengundurkan diri

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga perlu diganti;

- b. bahwa Siyamin dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Temanggung telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 57/PAW.01.1- BA/3323/2026 tanggal 5 Mei 2026 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Temanggung Nomor B/305/170/01.1/V/2026 tanggal 11 Mei 2026 perihal Permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2024-2029 yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada 18 Mei 2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;

Mengingat: 1 dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan dan Meresmikan pemberhentian dengan hormat Nurofik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dari Partai Persatuan Pembangunan, Nomor dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah 100.3.3.1/95 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya Meresmikan Pengangkatan Siyamin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dari Partai Persatuan Pembangunan Sisa Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Temanggung;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Temanggung;
11. Yang bersangkutan.

Menimbang:

- a. bahwa Ishadi, S.E. yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, dari Partai Golongan Karya, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2026 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Nomor 3323-KM-12022026-0047 tanggal 12 Februari 2026, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Suharyani, S.Sos dari Partai Golongan Karya telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 68/PAW.01.1-BA/3323/2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Temanggung Nomor B/390/170/01.1/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 perihal Permohonan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2024- 2029, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2026, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;

Mengingat: 1 dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Meresmikan pemberhentian dengan hormat Ishadi, S.E. dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Nomor 33 pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/113 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya. Meresmikan pengangkatan Suharyani, S.Sos dari Partai Golongan Karya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Sisa Masa Jabatan 2024-2029, terhitung mulai sejak pengucapan sumpah/janji. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Temanggung;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Temanggung;
11. Yang bersangkutan.

Kepada Saudara pembawa Acara Kami sampaikan terima kasih.

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI OLEH KETUA DPRD TEMAGGUNG

Sebelum Saudara mengucapkan Sumpah/Janji, saya ingin bertanya :

- Apakah Saudara bersedia mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ? (Bersedia)
- Mengucapkan Sumpah/Janji dengan cara agama apa ? (Islam)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH/JANJI YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI, ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA, DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH/JANJI INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI, DAN OLEH YANG HADIR PADA HARI INI, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI, BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI.

OLEH KARENA ITU MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA, DAN PERBUATAN SESEORANG, TETAPI TUHAN MENGETAHUI, APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DIDALAM HATI SAUDARA.

DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNG JAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

IKUTI KATA-KATA SAYA,

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"

"BAHWA SAYA// AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA// SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH// KABUPATEN TEMANGGUNG// DENGAN SEBAIK-BAIKNYA// DAN SEADIL-ADILNYA// SESUAI DENGAN// KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN// DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA// DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA// TAHUN 1945; //

BAHWA SAYA// DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN// AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH// DEMI TEGAKNYA// KEHIDUPAN DEMOKRASI// SERTA MENGUTAMAKAN// KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA// DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI// SESEORANG DAN GOLONGAN; //

BAHWA SAYA// AKAN MEMPERJUANGKAN// ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI// UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL// DEMI KEPENTINGAN BANGSA// DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."

Rapat paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Guna melengkapi acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Kami mohon kepada Saudara Bupati Temanggung untuk menyampaikan sambutan Bupati.
Kepada Saudara Bupati Temanggung disilakan.

SAMBUTAN BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati ketua DPRD Temanggung, wakil DPRD Temanggung dan para Anggota DPRD kabupaten Temanggung. Yang saya hormati skretaris daerah, para staff para asisten. Yang saya hormati para ketua partai kabupaten Temanggung. Yang saya hormati ketua KPU kabupaten Temanggung. Yang saya hormati ketua Bawaslu kabupaten Temanggung. Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan yang maha esa atas Rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir di rapat paripurna DPRD kabupaten Temanggung dalam rangka pengangkatan dan pengucapan sumpah janji pengganti anggota DPRD kabupaten Temanggung masa keanggotaan 2024-2029. Hadirin yang berbahagia rapat paripurna pada pagi hari ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka menjaga keberlangsungan pasangan tugas fungsi kewenangan DPRD sebagai wujud penyelenggara pemerintahan daerah. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setingginya kepada saudara nurofik atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusi yang diberikan selama menjalankan Amanah sebagai anggota DPRD kabupaten Temanggung. Semoga sebagai ikhtiar dan pengabdian yang telah diberikan menjadi amalan Kebajikan serta menjadi manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan Masyarakat kabupaten Temanggung. Pada kesempatan yang sama marilah kita memanjatkan doa bagi almarhum saudara Ishadi yang telah berpulang ke Rahmatullah. Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi tingginya terhadap jasa pemikiran dan pengabdian almarhum selama menjalankan Amanah sebagai anggota DPRD kabupaten Temanggung. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala khilaf dan kesalahanya serta memberikan ketabahan dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hadirin yang saya hormat, saya ucapkan selamat kepada saudara Siyamin yang pada hari ini telah diresmikan pengangkatanya sebagai anggota DPRD kabupaten Temanggung pengganti antarwaktu dari Partai Persatuan Pembangunan

menggantikan saudara Nurofik. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada saudari Suharyani yang pada hari ini telah diresmikan pengangkatanya Sebagai anggota DPRD kabupaten Temanggung dari Parta Golongan Karya menggantikan almarhum saudara Ishadi. Saya berharap saudara Siyamin dan Suharyani dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika kerja DPRD memahami ketentuan peraturan perundang undangan, tata tertib DPRD serta mampu membangun komunikasi Kerjasama yang baik dengan pimpinan DPRD seluruh anggota DPRD maupun pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Pembangunan daerah yang semakin maju dan mensejahterakan masyarakat.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih Kepada Saudara Bupati Temanggung.

Selanjutnya untuk memohon ridho Allah SWT sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung siang hari ini, kami minta kepada Bapak H. Mad Safi'i, M.Ag, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk memimpin do'a bersama.

Kepada Bapak H. Mad Safi'i, M.Ag dipersilakan.

DO'A BERSAMA DIPIMPIN BAPAK H . MAD SAFI'I, M.Ag

Doa dari kantor kemenag.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak H. Mad Safi'i, M.Ag dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang telah memimpin do'a bersama.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat.

Dengan demikian selesailah acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya.

Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, ditegaskan bahwa setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.

Di samping itu, Pasal 128 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung mengatur bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan DPRD yang diduduki oleh Anggota DPRD yang digantikannya.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, untuk melengkapi administrasi keanggotaan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD, kami mohon kepada Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional untuk menyampaikan usulan penempatan Saudara Siyamin, S.Pd. pada Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD yang sebelumnya diduduki oleh Saudara Nurofik, serta kepada Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan usulan penempatan Saudari Suharyani, S.Sos. pada Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD yang sebelumnya diduduki oleh Saudara Ishadi, S.E.

Usulan dimaksud selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung berikutnya.

Kepada Saudara Siyamin, S.Pd. dan Saudari Suharyani, S.Sos., atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas peresmian pengangkatan serta pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Pengganti Antarwaktu Masa Keanggotaan Tahun 2024–2029.

Peresmian dan pengucapan sumpah/janji yang telah Saudara laksanakan pada hari ini bukanlah sekadar rangkaian seremonial, melainkan awal dari pengabdian dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Amanah ini mengandung tanggung jawab yang besar untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

Kami berharap Saudara dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota DPRD serta menjalin sinergi yang baik dengan seluruh unsur DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sebagaimana kita pahami bersama, jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan integritas, dedikasi, dan pengabdian yang tulus. Oleh karena itu, laksanakanlah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, kode etik, serta nilai-nilai moral dalam setiap pelaksanaan tugas.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan kepada Saudara dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung. Selamat menjalankan tugas dan pengabdian.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Temanggung kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-5 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 hari ini Senin, 29 Juni 2026, Pukul 11:41 WIB. kami tutup. -----**ketuk palu tiga kali.**

Untuk mengakhiri acara ini, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, namun sebelumnya atas nama DPRD kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara dan semua pihak yang telah membantu sehingga keseluruhan acara dapat berlangsung dengan tertib dan lancar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Sekretaris Rapat,

SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM
Sekretaris DPRD



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-6 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025 – 2026
KAMIS, 2 JULI 2026**

A C A R A

**RAPAT PARIPURNA PERSETUJUAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN APBD TA. 2025 :**

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. LAPORAN BADAN ANGGARAN ;**
- 3. PENDAPAT AKHIR FRAKSI ;**
- 4. PERSETUJUAN DPRD ;**
- 5. PENDAPAT AKHIR BUPATI ;**
- 6. PENUTUP.**

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Tanggal Rapat	: 2 Juli 2026
Topik Rapat	: Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	: 32 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat	: Yunianto, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yunianto, S.P.
2. H. Muh. Amin, S.Ag
3. Drs. H. Tunggul Purnomo
4. Daniel Indra Hartoko, S.E.
5. Gunawan Adi Purnomo
6. H. Agung Priyo Widodo
7. Moh. Burhanudin
8. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
9. Panca Dewi, S.H.
10. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
11. Drs. Andoyo
12. Akhmad Masfudin
13. Abdul Mufid, SH
14. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.
15. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.
16. Siyamin, S.Pd
17. H. Dedi Hariyadi, S.E.
18. Mahzum, S.H.I.
19. Drs. H. M. Said Daud

20. Slamet Eko Wantoro Hadi
21. Slamet, S.E.
22. Jumadi, SE
23. Widi Sulistyio Teguh Imam Santoso
24. H. Djarjono, B.A.
25. Dwi Linda wati, S.H.,M.H.
26. Suhariyani, Sos
27. H. Badrun Mustofa, S.Pd.
28. Arif Noorhadi Subroto, S.E.
29. H. Erda Wachyudi, S.H.
30. H. Ari Sutrisno
31. Bejo Tursiyam, S.E.
32. Siti Margo Lestari, B.A.
33. Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
34. Herlina Dwi Prabawati, S.E.

Anggota Izin/ Sakit :

1. Siswanto
2. Indah Cahyani, S.Sos.
3. Sujarwo, S.P.
4. Mahbub
5. Margo Susilo, S.Sos.
6. Hj. Tri Eko Wasti
7. Irawan
8. Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.
9. Muh. Taryono
10. Umi Fadilah
11. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.

Anggota Absen :

-

Undangan :

1. Bupati Temanggung
2. Kepala Kepolisian Resor Temanggung
3. Komandan Kodim 0607 Temanggung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
6. Sekretaris Daerah Temanggung
7. Staf Ahli Bupati
8. Asisten Sekretaris Daerah
9. Inspektur
10. Kepala Dinas Daerah
11. Kepala Badan
12. Kepala Bagian pada Setda
13. Direktur RSUD
14. Camat
15. Direktur Perusahaan Daerah
16. Ketua KPU
17. Ketua Bawaslu

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Yang terhormat Saudara Bupati Temanggung;

Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten
Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag,
dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang kami hormati pula

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 32 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Kamis, tanggal 2 Juli 2026 pukul 10.53 WIB. Kami buka serta terbuka untuk umum----- **ketuk palu 3 kali.**

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD.
3. Penutup.

Kami tanyakan apakah susunan acara tersebut dapat disetujui? ----(---- **Dapat**) ----
ketuk palu 1 kali. Terima kasih.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2026 Tanggal 22 Juni 2026, DPRD telah menyerahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung, kemudian Badan Anggaran melaksanakan pembahasan pada tanggal 29, 30 Juni 2026 dan 1 Juli 2026.

Oleh karena Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung telah selesai melaksanakan pembahasannya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 08/BAMUS/VI/2026 tanggal 18 Juni 2026, maka hari ini akan kita ikuti laporan hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Pelapor Badan Anggaran selaku juru bicara DPRD kami persilahkan

LAPORAN BADAN ANGGGARAN DPRD SLAMET SE

Asalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

- Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD.
- Saudara Bupati Temanggung.
- Para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili.

- Saudara Sekda, para Asisten Sekda, Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Para Camat, dan Para Direktur BUMD, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu
- Para tamu undangan, pemerhati Dewan, rekan Pers dan rekan-rekan anggota DPRD.

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang kami hormati

Pada kesempatan ini kami atas nama Badan Anggaran DPRD mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaporkan hasil kerja atas pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota Badan Anggaran DPRD, Sdr. Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Bapak/Ibu dari jajaran Perangkat Daerah yang telah ikut melakukan pembahasan sehingga Badan Anggaran dapat membuat keputusan

Pada kesempatan ini pula, kami atas nama Badan Anggaran DPRD memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah atas diterimanya hasil Audit BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-14 kali berturut, dan apresiasi atas konsistensi antara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) tahun 2025 dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP APBD) Tahun Anggaran 2025 (audited BPK-RI) baik realisasi Pendapatan maupun Belanja dan Pembiayaan termasuk SiLPA tidak ada perbedaan nominal, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dan Palaporan keuangan daerah derajat akuntabilitasnya tinggi.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Selanjutnya sebelum kami bacakan Keputusan Badan Anggaran, ijin kami laporkan beberapa catatan penting atas kajian, temuan, saran, pendapat, dari Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPRD, serta penjelasan - penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. Bupati, bpk/ibu anggota TAPD dan bpk/ ibu dari Perangkat Daerah terkait, dimana catatan - catatan penting ini merupakan ringkasan dari keputusan Badan Anggaran baik yang tertera pada lembar keputusan maupun pada lembar lampiran keputusan, dapat kami sampaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Badan Anggaran merekomendasikan Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti atas catatan atau temuan hasil audit BPK-RI sesuai waktu yang telah ditetapkan
2. Badan Anggaran mendasarkan pada keputusan Komisi- Komisi DPRD, hasil rapat Badan Anggaran bersama Bupati dan hasil kajian dari 7 jenis laporan diantaranya laporan realisasi APBD, Perubahan SiLPA, LO, Neraca, Arus Kas, CALK dan LHP BPK-RI memutuskan dan menyetujui komposisi laporan keuangan sbb :
Pendapatan Daerah Rp2,051T, Belanja Daerah Rp1,962T, Surplus Rp89,072M, Pembiayaan Netto Rp31,378M dan SiLPA Rp120,450M.
Adapun besaran SiLPA Rp120,045M setelah dikurangi dengan SiLPA BLUD, Dana BOS, Earmark dan SiLPA yang telah dianggarkan pada APBD TA 2026 tersisa Rp18,489M (ini yang dapat dibelanjakan nanti pada APBD 2026 Perubahan)
3. Pajak Reklame : Dari sekian banyak reklame terpasang yang tidak membayar pajak dikarenakan pemasang reklame tidak mengajukan ijin, sehingga pajak tidak bisa ditarik karena tidak diketahui pemasangannya, direkomendasikan agar koordinasi antar OPD lebih ditingkatkan dan membuat aplikasi yang bisa di akses ke OPD-OPD terkait
4. BPHTB
Pemahaman Tentang BPHTB yang dilakukan oleh OPD terkait tidak sama dengan Perda yang berlaku, untuk itu agar dilakukan kajian lebih dalam, kasus perbedaan pemahaman tentang dasar penentuan tarip yang mendasarkan pada **Risalah Lelang** tidak terulang, seperti pada EX pabrik total menjadikan kurang bayar yang cukup tinggi
5. Opsen PKB
Penghitungan target yang berbeda dengan potensi atau kendaraan yang terdaftar di Temanggung, untuk itu Pem-Da agar konfirmasi ulang menentukan jumlah pajak kendaraan sesuai potensi yang ada
6. BUMD - PDAM
Dari laporan Rugi Laba Badan Anggaran memandang terlalu banyak pengeluaran pada beban usaha sebesar Rp 33 M sehingga dianggap sebagai pemborosan Direkomendasikan : agar mengurangi beban usaha dengan mengefisiensi belanja yang tdk penting
7. BUMD ANEKA USAHA

Perlu evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja Aneka Usaha apakah mau dilanjutkan usahanya atau di Likwidasi, mohon Sdr. Bupati untuk segera mengambil keputusan

8. INVESTASI DAERAH

Penataan Kasawan Peruntukan Industri (KPI) Kranggan - Pringsurat terkesan amburadul, investor yang mau masuk tidak jadi karena lahan yang masih tersedia tidak ada akses masuk. Pemerintah Daerah cenderung mengabaikan penataan KPI Direkomendasikan : agar Pemerintah Daerah membuat perencanaan yang lebih komprehensif agar semua tanah di KPI bisa dimanfaatkan

9. Dinas Perhubungan

- a. Pembayaran belanja LPJU abonemen belum berdasarkan data real pemakaian daya listrik sehingga menyebabkan tingginya tagihan, untuk itu Agar Dinas Perhubungan memastikan setiap kesepakatan konversi daya LPJU dengan PLN ke depan dapat diinput dalam sistem PLN terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan kelebihan bayarsegera menjalankan road map meterisasi LPJU untuk mengurangi ketergantungan pada LPJU abonemen.
- b. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum belum maksimal (mekanisme pemungutan) walaupun target terealisasi lebih dari 10% akan tetapi masih ada potensi titik parkir yang belum tertangani menjadi obyek parkir Pemerintah Daerah. Untuk itu direkomendasikan agar Dinas Perhubungan memperbarui data titik parkir yang sudah maupun belum tergarap serta menyusun kajian sistem pemungutan parkir di tepi jalan umum untuk mengoptimalkan retribusi.

10. DKPPP

Retribusi Pemanfaatan Aset (Pasar Ikan dangkel), target pendapatan tidak sesuai potensi yang ada, hal ini disebabkan keterbatasan SDM dan Sarpras. Terhadap hal tersebut direkomendasikan agar Pemerintah Daerah untuk pengelolaannya didelegasikan kepada OPD yang membidangi atau BUMD guna mengoptimalkan pendapatan sesuai potensi yang ada.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Kami Hormati

Demikian catatan rekomendasi atas laporan pembahasan Badan Anggaran DPRD Kab. Temanggung, yang dapat kami sampaikan

Selanjutnya ijinkan akan kami bacakan keputusan Badan Anggaran DPRD Kab. Temanggung beserta lampirannya

PEMBACAAN KEPUTUSAN BADAN ANGGARAN

Keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2026 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2026 tanggal 22 Juni 2026, Badan Anggaran telah melaksanakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat 1 dan seterusnya

Memperhatikan

Pembicaraan, saran dan pendapat para Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapat kerja pada tanggal 29, 30 Juni dan 1 Juli 2026 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Yunianto, S.P. | - Ketua |
| 2. Muh. Amin, S.Ag.,M.H. | - Wakil Ketua |
| 2. Drs. H. Tunggul Purnomo | - Wakil Ketua |
| 4. Daniel Indra Hartoko, S.E. | - Wakil Ketua |
| 5. Gunawan Adi Purnomo | - Anggota |
| 6. Moh. Burhanudin | - Anggota |
| 7. Margo Susilo, S.Sos. | - Anggota |
| 8. Mahzum, S.H.I.,M.H. | - Anggota |
| 9. Dedi Haryadi, S.E. | - Anggota |
| 10.Slamet, S.E. | - Anggota |
| 11.Drs. Andoyo | - Anggota |

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 12.Akhmad Masfudin | - Anggota |
| 13.Slamet Eko Wantoro Hadi | - Anggota |
| 14.Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H. | - Anggota |
| 15.H. Erda Wachyudi, S.H. | - Anggota |
| 16.Bejo Tursiyam, S.E. | - Anggota |
| 17.Elynawati, S.Pd.,M.Pd. | - Anggota |
| 18.Eko Wahyu Hardiyanto | - Anggota |
| 19.Siti Margo Lestari, B.A. | - Anggota |
| 20.Irawan | - Anggota |
| 21.Saltiyono Atmaji, S.STP.,M.M. | - Sekretaris Bukan Anggota |

Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah :

- | | |
|--|---|
| 1. Agus Setyawan, S.E. | - Bupati Temanggung |
| 2. Tri Winarno, SE.,MM. | - Sekretaris Daerah |
| 3. Agus Sujarwo, A.P.,M.M. | - Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekda |
| 4. Manda Kartiko, S.STP.,M.Kom. | - Asisten Perekonomian dan
Pembangunan |
| 5. Dr. Hendra Sumaryana,
S.Sos.,M.T. | - Ka. BAPPERIDA |
| 6. N. Bagus Pinuntun, S.Sos,
M.M. | - Ka. BPKPAD |
| 7. Supriyanto, A.P.,M.M | - Ka. DINBUDPAR |
| 8. Samsul Hadi, S.Sos.,M.T. | - Ka. DINPERMADES |
| 9. Drs. Edy Cahyadi, M.M. | - Ka. DINHUB |
| 10. Sri Hariyanto, S.Sos,M.M. | - Plt. Ka. Satpol PP dan Damkar |
| 11. Dewi Insan Kamil Pamungkas,
S.Sos, M.Si | - Sekretaris DINBUDPAR |
| 12. Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M. | - Sekretaris DINPERMADES |
| 13. Tito Sejati, S.E. | - Sekretaris Satpol PP dan Damkar |
| 14. Dhian Milasari, S.H. | - Kabag Hukum Setda |
| 15. Dyah Sulistyowati M, ST. | - Kabag Pembangunan Setda |
| 16. Husein Tsani Ubaddilah,
S.E.,M.Si. | - Kabag Perekonomian Setda |
| 17. Dessy Imawati, S.T.,M.T. | - Kabid PEIPD BAPPEDA |
| 18. Dra. Dyah Ekiana
Judhaningrum, M.Si. | - Kabid Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan BPKPAD |
| 19. Hilmy Tinike Dhamayanti,
S.E., M.M. | - Kabid Pengelolaan Barang Milik
Daerah BPKPAD |
| 20. Eko Medisusanto S, S.T.,M.M. | - Kabid Sarana, Prasarana Dan
Penerangan Jalan Umum DINHUB |

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KESATU : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp.	2.051.319.266.447,00
2. BELANJA	Rp.	<u>1.962.247.213.381,00</u>
Surplus	Rp.	89.072.053.066,00
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	99.628.418.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	68.249.999.994,00
c. Pembiayaan Netto	Rp.	<u>31.378.418.844,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp.	120.450.471.910,00

- KEDUA** : Memberikan catatan dan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan persetujuannya.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di temanggung pada tanggal 1 Juli 2026 Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua, Yunianto

Bapak/ ibu dan Hadirin Yang kami hormati

Demikian telah kami bacakan keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung, terima kasih atas perhatiannya.

Wasalamu”alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Kepada saudara Slamet, SE selaku Juru Bicara DPRD disampaikan terimakasih.

Sidang Dewan yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Merujuk pada Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah penyampaian Laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasannya, kita perlu

mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.
Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di silahkan

1. PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
Dr. RIYADI KAUNAEN, MAP

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang Terhormat:

- ◆ Pimpinan Rapat Paripurna beserta para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung,
- ◆ Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung,
- ◆ Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung atau yang mewakili,
- ◆ Rekan-rekan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung,
- ◆ Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan dan Camat se-Kabupaten Temanggung
- ◆ Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung,
- ◆ Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung,
- ◆ Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung,
- ◆ Para pemerhati dewan, rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME, karena limpahan rahmat-nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang paripurna yang terhormat,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna ini, sesaat setelah mendengarkan laporan Badan Anggaran, serta memperhatikan hasil pembahasan dan masukan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam Badan Anggaran, maka berdasarkan Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2026 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pendapat Akhir sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung atas respons cepat dalam menindaklanjuti beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah penyelesaian yang telah dilakukan, antara lain oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) serta Dinas Perhubungan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Fraksi PDI Perjuangan berharap upaya tersebut dapat terus dipertahankan sehingga temuan-temuan tersebut tidak berkembang menjadi permasalahan pada pemeriksaan berikutnya.
2. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Daerah untuk segera menuntaskan seluruh temuan yang masih dalam proses penyelesaian, sehingga tidak menjadi beban maupun kewajiban yang berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi maupun keuangan daerah pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
3. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil sikap yang tegas terhadap BUMD Aneka Usaha. Apabila berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh BUMD tersebut sudah tidak memiliki prospek usaha yang sehat dan tidak mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan langkah likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terus menjadi beban bagi APBD pada tahun-tahun mendatang.
4. Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap pembinaan prestasi olahraga pada jenjang Sekolah Dasar. Mengingat pada tahun 2025 Kabupaten Temanggung belum berhasil meraih medali pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah, kami mendorong Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, untuk memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui peningkatan kualitas pelatih, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan yang berkelanjutan agar prestasi olahraga Kabupaten Temanggung dapat meningkat pada masa mendatang.
5. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120.450.471.910,00, setelah dikurangi SiLPA yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026, benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, khususnya untuk urusan wajib pelayanan dasar. Prioritas penggunaan SiLPA hendaknya difokuskan pada:
 - a. Bidang Pendidikan, terutama rehabilitasi gedung Sekolah Dasar yang mengalami kerusakan;

- b. Bidang Kesehatan, khususnya pemenuhan pembiayaan BPJS Kesehatan Daerah bagi masyarakat desil 5 ke bawah yang kepesertaannya dihentikan sehingga tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan; dan
 - c. Bidang Infrastruktur, terutama pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air bersih, serta peningkatan kualitas jalan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
6. Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian secara komprehensif pada Tahun 2026 terhadap sistem pengelolaan parkir tepi jalan umum, termasuk mempertimbangkan mekanisme kerja sama atau lelang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan, transparansi, dan akuntabilitas pemungutan retribusi parkir, sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan umum dapat dioptimalkan. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa dengan sistem pengelolaan yang lebih profesional, penerimaan retribusi parkir berpotensi meningkat secara signifikan dan tidak hanya berada pada kisaran sekitar Rp700 juta per tahun, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dan setelah melakukan pembahasan secara seksama. Maka, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dapat **Menerima dan Menyetujui** hasil Keputusan Nomor: 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2026 tanggal 1 Juli 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Pendapat akhir Fraksi kami.

Sebagai penutup, izinkan kami menegaskan kembali pesan Sang Proklamator sekaligus Penyambung Lidah Rakyat, Bung Karno, bahwa, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri." Pesan tersebut mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar dalam membangun daerah terletak pada persatuan, semangat gotong royong, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita terus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan semangat persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong, kita bersama-sama membangun Kabupaten Temanggung yang semakin maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Semoga segala keputusan yang diambil senantiasa membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah yang kita cintai.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namô Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Temanggung, 2 Juli 2026 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Ketua Gunawan Adi Purnomo, Sekretaris H. Agung Priyo Widodo, keduanya di tandatangani.

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP**

Kepada saudara Dr. Riyadi Kaunaen, MAP selaku Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disampaikan terima kasih.
Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di silahkan

**2. PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEDI HARIYADI, SE**

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kepada Yang Terhormat;
Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Saudara Bupati Temanggung
Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung
Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD,
Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung
Serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna dengan agenda membahas Hasil Keputusan Badan Anggaran Nomor: 1/BANGGAR/VII/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa berupaya menegakkan keadilan dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Setelah mencermati dan menelaah hasil keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang disampaikan sesaat tadi serta laporan dari anggota Fraksi kami yang duduk dalam Badan Anggaran, maka FPKB akan memberikan masukan dan catatan untuk memperkuat langkah-langkah strategis dalam mengawal perjalanan Pemerintah Kabupaten Temanggung di tahun-tahun yang akan datang agar dapat berjalan semakin baik.

1. Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) atau Aset Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Fraksi kami memandang bahwa aset daerah merupakan modal fiskal strategis yang jika dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan akan menjadi motor penggerak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus kesejahteraan masyarakat. Namun mencermati kondisi di lapangan serta dinamika tata kelola keuangan daerah saat ini, Fraksi kami memberikan catatan, koreksi, dan masukan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi PAD dari Sektor Pemanfaatan Aset

Fraksi kami melihat kontribusi pemanfaatan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari potensi riilnya. Banyak aset tetap baik berupa tanah maupun bangunan milik Pemda, yang saat ini dalam kondisi *idle* (menganggur) atau belum dikerjasamakan secara optimal dengan pihak ketiga. Sebagai contoh Rest Area Ngipik seluas 5 Ha yg sampai hari ini belum menyumbang PAD yang signifikan.

- b. Masalah Harga Sewa/retribusi yang belum diperbaharui

Berdasarkan temuan FPKB masih banyak asset tanah yg nilai sewa/retribusi belum diperbarui atau disesuaikan nilai pasar saat ini, yaitu hampir 80 Ha tanah pertanian ex Bengkok yang harga sewanya masih jauh dari harga pasar apalagi dibandingkan dengan tanah di sekitarnya. Sehingga potensi penerimaan daerah dari sektor ini masih bisa ditingkatkan.

- c. Masalah Pendapatan Diterima di Muka (PDDM)

FPKB menemukan masih terdapat catatan administratif terkait sinkronisasi data PDDM atas pemanfaatan aset, yang perlu diselesaikan secara akuntabel antara

BPKPAD dan OPD terkait atau BUMD, seperti Aneka Usaha, sewa Subali dan Alfa Mart.

d. Masalah aset Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk pelayanan publik.

Terkait beberapa fasilitas publik atau aset yang digunakan untuk operasional pelayanan publik, FPKB masih menemukan bahwa beberapa fasilitas pelayanan belum terpelihara secara baik dan berkala akibat keterbatasan alokasi anggaran, sehingga menurunkan nilai fungsi atau kepuasan masyarakat. Seperti dapat kami contohkan berdasarkan temuan di lapangan yaitu :

1. Pasar Daerah Kranggan kondisinya sudah sangat memprihatinkan banyak para pedagang yang mengeluhkan karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan kios-kios rusak tidak ada perbaikan.
2. Rusunawa Kranggan, dari 99 ruang yang disewakan hanya terisi 13, tidak laku dikarenakan kondisi rusak berat.
3. Kios-kios yang ada di 6 terminal daerah tipe C kondisinya sudah memprihatinkan sehingga perlakuan terkait sewa BMD belum pernah dilakukan sementara hanya dikenakan retribusi saja sehingga banyak potensi PAD yang hilang.

FPKB memandang kondisi tersebut karena keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola, beban kerja pengelola aset, jumlah personel pengurus barang ditingkat pengguna barang (OPD/Kecamatan/Kelurahan) sering kali memiliki tugas ganda (rangkap jabatan), sehingga fokus untuk melakukan inventarisasi, pengawasan, dan inovasi skema pemanfaatan aset menjadi terbagi. Sebagai contoh Pasar Ikan Dangkel yang mengurus Dinas Perikanan tetapi harus dibebani mengurus persewaan gedung dan villa pesanggrahan.

2. Pajak Reklame

FPKB menemukan dari sekian banyak reklame yang terpasang baik di jalan Protokol maupun di wilayah strategis lain, masih banyak yang tidak membayar pajak dikarenakan mereka memasang reklame dengan tidak mengajukan izin, sehingga pajak tidak bisa ditarik karena tidak diketahui pemasangannya. Untuk itu, FPKB memandang agar Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan koordinasi antar-OPD melalui rapat rutin berkala serta melakukan pendataan dan penertiban reklame tanpa izin, guna mengoptimalkan penerimaan pajak reklame.

3. Terkait BPHTB

FPKB menemukan Pemahaman Tentang BPHTB yang dilakukan oleh OPD terkait tidak sama dengan Perda yang berlaku, yaitu mendasarkan pada Risalah lelang bukan mendasarkan pada nilai transaksi atau NJOP, sehingga menjadikan kurang bayar yang cukup tinggi. Untuk itu kami merekomendasikan agar dilakukan kajian

dan penyamaan pemahaman para petugas pada OPD terkait bahwa penentuan tarif BPHTB sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

4. Terkait Opsen PKB

Kami menemukan penghitungan target yang berbeda dengan potensi atau kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Temanggung. Untuk itu kami merekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan konfirmasi dan pemutakhiran ulang data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Temanggung, sehingga penetapan target Opsen PKB sesuai dengan potensi data riil yang ada.

5. Terkait Legalitas Hukum dan Sertifikasi (Kepastian Hak)

Walaupun Pemda Temanggung gencar melakukan sertifikasi massal (bekerja sama dengan BPN), masih ditemukan beberapa bidang tanah jalan kabupaten, irigasi, atau fasilitas sosial/umum (fasum-fasum) penyerahan pengembang yang proses balik nama atau sertifikasinya belum tuntas. Ini rawan memicu sengketa atau okupasi oleh pihak luar yang tidak berhak, seperti jalur irigasi yang berada di wilayah Ex kebanjiran Kali Galeh yang berlokasi di Panjangsari kota lama kecamatan Parakan.

6. Keakuratan data dan pemutakhiran KIB (Kartu Inventaris Barang), pencatatannya masih perlu sinkronisasi antar OPD. Sebagai contoh Ex Plaza Parakan, dinas pengampu yang bertanggungjawab memungut retribusi belum jelas dari semenjak pasar legi dibangun tahun 2013 sampai saat ini. Ini disebabkan karena sistem Informasi belum terintegrasi penuh, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam memetakan, mendata, dan memantau status pemanfaatan aset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya terintegrasi secara *real-time*, sehingga kehilangan potensi PAD.

7. Terkait BLUD RSUD permasalahan umum hampir sama, FPKB menyoroti beban belanja operasional yg cukup tinggi, ibarat *compare apple to apple* RSUD harus bisa bersaing dengan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Temanggung, ibaratnya terjadi swastanisasi RSUD yang kita miliki apabila seluruh beban gaji ASN dibiayai sendiri RSUD kita akan merugi.

8. Terkait BUMD

a. Terkait BUMD PDAM Tirta Agung, terdapat laporan rugi laba tahun 2025 sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (*tiga puluh tiga milyar*), setelah mencermati laporan tersebut, FPKB melihat masih terlalu tingginya beban belanja untuk operasional setiap tahunnya sehingga dapat dianggap sebagai pemborosan, padahal secara analogi produksi air minum yaitu mohon maaf dengan bahasa jawanya "*ora*

kulaan” atau tidak bayar hanya mengambil dari sumber air kemudian tinggal menjual kemasyarakat umum. Sehingga dalam hal ini FPKB memberikan saran agar PDAM melakukan efisiensi terhadap komponen beban usaha yang dinilai kurang penting, serta menyampaikan rincian dan justifikasi beban usaha kepada DPRD guna meningkatkan proporsi laba dan deviden bagi Pemerintah Daerah.

- b. Terkait BUMD Aneka Usaha, untuk kesekian kalinya FPKB mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten terkait BUMD Aneka Usaha yang belum menyetor deviden tapi sudah mendapatkan untung sebesar Rp. 167.500.000,00 (*seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) keuntungan tersebut terutama didapat dari sewa alfamart Rp. 118.000.000,00 (*seratus delapan belas juta rupiah*), Sewa Warung Sate Subali Rp. 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*). Padahal dari modal yang sudah disetor Pemkab senilai 5.7 M, kondisi saat ini kecenderungan nilai asset selalu menurun dan selalu merugi. Untuk itu, FPKB mendorong Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD Aneka Usaha, apakah mau dijalankan terus apa dilikuidasi.

Selanjutnya, dengan senantiasa memohon bimbingan dan petunjuk serta Ridlo Allah SWT dengn mengucap *bismillahirrahmanirrahim* dengan ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung menyatakan; dapat menerima dan menyetujui hasil Keputusan Badan Anggaran Nomor: 1/Banggar/VII/2026 tanggal 01 Juli tahun 2026 ini dengan rincian :

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 2.051.319.266.447,00
BELANJA DAERAH	Rp. 1.962.247.213.381,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 89.072.053.066,00
PEMBIAYAAN	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.628.418.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 68.249.999.994,00
c. Pembiayaan Netto	Rp. 31.378.418.844,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp. 120.450.471.910,00

Dan selanjutnya kami menyerahkan kepada sidang paripurna hari ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat

Demikian pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 02 Juli 2026 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Ketua H. Dedi Hariyadi , SE Sekretaris Ahmad Khudlori.,S.Pd keduanya ditandatangani

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Kepada saudara Dedi Hariyadi, SE selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar di silahkan

3. PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR DWI LINDAWATI, SH, MH

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati :

- Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD
- Saudara Bupati
- Para anggota Forkopimda atau yang mewakili
- Saudara Sekda, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, para Direktur BUMD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, para Camat se-Kabupaten Temanggung
- Para tamu undangan, rekan Pers, pemerhati Dewan, Sekretariat DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada ketua rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung, kemudian mendengarkan laporan dari pelapor Banggar sesaat tadi, maka FPG akan menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Temuan-temuan BPK pada tahun sebelumnya masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Tentunya ini menjadi catatan buruk, oleh karenanya Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti temuan-temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Terhadap temuan dan rekomendasi BPK RI agar segera dibuat rencana aksi dan tindak lanjut sesuai tahapan yang sudah ditetapkan.
3. Terkait dengan temuan BPK RI beberapa pekerjaan infrastruktur yang kurang baik, FPG meminta pada waktu yang akan datang agar dalam menunjuk konsultan pengawas benar-benar selektif dan punya rekam jejak yang baik dan profesional.
4. FPG mendorong agar SiLPA yang tersedia diprioritaskan untuk mendanai kegiatan skala prioritas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, mengingat jumlah SiLPA yang dapat dimanfaatkan relatif terbatas.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golkar dengan seraya memohon ridho dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa) serta mengucapkan (Bismillahirrohmanirrohim) menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 1/Banggar/VII/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung TA 2025, dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH	Rp 2.051.319.266.447
BELANJA DAERAH	Rp <u>1.962.247.213.381</u>
Surplus	Rp 89.072.053.066
PEMBIAYAAN NETTO	Rp 31.378.418.844
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp 120.450.471.910

Dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulkalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 2 Juli 2026 Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Wakil Ketua Slamet SE Sekretaris Widi Sulistyo Teguh Iman Santoso, keduanya ditandatangani.

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP**

Kepada saudari Dwi Lindawati, SH,MH selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disampaikan terima kasih. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada juru bicara Fraksi Gerindra di silahkan

**4. PENDAPAT FRAKSI GERINDRA
ABDUL MUFID, SH**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,
Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan
Yang Terhormat, Sdr. Bupati Temanggung
Yang Terhormat, Sdr.i Wakil Bupati Temanggung
Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Yang Terhormat, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung;
Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi GERINDRA terhadap Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang penyusunannya telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu, konsisten, dan bertanggung jawab sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Selanjutnya, Fraksi GERINDRA menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Daerah, serta seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah menunjukkan komitmen, sinergi, dan tanggung jawab dalam mengikuti seluruh tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama proses pembahasan tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan, kemudian mendengar laporan dari pelapor Badan Anggaran sesaat tadi, maka Fraksi GERINDRA memberikan beberapa catatan terhadap Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Pertama, Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah yang hingga saat ini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pemutakhiran data objek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem penagihan dan pengawasan.

2. Fraksi GERINDRA mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah agar kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan semakin baik. Dengan koordinasi yang lebih efektif, diharapkan penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
3. Fraksi GERINDRA memandang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan daerah, antara lain:
 - a. Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tercatat total pendapatan sebesar Rp. 45,2 miliar, dengan laba sebelum pajak sebesar Rp. 12,2 miliar. Namun demikian, beban usaha masih mencapai Rp. 33 miliar, sehingga dividen yang dapat disetorkan kepada Pemerintah Daerah hanya sebesar Rp. 5,118 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi operasional agar kinerja perusahaan semakin sehat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan.
 - b. Sementara itu, Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha hingga saat ini belum memberikan kontribusi dividen kepada Pemerintah Daerah, meskipun telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 167.500.000,00 (*Seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*). Keuntungan tersebut antara lain berasal dari pendapatan sewa Alfamart sebesar Rp. 118.000.000,00 (*Seratus delapan belas juta rupiah*) dan Subali sebesar Rp. 65.000.000,00 (*Enam puluh lima juta rupiah*). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap tata kelola, arah bisnis, dan kebijakan pembagian keuntungan agar keberadaan BUMD benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah.
4. Fraksi GERINDRA mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat penataan kawasan peruntukan industri Kranggan–Pringsurat sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan investasi. Ketersediaan lahan yang memadai perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jaringan utilitas, serta sarana penunjang lainnya sehingga kawasan tersebut memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi para investor dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Fraksi GERINDRA meminta Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, khususnya pelayanan visum yang hingga saat ini masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya dinilai

belum optimal. Perbaikan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi, serta penguatan sumber daya manusia perlu menjadi perhatian agar pelayanan dapat diberikan secara cepat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Fraksi GERINDRA berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi GERINDRA menyatakan menerima dan menyetujui Keputusan Badan Anggaran Nomor : 1/BANGGAR /VII /Tahun 2026, tanggal 1 Juli 2026, Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Rp. 2.051.319.266.447,- (*Dua triliun lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah*). **Belanja** Rp. 1.962.247.213.381,- (*Satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*), **Surplus** Rp. 89.072.053.066,- (*Delapan puluh sembilan miliar tujuh puluh dua juta lima puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*).

Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 99.628.418.838,- (*Sembilan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 68.249.999.994,- (*Enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- c. Pembiayaan Netto Rp. 31.378.418.844,- (*Tiga puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*);

Sisa Lebih Pembiayaan Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan Rp. 120.450.471.910,- (*Seratus dua puluh miliar empat ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*)

Dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada Rapat Paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan mejadi Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Demikian Pendapat Fraksi GERINDRA kami sampaikan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Temanggung, 2 Juli 2026 Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung, Ketua Akhmad Masfudin Sekretaris Sujarwo, SP keduanya ditandatangani

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP**

Kepada saudara Abdul Mufid, SH selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra disampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional untuk menyampaikan Pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional silahkan

**5. PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN AMANAT NASIONAL
AHMAD SYARIF YAHYA, S.Sos MH**

AssalammualaikumWr.Wb.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat:

1. Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
2. Saudara Bupati Temanggung Wakil Bupati Temanggung
3. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya
4. Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah
5. Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
6. Para Camat se- Kabupaten Temanggung
7. Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD
8. Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, InsanPers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi

Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir fraksi PPP Amanat Nasional terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Dan tidak lupa kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang telah melaksanakan pembahasan sesuai dengan waktu yang kita sepakati.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Fraksi PPP Amanat Nasional memandang bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif dan konstitusional, melainkan juga wujud akuntabilitas moral dan politik pemerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikelola melalui APBD harus dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berlandaskan semangat kemitraan yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif, serta hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Fraksi PPP Amanat Nasional menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Fraksi PPP Amanat Nasional mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, kami menekankan agar seluruh rencana aksi atas temuan LHP BPK dapat dilaksanakan secara konsisten, tuntas, dan tepat waktu, sehingga menjadi wujud nyata peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang sebagian besar telah ditentukan penggunaannya, Fraksi PPP Amanat Nasional berharap agar sisa SiLPA yang masih dapat dialokasikan benar-benar diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, dengan mempertimbangkan efektivitas waktu pelaksanaannya sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
3. Fraksi PPP Amanat Nasional memandang bahwa optimalisasi pengelolaan aset daerah masih menjadi pekerjaan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berbagai aset, khususnya tanah dan bangunan, belum memberikan nilai manfaat yang optimal karena adanya berbagai kendala regulasi maupun administrasi. Untuk itu, kami mendorong Pemerintah Daerah agar segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penataan aset sehingga memiliki kepastian hukum, lebih produktif, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penataan kebijakan secara menyeluruh. Pemerintah Daerah agar menyusun Rencana Strategis dan memperbaiki tata kelola pendapatan, seperti:
 - Beberapa target Retribusi masih belum sesuai potensi yang ada.
 - Regulasi Pajak Daerah belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat.

- Melakukan transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui inovasi usaha, penguatan profesionalisme, dan peningkatan daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan ekonomi daerah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dengan memohon perlindungan Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional bisa menerima dan menyetujui atas Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung No.01/Banggar/VII/TAHUN 2026 Tentang PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025 Dengan Perincian :

PENDAPATAN DAERAH	Rp 2.051.319.266.447,00
BELANJA	Rp 1.962.247.213.381,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 89.072.053.066,00

PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.628.418.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 68.249.999.994,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 31.378.418.844,00

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan
Rp 120.450.471.910,00
dan mohon untuk bisa ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Temanggung.**

Semoga langkah ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mewujudkan masyarakat Temanggung yang **makmur, berkeadilan, dan diridhai Allah SWT**, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu
Temanggung, 2 Juli 2026 Fraksi PPP Amanat Nasional DPRD Kabupaten Temanggung, Ketua Slamet Eko Wantoro Hadi, Sekretaris Ahmad Syarif Yahya, S.Sos keduanya ditandatangani.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Kepada saudara Ahmad Syarif Yahya, S.Sos selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amanat Nasional kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Berkeadilan untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di silahkan

6.PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ELYNAWATI S.Pd, M.Pd

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD

Yth. Bupati/ Wakil Bupati Temanggung

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah

Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD, Ketua KPUD, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung

Yth. Camat se Kabupaten Temanggung.

Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan segala nikmat, hidayah serta *Rahman* dan *Rakhimnya*, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengemban amanah rakyat dan menjalankan tugas konstitusi yang melekat pada kita.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Teriring do'a, semoga kita yang hadir dalam Rapat Paripurna pada hari ini, beserta masyarakat Temanggung pada umumnya, termasuk barisan panjang pengikutnya yang senantiasa menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan, dengan harapan mendapat syafaatnya kelak. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota komisi-komisi, badan anggaran, juga seluruh pihak yang terlibat dan telah bekerja keras mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga dalam menyelesaikan pembahasan

Raperda di atas, semoga Allah membalas tetes demi tetes peluh yang telah dikeluarkan dengan kebaikan yang lebih besar.

Sidang Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah mendengar dan mencermati laporan dari pelapor badan anggaran sesaat tadi, dan berdasarkan laporan dari anggota Fraksi Parta Keadilan Sejahtera baik yang duduk di komisi-komisi maupun di badan anggaran, maka izinkan kami menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah patuh membayar PBB-P2 Tahun Anggaran 2025. Namun, kami menyampaikan keprihatinan atas masih terjadinya kurang setor PBB-P2 yang berpotensi merugikan daerah dan mencederai kepercayaan publik. Fraksi PKS menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang disalahkan apabila kewajibannya telah ditunaikan, tetapi pendapatan tersebut tidak masuk ke kas daerah karena berhenti di tengah rantai pemungutan dan penyetoran. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat pengawasan, menindak tegas pihak yang lalai atau menyalahgunakan kewenangan, serta mempercepat digitalisasi pembayaran agar setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu demi terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
2. Fraksi PKS memandang bahwa kualitas perencanaan pembangunan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah. Salah satu penyebab terjadinya SiLPA Tahun Anggaran 2025 pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah masih ditemukannya kelemahan dalam perencanaan dan validasi data calon penerima manfaat. Terdapat kasus di mana beberapa desa mengusulkan penerima bantuan RTLH yang sama secara bersamaan kepada APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN. Akibatnya, ketika program RTLH yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten akan dilaksanakan, objek yang direncanakan ternyata telah lebih dahulu tertangani melalui bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat direalisasikan dan berkontribusi terhadap terjadinya SiLPA. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat kualitas perencanaan melalui pembangunan sistem basis data RTLH yang terintegrasi, valid, dan diperbarui secara berkala, serta memperkuat koordinasi lintas tingkatan pemerintahan agar tidak terjadi usulan ganda, duplikasi bantuan, maupun ketidaktepatan sasaran program di masa yang akan datang.

3. Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap temuan adanya kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran. Kami mencermati bahwa permasalahan ini bukan kali pertama terjadi, melainkan hampir setiap tahun selalu menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar persoalan, khususnya pada aspek pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan. Meskipun Pemerintah Daerah telah melakukan proses penagihan dan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut, Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola tidak diukur dari kemampuan mengembalikan kerugian setelah ditemukan, melainkan dari kemampuan mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPK, konsultan pengawas, dan seluruh pihak terkait, serta memperkuat sistem pengawasan agar pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat benar-benar terlaksana sesuai volume, mutu, dan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga temuan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
4. Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap temuan terkait kelebihan pembayaran rekening LPJU yang tidak dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah akibat keterbatasan sistem pada PLN dalam mengakomodasi hasil kesepakatan konversi daya yang telah dituangkan dalam berita acara. Meskipun BPK telah menerima penjelasan dari Perangkat Daerah, Fraksi PKS memandang bahwa permasalahan ini menunjukkan masih lemahnya sinkronisasi dan mitigasi risiko dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan yang melibatkan pihak eksternal. Pemerintah Daerah tidak cukup hanya berpegang pada kesepakatan administratif, tetapi juga harus memastikan kesiapan sistem dan mekanisme teknis sebelum suatu kebijakan dilaksanakan agar tidak menimbulkan potensi kerugian daerah maupun menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan PLN serta melakukan verifikasi menyeluruh terhadap aspek teknis dan administratif sebelum pelaksanaan program, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, melindungi keuangan daerah, dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
5. Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap masih adanya aset daerah yang belum dikelola secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kami mencermati bahwa terdapat aset yang hingga saat ini belum ditetapkan OPD pengampunya sehingga belum menjadi

target pendapatan, sementara aset lainnya baru dipungut retribusi harian tanpa diikuti optimalisasi pendapatan dari sewa atau bentuk pemanfaatan aset lainnya yang sah dan produktif. Kondisi ini menunjukkan masih adanya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menuntaskan penetapan pengelola aset, melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi pemanfaatan aset secara menyeluruh, serta memasukkan seluruh potensi pendapatan yang dapat dihasilkan ke dalam target PAD secara terukur. Aset daerah tidak boleh menjadi beban administrasi semata, tetapi harus dikelola secara profesional, produktif, dan akuntabel agar mampu memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah serta sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

6. Fraksi PKS mengapresiasi capaian pendapatan BLUD RSUD yang mampu melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, capaian tersebut perlu dicermati lebih mendalam karena di sisi lain proporsi belanja barang dan jasa masih cukup tinggi, sementara kemampuan RSUD dalam membentuk cadangan operasional sebagaimana diamanatkan dalam surat edaran Kementerian Kesehatan masih belum optimal. Jika ketentuan mengharuskan rumah sakit memiliki cadangan dana operasional untuk kebutuhan minimal tiga bulan, namun kondisi saat ini baru mampu memenuhi kebutuhan sekitar satu bulan, maka hal ini menjadi indikator bahwa kesehatan keuangan rumah sakit masih perlu diperkuat. Fraksi PKS memandang bahwa evaluasi terhadap efisiensi belanja dan model pengelolaan keuangan RSUD menjadi sangat penting. Bahkan, jika dianalogikan sebagai rumah sakit swasta yang harus menanggung seluruh biaya operasional, termasuk gaji pegawai tanpa dukungan anggaran pemerintah, maka dengan struktur pendapatan dan belanja yang ada saat ini perlu dikaji secara kritis apakah rumah sakit akan mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah dan manajemen RSUD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi belanja, produktivitas layanan, serta perencanaan investasi kesehatan, sehingga kinerja keuangan RSUD tidak hanya terlihat baik dari sisi realisasi pendapatan, tetapi juga benar-benar mencerminkan kemandirian, keberlanjutan, dan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
7. Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap temuan adanya kekurangan bayar dan kelebihan bayar Tunjangan Profesi Guru (TPG), yang menunjukkan bahwa tata kelola data kepegawaian, validasi hak penerima, serta mekanisme pembayaran tunjangan masih memerlukan perbaikan. Meskipun Pemerintah Daerah telah

menindaklanjuti temuan tersebut dan proses pengembalian kelebihan pembayaran, termasuk yang melibatkan ahli waris guru yang telah meninggal dunia, telah dilakukan, Fraksi PKS memandang bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar kesalahan administratif biasa. TPG merupakan hak para guru yang memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi bangsa, sehingga keterlambatan maupun ketidaktepatan pembayaran berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi penerima manfaat.

Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat sistem pendataan, verifikasi, dan pembaruan data secara berkala agar pembayaran TPG dapat dilakukan secara tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kedepan, kualitas tata kelola harus ditingkatkan sehingga tidak lagi ditemukan kekurangan maupun kelebihan bayar yang berulang, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi guru dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

8. Fraksi PKS mencermati tidak terealisasinya anggaran layanan visum bagi korban perempuan dan anak yang disebabkan tidak adanya kebutuhan visum berdasarkan hasil asesmen kasus. Namun demikian, kami memandang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola layanan penanganan korban, mengingat adanya fakta bahwa rujukan visum dari kepolisian lebih banyak diarahkan ke rumah sakit lain dengan alasan pelayanan visum di RSUD dinilai kurang responsif, sementara pada saat yang sama rumah sakit yang dijadikan rujukan tersebut belum memiliki kerja sama resmi (MoU) dengan DPPPAPKB. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan koordinasi, kualitas layanan, dan sinkronisasi kebijakan antarinstansi yang perlu segera dibenahi agar anggaran yang telah disediakan tidak hanya menjadi cadangan yang tidak terserap, tetapi benar-benar mampu mendukung perlindungan perempuan dan anak secara optimal, cepat, tepat, dan akuntabel.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Di akhir pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, izinkan kami menegaskan dan melafalkan bukti persetujuan kami bahwa dengan selalu mengharap Ridho Allah SWT serta mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan dapat menyetujui dan menerima Keputusan badan anggaran DPRD Kabupaten Temanggung **NOMOR 1/ BANGGAR / VII/ TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikian Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat kami sampaikan, kami berharap agar segala pendapat, harapan, dan catatan yang kami sampaikan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kemajuan dan kebaikan seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Kurang dan lebihnya mohon diikhlasakan.

Afwan Minkum

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuhu

Temanggung, 2 Juli 2026 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Temanggung
Ketua Elynawati S.Pd, M.Pd Sekretaris Herlina Dwi Prabawati, SE S.Pd keduanya ditandatangani

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP**

Kepada saudari Elynawati, S.Pd M.Pd selaku Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan waktu kepada Fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara di silahkan

**7.PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA
SITI MARGO LESTARI, BA**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.

Yth. Saudara Bupati Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Perangkat Daerah.

Yth. Saudara-Saudara Kepala Instansi Vertikal, Para Direktur BUMD,
Saudara Ketua KPU dan Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung.

Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan dan Tamu Undangan serta Hadzirin yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Fraksi Nusantara DPRD Kabupaten Temanggung, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur ke-hadzirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kita dapat

menyelenggarakan agenda konstitusional rapat paripurna dewan hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat serta damai dan sejahtera.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahapan akhir yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, setelah sebelumnya melalui proses panjang yang telah kita lalui bersama mulai dari bedah materi ditingkat Komisi hingga di tingkat Badan Anggaran. Ini merupakan wujud nyata dari fungsi Pengawasan Legislatif. Fraksi kami juga mengapresiasi atas kerja keras semua pihak yang terlibat mulai dari penyusunan hingga pembahasan.

APBD merupakan instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Temanggung. APBD bukan sekedar dokumen angka dan tabel, namun sebagai cermin bahwa uang rakyat sudah dipergunakan dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel. Meskipun kali ini yang ke 14 kalinya Kabupaten Temanggung mendapatkan predikat WTP dari BPK RI, namun hal ini jangan membuat kita terlena dan puas, karena setiap tahun tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah dan harus dijaga akuntabilitas tata kelola keuangan daerah dengan berbenah diri untuk melakukan perbaikan dan inovasi, sehingga berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Dan setelah mendengar laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh pelapor Badan Anggaran Dewan sesaat tadi, dan masukan dari anggota kami yang duduk di Badan Anggaran, maka dengan seraya memohon ridho dan petunjuk dari Allah SWT dan diawali dengan mengucap *Bismillahirrahmahniirahiiim*, Fraksi Nusantara menyatakan dapat menerima dan menyetujui Keputusan Badan Anggaran Nomor : 1/BANGGAR/VII/TAHUN 2026 tertanggal 01 Juli 2026 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun demikian tanpa mengurangi arti persetujuan tersebut, Fraksi Nusantara menyampaikan saran dan catatannya demi terwujudnya Temanggung yang lebih baik:

1. Terhadap laporan laba rugi PDAM Tahun 2025, Fraksi Nusantara mencermati bahwa beban usaha PDAM masih sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan usahanya. Fraksi kami memandang bahwa tingginya beban usaha ini perlu menjadi perhatian terutama manajemen PDAM. Harapannya agar dapat mengurangi beban usaha dengan se-efisien mungkin.

2. Terkait retribusi parkir di tepi jalan umum yang belum optimal dan belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya, karena masih ada titik-titik parkir di ruang publik yang belum ditetapkan sebagai objek retribusi resmi oleh Pemerintah Daerah. Kami mendorong agar Pemerintah Daerah dapat segera melakukan pemetaan dan inventarisasi ulang seluruh titik-titik parkir yang potensial di Kabupaten Temanggung.
3. Fraksi kami mencatat bahwa salah satu sumber PAD yang potensinya masih belum tergali maksimal adalah pada pajak reklame. Berdasarkan data, masih terdapat wajib pajak reklame yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak reklame di ruang publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi kami mendorong agar Pemerintah dapat memperkuat koordinasi lintas OPD guna mewujudkan data yang valid dan pengawasan yang lebih ketat lagi.

Rapat Dewan Yth,

Demikian Pendapat Fraksi Nusantara, semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada kita dalam mengemban amanat rakyat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temanggung, 02 Juli 2026 Fraksi Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Wakil Ketua Siti Margo Lestari, BA Sekretaris Umi Fadilah keduanya ditandatangani

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Kepada saudari Siti Margo Lestari, BA selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami sampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, atas hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Laporan Badan Anggaran DPRD dan Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1/BANGGAR/VI/Tahun 2026 Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

2. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud angka 1 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp.	2.051.319.266.447,00
2. BELANJA	Rp.	<u>1.962.247.213.381,00</u>
Surplus	Rp.	89.072.053.066,00
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	99.628.418.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	68.249.999.994,00
c. Pembiayaan Netto	Rp.	<u>31.378.418.844,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp.	120.450.471.910,00

3. Memberikan catatan dan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kami tanyakan apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui? ----- (----- **dapat**) ----
---- **ketuk palu 1 kali.** -----Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2026 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan keputusan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : 1/Banggar/VII/Tahun 2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Keputusan Badan Anggaran dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat 1 dan seterusnya

Memperhatikan

Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 2 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

1.	PENDAPATAN DAERAH	Rp.	2.051.319.266.447,00
2.	BELANJA	Rp.	<u>1.962.247.213.381,00</u>
	Surplus	Rp.	89.072.053.066,00
3.	PEMBIAYAAN		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	99.628.418.838,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	68.249.999.994,00
	c. Pembiayaan Netto	Rp.	<u>31.378.418.844,00</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp.	120.450.471.910,00

KEDUA : Memberikan catatan dan rekomendasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian yang tidak

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 2 Juli 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua, Yunianto

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Temanggung;
2. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Temanggung;

Lampiran I

Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor10 Tahun 2026 Tanggal 2 Juli 2026 Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung

Beberapa catatan dimaksudkan untuk memperkuat langkah-langkah strategis dalam perjalanan Pemerintah Daerah di tahun yang akan datang.

1. LHP BPK

A. Pendapatan insentif fiskal Tahun 2025 sebesar Rp9M, jika dibandingkan dengan Tahun 2024, hanya sepertiga dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan PMK No. 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah yang bersifat kompetisi antar-Daerah.

Rekomendasi: Agar Pemerintah Daerah tetap memacu peningkatan kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan sebagai salah satu syarat penilaian insentif fiskal, mengingat besaran insentif sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan penilaian Pemerintah Pusat, sehingga penurunan alokasi perlu terus diantisipasi.

B. Pajak Reklame

Dari sekian banyak reklame yang terpasang, sebagian tidak membayar pajak karena pemasangnya tidak mengajukan izin, sehingga keberadaannya tidak terdata dan pajaknya tidak dapat ditarik.

Rekomendasi: Agar Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi antar-OPD melalui rapat rutin berkala serta melakukan pendataan dan penertiban reklame tanpa izin, guna mengoptimalkan penerimaan pajak reklame.

C. BPHTB

Pemahaman tentang BPHTB yang dilakukan oleh OPD terkait tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, yaitu berdasarkan pada Risalah lelang bukan berdasarkan pada nilai transaksi atau NJOP, sehingga menyebabkan kurang bayar yang cukup tinggi.

Rekomendasi: Agar dilakukan kajian dan penyamaan pemahaman para petugas pada OPD terkait bahwa penentuan tarif BPHTB sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

D. Opsen PKB

Terdapat perbedaan antara penghitungan target dengan potensi riil jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Temanggung.

Rekomendasi: Agar Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi dan pemutakhiran ulang data jumlah kendaraan bermotor terdaftar di Kabupaten Temanggung, sehingga penetapan target Opsen PKB sesuai dengan potensi riil yang ada.

1. BUMD

A. PDAM

Dari laporan rugi laba DPRD memandang terlalu banyak pengeluaran pada beban usaha sehingga dianggap sebagai pemborosan (Beban Usaha pada Lap. Rugi Laba sebesar Rp33.000.000.000).

Rekomendasi: Agar PDAM melakukan efisiensi terhadap komponen beban usaha yang dinilai kurang penting, serta menyampaikan rincian dan justifikasi beban usaha kepada DPRD guna meningkatkan proporsi laba dan dividen bagi Pemerintah Daerah.

B. ANEKA USAHA

Perlu evaluasi yang lebih mendalam terhadap kinerja Aneka Usaha tahun 2025. Meski belum menyetor dividen, Aneka Usaha telah memperoleh keuntungan sebesar Rp167.500.000, yang terutama berasal dari sewa Alfamart sebesar Rp118.000.000 dan sewa Subali sebesar Rp65.000.000.

Rekomendasi: Agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Aneka Usaha, apakah akan tetap dijalankan atau dilikuidasi.

3. INVESTASI DAERAH

Penataan Kawasan Peruntukan Industri Kranggan - Pringsurat terkesan kurang tertata, sehingga investor yang berminat masuk membatalkan rencananya karena lahan yang masih tersedia tidak memiliki akses masuk. Pemerintah Daerah cenderung mengabaikan penataan KPI.

Rekomendasi: Agar Pemerintah Daerah membuat perencanaan yang lebih komprehensif agar seluruh lahan di KPI dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua, Yunianto
Pembacaan selesai

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto, SP

Kepada saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.
Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD? ---(-----dapat) -----ketuk palu 1 kali. -----Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Bupati Temanggung.

Namun sebelumnya perkenalkanlah kami Pimpinan DPRD dan Bupati Temanggung untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati Temanggung dengan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Guna keperluan tersebut, kepada Saudara Bupati Temanggung dan para Pimpinan DPRD untuk menempatkan diri.

Hadirin dimohon untuk berdiri

PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Penandatanganan Berita Acara selesai.

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Selanjutnya akan kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

kepada Saudara Bupati Temanggung kami persilakan

PENDAPAT AKHIR BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu’alaikum wr.wb

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan, Rahayu.

Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT

Yang saya hormati :

1. Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, dan seluruh Anggota DPRD,
2. Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung atau yang mewakili,
3. Sekretaris Daerah,

4. Para Staf Ahli Bupati,
5. Para Asisten Sekda,
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah,
7. Ketua KPU,
8. Ketua BAWASLU,
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda,
10. Para Camat,
11. Para Direktur BUMD,
12. Pemerhati Dewan, rekan-rekan pers, para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah pada kesempatan ini, kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa.

Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Dewan, yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui oleh DPRD akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui oleh DPRD beberapa waktu tadi, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah manakala proses evaluasi Gubernur dan tindak lanjutnya selesai kita laksanakan.

Rapat Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, ijinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, atas pendapat dan saran Anggota Dewan yang disampaikan dalam Pandangan Umum, Komisi-komisi DPRD, Badan Anggaran maupun pendapat akhir Fraksi yang disampaikan beberapa saat tadi, Saya menyampaikan terima kasih dan kami perhatikan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, atas hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun

2025 serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan segera kami tindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah disusun dan dilaporkan secara periodik ke BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian perlu dipertahankan melalui perhatian, kerja keras, dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran pengelola keuangan. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 yang telah baik semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sedang capaian kinerja yang kurang baik dapat kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang dan menjadi bahan pembelajaran kita bersama agar kedepan lebih berhati-hati, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Keempat, terkait dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan menjadi catatan kami untuk tindak lanjutnya. Kami senantiasa akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan APBD. Harapan kami, rekomendasi dari BPK serta pendapat dan saran dari DPRD Kabupaten Temanggung dapat kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menjadi temuan berulang pada tahun-tahun mendatang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian pendapat akhir yang dapat saya sampaikan, semoga Allah Subhanahuwatta’alla, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sebagai penyelenggara negara di daerah, agar segala tugas yang kita emban mendapat bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya. Amin.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto, SP

Kepada saudara Bupati Temanggung disampaikan terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Bupati Temanggung sesaat tadi, maka selesailah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini. Atas nama DPRD Kabupaten Temanggung kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung yang telah melaporkan hasil Pembahasan, atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, dan kepada TAPD maupun jajaran Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung atas kerjasamanya pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Kami sampaikan terima kasih juga kepada saudara Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili serta semua pihak yang telah mengikuti acara Rapat Paripurna DPRD hari ini, dari awal hingga selesai.

Dengan memanjatkan puji syukur dan mengucapkan Alhamdulillahirrobil'alamin semoga keputusan yang telah kita ambil senantiasa mendapat ridha Allah SWT dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Akhirnya Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 pukul 13.11 WIB. secara resmi kami tutup ----- **ketuk palu 3 kali**

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 2 Juli 2026 Sekretaris Rapat, SALTİYONO ATMAJI, S.STP.,M.M. Sekretaris DPRD Ketua Rapat, YUNianto, S.P. Ketua DPRD.

Temanggung, 2 Juli 2026
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung,



SALTİYONO ATMAJI, S.STP.,M.M.
NIP. 19790325 199802 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE-7 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2025 – 2026
SENIN, 6 JULI 2026**

A C A R A

1. PEMBUKAAN;

**2. PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

3. PENUTUP.

RISALAH RAPAT

Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Tanggal Rapat	: 6 Juli 2026
Topik Rapat	: Rapat Paripurna Internal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung
Jumlah Hadir	: 30 dari 45 Orang
Pimpinan Rapat	: Yunianto, S.P.

Anggota Hadir :

1. Yunianto, S.P.
2. Drs. H. Tunggul Purnomo
3. Daniel Indra Hartoko, S.E.
4. H. Agung Priyo Widodo
5. Panca Dewi, S.H
6. H. Dedi Hariyadi, S.E.
7. Ahmad Khudlori, S.Pd.I.
8. Mahzum, S.H.I.
9. Drs. H. M. Said Daud
10. Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso
11. Jumadi, SE
12. H. Djarjono, B.A.
13. Dwi Linda wati, S.H.,M.H.
14. Suharyani, S.Sos
15. Indah Cahyani, S.Sos.
16. Sujarwo, S.P.
17. Chakiem Harmoko Hadi CK, S.H.,M.H.

- 18.Drs. Andoyo
- 19.Abdul Mufid, SH
- 20.Slamet Eko Wantoro Hadi
- 21.H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos, M.H
- 22.Mahbub
- 23.H. Ari Sutrisno
- 24.Badrun Mustofa, S.Pd, M.Pd
- 25.Siyamin, S.Pd
- 26.Arif Noorhadi Subroto, S.E.
- 27.Irawan
- 28.Siti Margo Lestari, B.A.
- 29.Muh. Taryono
- 30.Slamet, S.E

Anggota Izin/ Sakit :

1. H. Muh. Amin, S.Ag
2. Gunawan Adi Purnomo
3. Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd., M.A.P.
4. Moh. Burhanudin
5. Siswanto
6. Margo Susilo, S.Sos.
7. Hj. Tri Eko Wasti
8. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag.,M.Si.
9. Akhmad Masfudin
- 10.H. Erda Wachyudi, S.H.
- 11.Bejo Tursiyam, S.E.
- 12.Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.
- 13.Elynawati, S.Pd.,M.Pd.
- 14.Herlina Dwi Prabawati, S.E.
- 15.Umi Fadilah

Anggota Absen :

-

Undangan :

1. Bupati Temanggung
2. Kepala Kepolisian Resor Temanggung
3. Komandan Kodim 0607 Temanggung
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
5. Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
6. Sekretaris Daerah Temanggung
7. Staf Ahli Bupati
8. Asisten Sekretaris Daerah
9. Inspektur
10. Kepala Dinas Daerah
11. Kepala Badan
12. Kepala Bagian pada Setda
13. Direktur RSUD
14. Camat
15. Direktur Perusahaan Daerah
16. Ketua KPU
17. Ketua Bawaslu

KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG YUNianto

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati para wakil Ketua DPRD

Yang kami hormati para Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD;

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 dalam rangka membahas Perubahan Komposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung. Kami sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Para Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung, sehingga Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dapat diselenggarakan.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 30 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 6 Juli 2026 pukul 11:02 WIB. kami buka serta terbuka untuk umum----- **ketuk palu 3 kali.**

Selanjutnya marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
--

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Sidang Dewan dan Hadirin yang Kami Hormati.

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2024 tentang tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2024-2029

3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? -----(dapat) -----

ketuk palu1 kali. Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang Kami Hormati.

Perlu kami sampaikan bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung tanggal 29 Juni 2026, telah dilaksanakan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 atas nama Saudara Siyamin, S.Pd. dan Saudari Suharyani, S.Sos.

Pada Rapat Paripurna tersebut, selanjutnya diamanatkan kepada Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan-Amanat Nasional, dan Fraksi Golongan Karya untuk menyampaikan usulan penempatan Saudara Siyamin dan Saudari Suharyani, S.Sos pada Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya, yang selanjutnya akan dilakukan penetapan dan pengesahan pada Rapat Paripurna berikutnya.

Menindaklanjuti amanat Rapat Paripurna dimaksud, Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan - Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 01/FPPP-PAN/06/2026 perihal Permohonan Usulan Penempatan Alat Kelengkapan DPRD, tanggal 29 Juni 2026, yang menempatkan Saudara Siyamin, S.Pd. sebagai Anggota Komisi B dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Temanggung telah menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 01/FPG/VI/2026 perihal Permohonan Usulan Alat Kelengkapan Dewan tanggal 29 Juni 2026, yang menempatkan Saudari Suharyani, S.Sos. sebagai Anggota Komisi B dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Hadirin yang Kami Hormati.

Merujuk pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, yang menyatakan bahwa susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan

Badan Anggaran; dihubungkan dengan Pasal 57 ayat (2) yang mewajibkan setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi; Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) yang mengatur bahwa Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh tiap-tiap Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi, dan susunan keanggotaannya ditetapkan dalam rapat paripurna; serta Pasal 128 yang mengatur bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan DPRD yang sebelumnya diduduki oleh Anggota DPRD yang digantikannya, maka sehubungan dengan pengangkatan Saudara Siyamin, S.Pd. menggantikan Saudara Nurofik sebagai Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu dari Fraksi PPP-Amanat Nasional, dan Saudari Suharyani, S.Sos. menggantikan Saudara Ishadi,SE sebagai Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu dari Fraksi Partai Golkar, ditetapkan sebagai berikut:

1. Saudara Siyamin, S.Pd. menjadi Anggota Komisi B dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Saudari Suharyani, S.Sos. menjadi Anggota Komisi B dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung yang selanjutnya kami mohonkan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna ini, dengan susunan sebagai berikut:

1. KOMISI A DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Drs. Andoyo	Ketua
2.	Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Wakil Ketua
3.	Irawan	Sekretaris
4.	Panca Dewi, S.H.	Anggota
5.	Drs. H.M. Said Daud	Anggota
6.	Jumadi, S.E.	Anggota
7.	Abdul Mufid, S.H.	Anggota
8.	H. Ari Sutrisno	Anggota
9.	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota

2. KOMISI B DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Mahzum S.H.I.,M.H.	Ketua
2.	Gunawan Adi Purnomo	Wakil Ketua
3.	Elynawati, S.Pd, M.Pd.	Sekretaris
4.	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
5.	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
6.	Suharyani, S.Sos.	Anggota
7.	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
8.	Mahbub	Anggota
9.	Siyamin, S.Pd.	Anggota
10.	Muh. Taryono	Anggota

3. KOMISI C DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Slamet, S.E.	Ketua
2.	Slamet Eko Wantoro Hadi	Wakil Ketua
3.	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Sekretaris
4.	Moh. Burhanudin	Anggota
5.	Margo Susilo, S.Sos.	Anggota
6.	Akhmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
7.	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota
8.	Chakiem Harmoko HCK, S.H., M.H.	Anggota
9.	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
10.	Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.	Anggota
11.	Umi Fadilah	Anggota

4. KOMISI D DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd, M.A.P.	Ketua
2.	Akhmad Masfudin	Wakil Ketua

3.	Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.	Sekretaris
4.	Siswanto	Anggota
5.	Hj. Umi Tsuwaibah S.Ag., M.Si.	Anggota
6.	H. Djarjono, B.A.	Anggota
7.	Widi Sulistyو Teguh Imam Santoso	Anggota
8.	Sujarwo, S.P.	Anggota
9.	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H.	Anggota
10.	Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd.	Anggota
11.	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota

5. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Ketua
2.	Dwi Lindawati S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd, M.A.P.	Anggota
4.	Siswanto	Anggota
5.	Akhmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
6.	Jumadi, S.E.	Anggota
7.	Chakiem Harmoko HCK, S.H., M.H.	Anggota
8.	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
9.	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.	Anggota
10.	Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd.	Anggota
11.	Muh. Taryono	Anggota

6. BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	H. Agung Priyo Widodo	Ketua
2.	Indah Cahyani, S.Sos.	Wakil Ketua
3.	Drs. H.M. Said Daud	Anggota
4.	H. Djarjono, B.A.	Anggota

5.	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
----	-------------------------	---------

7. BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Yunianto, S.P.	Ketua
2.	H. Muh Amin S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4.	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua
5.	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6.	Moh. Burhanudin	Anggota
7.	Margo Susilo, S.Sos.	Anggota
8.	Mahzum S.H.I.,M.H.	Anggota
9.	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota
10.	Suharyani, S.Sos.	Anggota
11.	Slamet, S.E.	Anggota
12.	Drs. Andoyo	Anggota
13.	Akhmad Masfudin	Anggota
14.	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
15.	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H.	Anggota
16.	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota
17.	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
18.	Elynawati, S.Pd, M.Pd.	Anggota
19.	Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.	Anggota
20.	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota
21.	Irawan	Anggota

8. BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Yunianto S.P.	Ketua
2.	H. Muh Amin S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua

No	Nama	Kedudukan
4.	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua
5.	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6.	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
7.	Panca Dewi, S.H.	Anggota
8.	Tri Eko Wasti	Anggota
9.	Mahzum S.H.I.	Anggota
10.	Jumadi, S.E.	Anggota
11.	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota
12.	Sujarwo, S.P.	Anggota
13.	Abdul Mufid, SH	Anggota
14.	Mahbub	Anggota
15.	Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.	Anggota
16.	H. Ari Sutrisno	Anggota
17.	Siyamin, S.Pd.	Anggota
18.	Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota
19.	Elynawati, S.Pd, M.Pd.	Anggota
20.	Umi Fadilah	Anggota
21.	Muh. Taryono	Anggota

Selanjutnya **kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat,** apakah perubahan susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 sebagaimana kami bacakan diatas dapat disetujui (dapat)----- **Ketuk Palu 1 kali.** Terima kasih.

Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Sdr. Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 tahun 2026 Tentang Perubahan kedua atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2024 tentang pembentukan alat kelengkapan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung masa jabatan tahun 2024-2029.

Menimbang:

- A. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 100.3.3.1/159 Tahun 2026 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, dan Gubernur Jawa Tengah 100.3.3.1/177 Tahun 2026 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diubah untuk kedua kali;
- B. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 128 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, perlu dilakukan perubahan komposisi keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- C. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat: 1 dan seterusnya

Memperhatikan:

- 1. Surat Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan-Amanat Nasional Nomor : 01/FPPP-PAN/06/2026 Tanggal 29 Juni 2026 Perihal Usulan Penempatan Alat Kelengkapan DPRD;
- 2. Surat Ketua Fraksi Partai Golkar Nomor : 01/FPG/VI/2026 Tanggal 29 Juni 2026 Perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan;

3. Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung pada tanggal 6 Juli 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Susunan Perubahan Komposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal Juli 2026

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Lampiran: Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung

Nomor: 11 Tahun 2026

Tanggal: 6 Juli 2026

Tentang: Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Susunan perubahan komposisi keanggotaan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung masa jabatan tahun 2024-2029

1. KOMISI A DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Drs. Andoyo	Ketua
2.	Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Wakil Ketua
3.	Irawan	Sekretaris
4.	Panca Dewi, S.H.	Anggota
5.	Drs. H.M. Said Daud	Anggota

6.	Jumadi, S.E.	Anggota
7.	Abdul Mufid, S.H.	Anggota
8.	H. Ari Sutrisno	Anggota
9.	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota

2. KOMISI B DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Mahzum S.H.I.,M.H.	Ketua
2.	Gunawan Adi Purnomo	Wakil Ketua
3.	Elynawati, S.Pd, M.Pd.	Sekretaris
4.	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
5.	Hj. Tri Eko Wasti	Anggota
6.	Suharyani, S.Sos.	Anggota
7.	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
8.	Mahbub	Anggota
9.	Siyamin, S.Pd.	Anggota
10.	Muh. Taryono	Anggota

3. KOMISI C DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Slamet, S.E.	Ketua
2.	Slamet Eko Wantoro Hadi	Wakil Ketua
3.	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Sekretaris
4.	Moh. Burhanudin	Anggota
5.	Margo Susilo, S.Sos.	Anggota
6.	Akhmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
7.	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota
8.	Chakiem Harmoko HCK, S.H., M.H.	Anggota
9.	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
10.	Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.	Anggota
11.	Umi Fadilah	Anggota

4. KOMISI D DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd, M.A.P.	Ketua
2.	Akhmad Masfudin	Wakil Ketua
3.	Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.	Sekretaris
4.	Siswanto	Anggota
5.	Hj. Umi Tsuwaibah S.Ag., M.Si.	Anggota
6.	H. Djarjono, B.A.	Anggota
7.	Widi Sulistyo Teguh Imam Santoso	Anggota
8.	Sujarwo, S.P.	Anggota
9.	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H.	Anggota
10.	Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd.	Anggota
11.	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota

5. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si.	Ketua
2.	Dwi Lindawati S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Dr. Riyadi Kaunaen, S.Pd, M.A.P.	Anggota
4.	Siswanto	Anggota
5.	Akhmad Khudlori, S.Pd.I.	Anggota
6.	Jumadi, S.E.	Anggota
7.	Chakiem Harmoko HCK, S.H., M.H.	Anggota
8.	Indah Cahyani, S.Sos.	Anggota
9.	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.	Anggota
10.	Herlina Dwi Prabawati, S.E.,S.Pd.	Anggota
11.	Muh. Taryono	Anggota

6. BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	H. Agung Priyo Widodo	Ketua
2.	Indah Cahyani, S.Sos.	Wakil Ketua
3.	Drs. H.M. Said Daud	Anggota
4.	H. Djarjono, B.A.	Anggota
5.	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota

7. BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Yunianto, S.P.	Ketua
2.	H. Muh Amin S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4.	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua
5.	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6.	Moh. Burhanudin	Anggota
7.	Margo Susilo, S.Sos.	Anggota
8.	Mahzum S.H.I.,M.H.	Anggota
9.	H. Dedi Hariyadi, S.E.	Anggota
10.	Suharyani, S.Sos.	Anggota
11.	Slamet, S.E.	Anggota
12.	Drs. Andoyo	Anggota
13.	Akhmad Masfudin	Anggota

No	Nama	Kedudukan
14.	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
15.	Ahmad Syarif Yahya, S.Sos.,M.H.	Anggota
16.	H. Erda Wachyudi, S.H.	Anggota
17.	Bejo Tursiyam, S.E.	Anggota
18.	Elynawati, S.Pd, M.Pd.	Anggota
19.	Eko Wahyu Hardiyanto, S.Psi.	Anggota
20.	Siti Margo Lestari, B.A.	Anggota
21.	Irawan	Anggota

8. BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Kedudukan
1.	Yunianto S.P.	Ketua
2.	H. Muh Amin S.Ag.,M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4.	Daniel Indra Hartoko, S.E.	Wakil Ketua
5.	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
6.	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
7.	Panca Dewi, S.H.	Anggota
8.	Tri Eko Wasti	Anggota
9.	Mahzum S.H.I.	Anggota
10.	Jumadi, S.E.	Anggota
11.	Dwi Linda Wati, S.H., M.H.	Anggota

No	Nama	Kedudukan
12.	Sujarwo, S.P.	Anggota
13.	Abdul Mufid, SH	Anggota
14.	Mahbub	Anggota
15.	Badrun Mustofa, S.Pd.,M.Pd.	Anggota
16.	H. Ari Sutrisno	Anggota
17.	Siyamin, S.Pd.	Anggota
18.	Arif Noorhadi Subroto, S.E.	Anggota
19.	Elynawati, S.Pd, M.Pd.	Anggota
20.	Umi Fadilah	Anggota
21.	Muh. Taryono	Anggota

**KETUA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
YUNianto**

Kepada Sdr. Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.

Kami tanyakan kepada rapat Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan tersebut dapat disetujui ?------(dapat) **ketuk palu satu kali** .

Sidang Dewan dan hadirin yang Kami hormati

Dengan telah lengkapnya susunan Alat Kelengkapan Dewan ini menandai kesiapan DPRD dalam menjalankan seluruh fungsi konstitusionalnya baik legislasi, penganggaran, maupun pengawasan secara optimal. Kami berharap, dengan struktur kelembagaan yang kini telah utuh, DPRD Kabupaten Temanggung dapat semakin solid, produktif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Mari bersama-sama kita jadikan momentum ini sebagai pijakan untuk memperkuat sinergi antar lembaga, membangun kepercayaan publik, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini. Atas nama Pimpinan DPRD Kami mengucapkan terima kasih

kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung yang telah hadir mengikuti Rapat Paripurna hari ini dari awal hingga selesai

Akhirnya dengan memanjatkan puji Syukur Alhamdulillahirobilalamin, Rapat Paripurna ke-7 masa Persidangan ke III Tahun 2025-2026 hari ini Senin, 6 Juli 2026 2025 pukul 11:40 WIB dengan resmi kami tutup----- **Ketuk palu 3 kali.**

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

 Sekretaris Rapat
SALTIYONO ATMAJI, S.STP., MM
Sekretaris DPRD